

**PROBLEMATIKA PEMBEBANAN NAFKAH DALAM
PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA
PENAJAM PERSPEKTIF *MASHLAHAH MURSHALAH* IMAM
AL-GHAZALI**

(Studi Atas Putusan Perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj)



Oleh:
FITRIAH AZIS
NIM. 22913068

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

**PROBLEMATIKA PEMBEBANAN NAFKAH DALAM
PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA
PENAJAM PERSPEKTIF *MASHLAHAH MURSHALAH* IMAM
AL-GHAZALI**

(Studi Atas Putusan Perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj)



Oleh:
FITRIAH AZIS
NIM. 22913068

Pembimbing:
Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA.

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitriah Azis

NIM : 22913068

Konsentrasi : Hukum Islam

Judul Tesis : Problematika Pembebanan Nafkah Dalam Perkara Cerai Talak Di
Pengadilan Agama Penajam Perspektif *Mashlahah Murshalah*
Imam Al-Ghazali (*Studi Atas Putusan Perkara Nomor:*
55/Pdt.G/2022/PA.Pnj)

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 24 Maret 2025

Yang menyatakan,


Fitriah Azis



NOTA DINAS

Nomor: 8/Kaprodi.MIAI-S2/20/Prodi.MIAI.S2/VII/2025

Tesis berjudul : **PROBLEMATIKA PEMBEBANAN NAFKAH DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PENAJAM PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSHALAH IMAM AL-GHAZALI (Studi Atas Putusan Perkara Nomor : 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj)**

Ditulis oleh : Fitriah Azis

NIM : 22913068

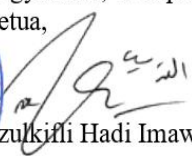
Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 17 April 2025

Ketua,


Izulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. faia@uii.ac.id
W. faia.uii.ac.id

PENGESAHAN TESIS

Tesis ini telah diujikan dalam Sidang Tesis Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Magister Ilmu Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Jum'at, 11 Juli 2025
Judul Tesis : **PROBLEMATIKA PEMBEBANAN NAFKAH DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PENAJAM PERSPEKTIF MASHLAHAH MURSHALAH IMAM AL-GHAZALI (Studi Atas Putusan Perkara Nomor : 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj)**
Disusun oleh : Fitriah Azis
Nomor Mahasiswa : 22913068
Konsentrasi : Hukum Islam

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) dari Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D (.....)
Penguji I : Dr. M. Roem Syibly, M.Ag., M.S.I (.....)
Penguji II : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag (.....)
Pembimbing : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. (.....)



Yogyakarta, 16 Juli 2025
Dekan,

Asmuni
r. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : PROBLEMATIKA PEMBEBANAN NAFKAH DALAM PERKARA CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PENAJAM PERSPEKTIF *MASHLAHAH MURSHALAH* IMAM AL-GHAZALI (*Studi Atas Putusan Perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj*)

Nama : Fitriah Azis

NIM : 22913068

Konsentrasi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 19 Maret 2025

Pembimbing,



Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A.

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan kepada:

Ayah dan Ibu..... yang tersayang & tercinta, semoga ditempatkan di
tempat terindah di sisi-Nya;

Suami dan Anak-Anakku.... yang cinta & tersayang;

Teman-Teman...seperjuangan

Segenap Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

MOTTO

*Geef me een goede Rechter dus zelfs met slechte wetgeving kan ik
gerechtigheid brengen*

“Beri saya hakim yang baik, meskipun dengan undang-undang
yang buruk sekalipun saya akan wujudkan keadilan”

Bernardus Maria Taverne (1874-1944)¹

¹ Wahyu Iswantoro, “Summum Ius Summa Iniuria,” *Mahkamah Agung*, 2020, 94.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

**Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI
No.158/1987 dan No.0543b/U/1987**

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka

ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...يَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إَ...يَ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

و... [ُ]	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
-------------------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup.
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati.
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ |
| | Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ جَرَّاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh

kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Problematika Pembebanan Nafkah Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Penajam Perspektif *Mashlahah Murshalah* Imam Al-Ghazali (*Studi Atas Putusan Perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj*)

**Fitriah Azis
NIM. 22913068**

Syariat Islam sebenarnya bertujuan untuk memperkecil jumlah perceraian, namun pada kenyataannya perceraian sulit untuk dibendung lagi pertumbuhannya di masyarakat. Oleh sebab itu untuk menjaga sakralnya ikatan perkawinan, maka dalam proses persidangan perceraian untuk saat ini diupayakan agar dalam memutuskan persoalan perceraian dapat memberikan upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pembebanan nafkah kepada seorang suami, baik itu dalam persoalan cerai talak maupun dalam persoalan cerai gugat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan Hukum Hakim terhadap putusan pembebanan nafkah dalam perkara cerai talak Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj. dan untuk mengetahui akibat hukum Pembebanan nafkah dalam perkara cerai talak Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj menurut Perspektif *masalah mursalah* Imam Al-Ghazali.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) dengan cara kualitatif, menggunakan pendekatan yuridis empiris dan pendekatan hukum Islam, menggunakan dua sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder, selanjutnya dalam teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu kepustakaan dan dokumentasi, selanjutnya yang terakhir melakukan analisis data.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Penajam terhadap perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj. dapat ditemukan hasil penelitian sebagai berikut: 1) Dasar pertimbangan Hukum Hakim terhadap putusan pembebanan nafkah dalam Perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj di Pengadilan Agama Penajam berdasarkan hasil penelitian terdapat 4 pertimbangan hukum hakim untuk mengabulkan perkara tersebut yaitu; a) Berdasarkan pertimbangan alasan cerai, b) berdasarkan pembuktian dalam persidangan, c) berdasarkan kemampuan pihak, dan d) Berdasarkan asas perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. 2) Akibat hukum Pembebanan nafkah dalam perkara cerai talak menurut perspektif *masalah mursalah* Imam Al-Ghazali, terhadap akibat hukum pembebanan nafkah dalam perkara cerai talak sebagaimana dalam perkara tersebut jelas terdapat akibat hukumnya, diantaranya beban nafkah mengakibatkan putusan tidak dapat dilaksanakan akibat ketidakmampuan pihak hingga menyebabkan putusan berstatus gugur. Kemudian terhadap konsep *mashlahah murhsalah* Imam Al-Ghazali, memiliki tujuan yang sama dengan konsep *mashlahah* pada umumnya, tujuan untuk kemaslahatan ini dilakukan demi untuk menjaga manusia dari kerusakan yang dijabarkan dalam 5 hal yaitu; a) Memelihara Agama, b) Memelihara Jiwa, c) Memelihara Akal, d) memelihara Keturunan, dan e) Memelihara Harta.

Kata Kunci: Perceraian, Pembebanan Nafkah, *Mashlahah Murhsalah*

ABSTRACT

ABSTRACT

Problems of Imposing Maintenance in Divorce Cases at the Penajam Religious Court from the Perspective of Imam Al-Ghazali's Mashlahah Murshalah (Study of Decision in Case Number: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj)

Fitriah Azis

NIM. 22913068

Islamic law principally is to reduce the divorce rate; in reality, the increasing divorce rate in society is difficult to be managed. Therefore, to maintain the sacredness of the marriage bond, in the divorce trial process, efforts are currently being made to ensure that in deciding divorce issues, women and children are given protection by imposing maintenance on a husband, both in Talaq divorce (repudiation) and in divorce lawsuits. This study aims to determine the basis for the Judge's legal considerations regarding the decision to impose maintenance in divorce cases Number: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj. and to figure out the legal consequences of the imposition of maintenance in divorce case Number: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj in the perspective of Imam Al-Ghazali's Mashlahah Murshalah.

This is a library research using a qualitative method and an empirical legal approach and an Islamic legal approach. It used two sources of research data: primary data and secondary data. The data were collected in two ways: literature and documentation, prior to do data analysis.

The results of research conducted at the Penajam Religious Court on case Number: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj showed that 1) the Judge's legal considerations for the decision to impose maintenance in Case Number: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj at the Penajam Religious Court are based upon four legal considerations for the judge to grant the case: a) the reasons for divorce, b) evidence in court, c) ability of the parties, and d) the principle of legal protection for women and children. 2) Legal consequences of the burden of maintenance in divorce cases from the perspective of Imam Al-Ghazali's maslahah mursalah, regarding the legal consequences of the burden of maintenance in divorce cases as in the case clearly there are legal consequences, including the burden of maintenance resulting in the decision not being able to be implemented due to the inability of the party to cause the decision to be void. Then, regarding the concept of Imam Al-Ghazali's maslahah murshalah, it has a similar purpose as the concept of maslahah in general, the purpose of this maslahah carried out to protect humans from damage as described in 5 things: a) Maintaining Religion, b) Maintaining the Soul, c) Maintaining Reason, d) Maintaining Descendants, and e) Maintaining Property.

Keywords: Divorce, Burden of Maintenance, Maslahah Murshalah

April 25, 2025

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated

by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَمْدَ الشَّاكِرِينَ حَمْدَ الْحَامِدِينَ حَمْدًا يُؤَافِي نِعَمَهُ وَيُكَافِي مَزِيدَهُ يَا رَبَّنَا لَكَ
الْحَمْدُ كَمَا يَنْبَغِي لِجَلَالِ وَجْهِكَ الْكَرِيمِ وَعَظِيمِ سُلْطَانِكَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِي إِلَى
صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ وَعَلَى آلِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَقْدَارِهِ الْعَظِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt. Tuhan semesta alam, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya penyusunan tesis ini dapat selesai sebagaimana yang diharapkan. Sholawat beserta salam semoga selalu dihaturkan ke haribaan baginda Nabi Muhammad saw. mercusuar kelimuan dan ahlak bagi semesta alam.

Penulisan tesis ini pada awalnya terinspirasi dari dinamika penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Penajam baik yang diamati secara langsung, dialami secara langsung sebagai hakim Pengadilan Agama Penajam maupun fakta-fakta yang ditemukan dalam proses penyelesaian perkara. Berdasarkan hasil observasi dan hasil pengamatan langsung dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Penajam senantiasa telah melakukan proses pemeriksaan perkara dengan sangat bijak dan sangat saksama dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Akhirnya peneliti mencoba melakukan penelitian terhadap hakim yang berani mengambil keputusan yang sama dalam hal gugatan perceraian untuk kedua kalinya dengan membebaskan nafkah wajib bagi mantan suami kepada mantan istri, meskipun dengan resiko ketidakmampuan pihak dalam melakukan pembayaran.

Ucapan terimakasih yang tiada terkira saya ucapkan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. yang telah melakukan MOU dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk memberi ruang kepada kami ASN di lingkungan Peradilan Agama, khususnya yang ditempatkan di wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan tinggi, yang rasanya mustahil untuk kuliah secara luring di UII, bisa kuliah secara daring dari awal kuliah hingga akhir.

2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) UII, Dr. Drs. Asmuni, M.A. sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan pendidikan, pengajaran, dan pelayanan serta pembinaan kepada mahasiswa FIAI UII.
3. Ketua Jurusan Studi Islam, FIAI UII, Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M. yang berupaya selalu memberikan kami manfaat terbaik dalam proses perkuliahan hingga selesai.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Jurusan Studi Islam, FIAI UII, Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D., yang sangat membantu dan memfasilitasi segala proses perkuliahan secara daring dari awal kuliah hingga akhir.
5. Dosen Pembimbing, Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. yang senantiasa menyempatkan diri untuk membaca tesis ini, memberikan koreksi dan masukan dalam penyelesaian tesis ini,
6. Pemeriksa perkara yang menjadi objek peneliti yang telah meluangkan waktunya untuk diwawancarai ditengah tengah kesibukan sebagai gerbang terakhir bagi para pihak pencari keadilan.
7. Teman-teman seperjuangan yang selalu setia menemani diskusi mencari inspirasi dan memberikan motivasi yang sangat positif untuk penyelesaian penulisan tesis ini.
8. Tidak lupa pula saya ucapkan terimakasih penuh kasih kepada suami dan anak-anak tercinta yang selalu bersabar & setia memberikan perhatian dan pengertiannya selama penulisan tesis ini.

Akhirnya semoga karya tulis ini layak disebut karya tulis, dan semoga bermanfaat untuk semua, *jazakumullah ahsana al-jaza*.

Yogyakarta, 26 Maret 2025

Peneliti,



Fitriah Azis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN MOTTO	vii
ABSTRAK	xvi
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
E. Sistematikan Pembahasan	10
BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	
A. Kajian Penelitian Terdahulu	12
B. Kerangka Teori	21
1. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	22
2. Proses Gugatan Cerai di Pengadilan Agama	32
3. Akibat Hukum Perceraian	39
4. Konsep <i>Maṣlahah</i> menurut Al-Gazali	45

BAB III METODELOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	56
B. Pendekatan Penelitian.....	57
C. Sumber Data Penelitian	57
D. Teknik Pengumpulan Data	58
E. Instrumen Penelitian	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Penajam.....	61
B. Dasar pertimbangan Hukum Hakim terhadap putusan pembebanan nafkah dalam Perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj di Pengadilan Agama Penajam.....	66
C. Akibat hukum Pembebanan nafkah dalam perkara cerai talak menurut perspektif <i>masalah mursalah</i> Imam Al-Ghazali	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA	107
----------------------	-----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	: Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Penajam Tahun 2024/2025-----	73
Tabel 2	: Kondisi Perkara Pengadilan Agama Penajam Tahun 2023 s/d Tahun 2024-----	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam sebenarnya bertujuan untuk memperkecil jumlah perceraian. Jika hal ini dihubungkan dengan pelaksanaan perceraian yang terjadi di Indonesia khususnya bagi umat Islam perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan Agama. Setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hal itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, karena jika dilihat dari esensi aturan ini, bertujuan untuk memperkecil jumlah perceraian, serta mencegah kesewenang-wenangan kaum laki-laki dalam perceraian.

Perceraian menjadi permasalahan perlu diperhatikan di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Banyak keluarga yang terkena permasalahan cerai. Akibat yang tidak dikehendaki muncul dari kasus perceraian. Mulai dari kekerasan kecil hingga kekerasan berat yang mengakibatkan seseorang terkena hukum penjara. Permusuhan dan pertikaian antar keluarga. Anak-anak yang terlantar karena perceraian. Dalam rumah tangga permasalahan selalu ada dan apabila tidak bisa diselesaikan akan mengakibatkan terjadinya perceraian.²

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusannya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusannya

² Fathur Rahman Alfa, 'Pernikahan Dini Dan Perceraian Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)*, 1.1 (2019), p. 49, doi:10.33474/jas.v1i1.2740.

perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan.³

Walaupun ajaran agama melarang untuk bercerai, akan tetapi kenyataan seringkali tak dapat dipungkiri bahwa perceraian selalu terjadi pada pasangan pasangan yang telah menikah secara resmi. Tidak peduli apakah sebelumnya mereka menjalin hubungan percintaan cukup lama atau tidak, romantis atau tidak, dan menikah secara megah atau tidak, perceraian dianggap menjadi jalan terbaik bagi pasangan tertentu yang tidak mampu menghadapi masalah konflik rumah tangga atau konflik perkawinan. Sepanjang sejarah kehidupan manusia, perceraian tidak dapat dihentikan dan terus terjadi, sehingga banyak orang merasa trauma, sakit hati, kecewa, depresi dan mungkin mengalami gangguan jiwa akibat perceraian tersebut.⁴

Perceraian merupakan suatu keadaan yang tidak diinginkan bagi siapapun pasangan yang telah menikah. Sebab pada dasarnya pernikahan adalah sebuah usaha dari sepasang antar laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga yang harmonis. Dalam perceraian menyangkut beberapa aspek, seperti ekonomi maupun sosial. Meskipun diperbolehkan, namun perceraian dianggap sebagai masalah sosial. Setiap masyarakat yang terikat oleh perkawinan tak jarang mendapat problem yang berujung pada pemutusan ikatan pernikahan (perceraian). Hal tersebut dapat dipicu dari berbagai aspek diantaranya; kesenjangan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan maupun Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pada sebagian masyarakat, perceraian dianggap sebagai sebuah kegagalan, karena didalamnya terdapat pemutusan ikatan perkawinan yang

³ Azizah Linda, 'Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam', *Al- 'Adalah*, 10.2 (2012), pp. 415–22.

⁴ Agoes Dariyo, 'Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga', *Jurnal Psikologi*, 2.2 (2004), pp. 94–100
<<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=62924&val=4564>>.

sebelumnya dianggap sakral. Oleh karenanya ketika ada perceraian pasti ada masalah didalamnya.

Perceraian adalah pilihan yang sulit, tetapi ia disyariatkan untuk menolak sesuatu yang jauh lebih sulit, juga untuk menolak sesuatu yang jauh lebih berbahaya bagi suami istri jika keduanya tetap bersama. Sebab, mustahil memaksakan keduanya tetap dalam ikatan perkawinan sedangkan keduanya tidak bisa saling menjaga dan tidak mampu menjaga hukum-hukum Allah dalam kehidupan mereka, juga tidak mengerti hak pasangannya atas dirinya.

Dampak perceraian mengakibatkan timbul berbagai masalah antara lain pecahnya keluarga tersebut dari ikatan tali perkawinan, hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan dampak yang paling berat yang nyata akan dialami oleh anak yang merupakan buah hati dari perkawinan itu sendiri.⁵

Salah satu asas perkawinan adalah asas mempersulit perceraian, jika dapat disimpulkan bahwa prinsip ini bertujuan untuk melindungi tujuan dari adanya suatu perkawinan dan untuk menekan dampak negatif dari adanya suatu perceraian. Demikian disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada dasarnya mempersulit terjadinya perceraian. Alasan undang-undang mempersulit terjadinya perceraian adalah:⁶

- a) Perkawinan itu bertujuan suci dan mulia, sedangkan perceraian adalah perbuatan yang dibenci oleh tuhan.
- b) Untuk membatasi kesewenang-wenangan suami terhadap istri.
- c) Untuk mengangkat derajat dan martabat istri (wanita), sehingga setaraf dengan derajat dan martabat suami (pria).

⁵ Armansyah Matondang, 'Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 2.2 (2014), pp. 141–50 <<http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>>.

⁶ Ismi Lathifatul Hilmi, 'MU'ASYARAH BIL MA'RUF SEBAGAI ASAS PERKAWINAN (Kajian Qs. Al-Nisa: 19 Dan Qs. Al-Baqarah : 228)', *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6.2 (2023), p. 155, doi:10.24853/ma.6.2.155-174.

Ketika perkawinan putus dengan adanya perceraian, maka hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri juga telah berakhir, kecuali terhadap kepentingan anak, dalam hal mendidik dan memelihara anak-anaknya masih tetap menjadi tanggung jawab bersama. Selain itu biaya pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi tanggung jawab pihak ayah, kecuali dalam kenyataannya ayah dalam keadaan tidak mampu sehingga tidak dapat melakukan kewajibannya maka Pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu ikut memikul beban biaya terhadap anak. Dan juga Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Perceraian diakui dalam Islam sebagai satu jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang disebabkan oleh pertengkaran yang tidak ada hentinya. Perceraian hanya boleh dilakukan karena mengandung unsur kemaslahatan, ketika setiap jalan perdamaian antara suami istri yang bertikai tidak menemukan jalan perdamaian. Perceraian hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri baik yang diajukan oleh istri disebut dengan cerai gugat maupun yang diajukan oleh suami yang disebut dengan cerai talak. Dalam praktiknya proses cerai talak yang lebih banyak dibebankan tanggung jawab ketika suami mengajukan proses perceraian.

Hukum cerai talak dalam hukum Islam, penting dielaborasi lebih mendalam agar nantinya sepasang suami istri tidak semena-mena atau bermain-main talak. Sejatinya dengan cerai talak adalah sebelum calon suami-istri memasuki masa perkawinan, menarik untuk dibekali pengetahuan bahwa perkawinan adalah akad yang mengikat, kekal abadi. Bahkan para ulama ahli fikih, dan juga UU RI. No.1 Tahun 1974 ditemukan bahwa perkawinan adalah ikatan yang sangat suci dan kuat, di antara salah satunya tidak boleh ada yang bermaksud untuk memutuskan atau melakukan perceraian termasuk cerai talak yang diucapkan oleh suami.⁷

⁷ Fikri Fikri and others, 'Kontekstualisasi Cerai Talak Dalam Fikih Dan Hukum Nasional Di Indonesia', *Al-Ulum*, 19.1 (2019), pp. 151–70, doi:10.30603/au.v19i1.643.

Konsepsi cerai talak dalam fikih dipetakan dua macam; pertama, talak raj'i yaitu suami memiliki hak merujuk istrinya, dan kedua, talak bain adalah meniadakan hak rujuk. Akibat hukum dari talak bain sugra artinya harus ada akad nikah baru jika bekas suami ada niat untuk kembali bersama istrinya.⁸

Intinya dengan talak raj'i adalah cerai talak yang memosisikan suami masih memiliki hak rujuk kepada istrinya. Hanya saja dalam budaya masyarakat Islam khususnya masyarakat Bugis, jika suami jelas mengatakan cetak talak sebagai simbol perceraian kepada istrinya, secara adat dikenal dengan istilah "nikah ulang" yang berarti nikah harus diperbarui, tetapi tidak membuat akad baru lagi. Lain halnya dengan talak bain sugra yang menjadikan suami tidak ada lagi hak untuk rujuk kepada istrinya, artinya jika suami hendak merujuk istrinya maka harus ada akad baru.⁹

Cerai talak artinya lepasnya atau berakhirnya ikatan perkawinan yang merupakan hak suami. Formulasi cerai talak yang sangat sederhana yakni melepaskan tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya. Kaitannya dengan perkawinan selalu dipersepsikan sakral, suci dan ibadah, sehingga setiap terjadi perkecokan tidak harus berakhir dengan perceraian. Melaksanakan perkawinan bukan tujuan utamanya hanya untuk merubah status, namun signifikansinya adalah membangun keluarga atau rumah tangga yang tenteram, tenang, cinta dan kasih sayang.¹⁰

Hukum asal cerai talak dalam fikih adalah makruh, namun dapat ditemukan bahwa hukumnya wajib, haram, dan dapat pula mubah. Cerai talak hukumnya wajib adalah bertujuan menyelesaikan pertengkaran suami istri, dan cerai talak

⁸ Fikri Fikri and others, 'Kontekstualisasi Cerai Talak Dalam Fikih Dan Hukum Nasional Di Indonesia', *Al-Ulum*, 19.1 (2019), pp. 151–70, doi:10.30603/au.v19i1.643.

⁹ Fikri Fikri and others, 'Kontekstualisasi Cerai Talak Dalam Fikih Dan Hukum Nasional Di Indonesia', *Al-Ulum*, 19.1 (2019), pp. 151–70, doi:10.30603/au.v19i1.643.

¹⁰ Fikri Fikri and others, 'Kontekstualisasi Cerai Talak Dalam Fikih Dan Hukum Nasional Di Indonesia', *Al-Ulum*, 19.1 (2019), pp. 151–70, doi:10.30603/au.v19i1.643.

merupakan pilihan terbaik dalam mengakhiri pertengkaran. Cerai talak hukumnya haram adalah dilakukan bukan karena tuntutan yang dibenarkan dan akan melahirkan kerusakan bagi kedua belah pihak. Cerai talak hukumnya mubah jika menunjukkan hal-hal yang tidak dapat ditolerir, seperti istri melakukan selingkuh.¹¹

Para fuqaha berpendapat bahwa cerai talak itu harus disertai niat. Pendapat Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambali, mengatakan bahwa seorang suami yang mengucapkan cerai talak memerlukan niat atau petunjuk dari keadaan. Imam Maliki berpendapat bahwa menjatuhkan cerai talak oleh suami adalah cukup ucapan, tanpa dengan niat. Penyataan cerai talak oleh suami sebagaimana diatur dalam hukum Islam yang telah terformulasi di berbagai pemikiran fuqaha dianggap sah, telah putus hubungan perkawinan sebagai suami istri.¹²

Cerai talak akan melahirkan akibat hukum baru pasca perceraian, akibat hukum yang dimaksud yaitu yang berhubungan dengan kewajiban ketika pernikahan itu telah berakhir karena perceraian adalah perihal kewajiban bekas suami dalam pemenuhan nafkah. Kewajiban bekas suami memberikan nafkah kepada bekas istrinya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf (a) dan (b), bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*; Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak ba'in* atau istri *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.¹³

¹¹ Moh. Afandi, *Hukum Perceraian di Indonesia: Studi Komparatif antara Fikih Konvensional, UU Kontemporer di Indonesia dan Negaranegara Muslim Perspektif HAM Dan CEDAW*, (Al-Ahwal, Vol. 7, No. 2, 2014), h. 193-194.

¹² Fikri Fikri and others, 'Kontekstualisasi Cerai Talak Dalam Fikih Dan Hukum Nasional Di Indonesia', *Al-Ulum*, 19.1 (2019), pp. 151–70, doi:10.30603/au.v19i1.643.

¹³ Irmayanti Sidang, Nurfaidah Said, and Ratna Wati, 'Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam', *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 8.2 (2023), pp. 142–61, doi:10.30863/ajmpi.v8i2.4220.

Permasalahan rumah tangga yang banyak menimbulkan masalah setelah putusnya ikatan perkawinan selain hak asuh anak, ada juga masalah lain yang sering menimbulkan masalah antara kedua belah pihak pada saat proses perceraian dilakukan di Pengadilan Agama yaitu tentang masalah pembebanan nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Iddah*, *Mut'ah*, dan nafkah anak. Permasalahan ini muncul ketika seorang suami mengajukan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama, yang kemudian dalam prosesnya pihak Termohon (istri) menghadiri persidangan dengan mengajukan tuntutan balik atau Gugatan rekonvensi.

Persoalan gugatan rekonvensi ini lumrah terjadi dalam persoalan cerai talak di Pengadilan Agama seperti halnya yang banyak terjadi di Pengadilan Agama Penajam. Pada umumnya gugatan rekonvensi khususnya pada perkara cerai talak berisi tentang gugatan nafkah *iddah*, nafkah *madhiyah*, *mut'ah* dan nafkah anak. Dalam prosesnya di persidangan Pembebanan nafkah yang dikabulkan Majelis Hakim yang menangani perkara cerai talak yang didalamnya terdapat Gugatan Rekonvensi, lebih banyak dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara dengan tujuan untuk melindungi hak-hak perempuan yang diceraikan. Namun tujuan tersebut seringkali menemui jalan yang tidak mulus dalam prosesnya, sebab terkadang Pemohon perkara Cerai Talak merasa keberatan dan terbebani dengan apa yang dibebankan kepadanya, yang pada akhirnya berakibat pada proses perceraian tidak selesai.

Pembebanan nafkah dalam proses Permohonan Cerai Talak seperti ini juga terjadi di Pengadilan Agama Penajam yang berdasarkan data awal yang ditemukan terdapat beberapa perkara yang tidak selesai, Gugur maupun pembayaran dilakukan tidak sesuai dengan putusan, begitupun dengan adanya upaya hukum banding baik dari Pemohon maupun Termohon yang merasa tidak puas atau merasa keberatan dengan apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim.

Perkara-perkara tersebut ada yang dinyatakan gugur akibat dari pihak Pemohon ataupun Tergugat Rekonvensi tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat rekonvensi yang telah diputuskan oleh majelis hakim, seperti yang terjadi di salah satu perkara di Pengadilan Agama Penajam pada perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj yang sebelumnya pernah diajukan juga dalam perkara lain, namun pada perkara sebelumnya sudah pernah putus tapi akibat dari Pemohon tidak mampu membayarkan pembebanan nafkah maka Putusan pada perkara sebelumnya tidak dapat dilaksanakan dan Gugur. Kemudian perkara ini diajukan kembali pada tahun 2022, yang pada akhirnya Putus untuk kedua kali, namun terjadi hal yang sama seperti pada perkara sebelumnya Pemohon dalam perkara ini tetap saja tidak mampu untuk melakukan pembayaran terhadap nafkah yang dibebankan padanya.

Berdasarkan hasil akhir dari perkara ini ternyata kemudian telah dilakukan ikrar talak tanpa dilakukan pembayaran oleh Pemohon, hal ini dibolehkan oleh majelis hakim karena adanya keikhlasan dari Termohon yang tidak lagi mempermasalahkan pembayaran nafkah sehingga ikrar dapat dilakukan dan perkara dianggap telah selesai.

Pembebanan nafkah dalam proses cerai talak pada prinsipnya bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan hak-hak perempuan sebagai istri yang diceraikan, agar Pemohon dalam perkara tersebut dalam hal ini suami dapat menyadari tanggung jawabnya sebagai seorang suami disaat ingin menceraikan istrinya. Hal ini pula terdapat dalam asas perkawinan yang salah satu asasnya adalah asas mempersulit perceraian, sebab jika persoalan nafkah ini tidak diselesaikan di Pengadilan maka begitu banyak perempuan-perempuan yang menderita akibat dari adanya proses perceraian yang terjadi.

Pembebanan nafkah dalam proses perceraian sebagai akibat adanya gugatan rekonvensi dari Termohon sebagaimana yang sering terjadi di wilayah Pengadilan

Agama Penajam ini menunjukkan adanya kepedulian terhadap penyelesaian proses perceraian dengan tetap menjaga hak-hak dari para pihak yang bercerai. Namun persoalan ini tetap saja menjadi persoalan di masyarakat khususnya pihak terkait, baik suami maupun istri yang terkadang putusan itu dianggap memuaskan pihak Termohon tetapi tidak untuk pihak Pemohon, begitupun sebaliknya.

Melihat persoalan pembebanan nafkah yang masih menjadi persoalan diantara para pihak yang berperkara, adanya pertimbangan putusan yang berbeda-beda dari majelis hakim yang memeriksa khususnya tentang pertimbangan pembebanan nafkah, dan bahkan menjadikan persoalan baru dalam rumah tangga pasca perceraian, maka penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana sebenarnya Problematika Pembebanan Nafkah iddah, nafkah madhiyah, mut'ah, dan nafkah anak dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Penajam Perspektif Mashlahah Murshalah Imam Al-Ghazali (*Studi Atas Putusan Perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj*).

B. Pembatasan Masalah

Mencermati beberapa masalah yang telah dipaparkan pada latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka ruang lingkup masalah ini dibatasi pada Putusan Hakim Pengadilan Penajam terhadap problematika pembebanan nafkah iddah, nafkah madhiyah, mut'ah, dan nafkah anak dalam perkara cerai talak. Hal ini bertujuan untuk melihat bagaimana sebenarnya pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam mengabulkan pembebanan nafkah terhadap Pemohon perkara cerai Talak ditinjau dari Perspektif Mashlahah Murshalah Imam Al-Ghazali.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut dapat diangkat permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

- 1) Bagaimana dasar pertimbangan Hukum Hakim terhadap putusan pembebanan nafkah dalam perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj ?

- 2) Bagaimana akibat hukum Pembebanan nafkah dalam perkara cerai talak Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj Perspektif *masalah mursalah* Imam Al-Ghazali?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hukum Hakim terhadap putusan pembebanan nafkah dalam perkara cerai talak Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj.
- b. Untuk mengetahui akibat hukum Pembebanan nafkah dalam perkara cerai talak Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj Perspektif *masalah mursalah* Imam Al-Ghazali.

2. Kegunaan Penelitian:

- a. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang bentuk nafkah dalam perkara cerai talak.
- b. Kegunaan Praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, dapat menjadi rujukan dan literatur di bidang hukum keluarga khususnya tentang pertimbangan hukum majelis hakim dalam mengabulkan pembebanan nafkah.

E. Sistematika pembahasan

Pada umumnya, suatu pembahasan karya ilmiah diperlukan suatu bentuk Penelitian yang sistematis sehingga tampak gambaran yang jelas, terarah, logis dan saling berhubungan antara satu bab dengan bab sesudahnya. Adapun sistematika pembahasan tesis ini dibagi menjadi lima bab dan disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, Bab ini berisi uraian tentang masalah yang melatarbelakangi penelitian ini, perumusan pertanyaan penelitian agar penelitian ini lebih fokus, tujuan dan kegunaan penelitian sebagai gambaran pentingnya penelitian ini dilakukan, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan sebagai gambaran dari alur penelitian.

Bab II Kajian Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori, kajian terdahulu sebagai bukti penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan kerangka teori yang akan digunakan sebagai bahan analisis dalam bab ini Peneliti akan membahas tentang landasan teoritis dari rumusan masalah yang Peneliti pilih. Bab ini merupakan landasan Peneliti untuk menganalisis pada bagian bab IV. Dalam Kajian Teori ini, Peneliti akan memaparkan teori Perceraian, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Pasca Cerai dan *Maṣlaḥah Mursalah* Imam Al-Ghazali.

Bab III Metode Penelitian, untuk mempermudah memperoleh data yang valid dan dapat membantu ketajaman analisis data, maka Peneliti memuat metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Paparan Bahan Hukum dan Pembahasan, adalah menjawab rumusan masalah. *Pertama*, berisi tentang dasar pertimbangan Hukum Hakim terhadap putusan pembebanan nafkah dalam perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj. *Kedua*, akibat hukum Pembebanan nafkah dalam perkara cerai talak Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj Perspektif *maṣlaḥah mursalah* Imam Al-Ghazali.

Bab V Penutup, merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan-kesimpulan terhadap analisis pada bab sebelumnya serta merupakan jawaban dari rumusan masalah dan di akhiri dengan saran-saran berupa rekomendasi untuk institusi terkait dan penelitian lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan Problematika Pembebanan Nafkah dalam Perkara Cerai Talak di Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, bukanlah yang pertama kali dilakukan, sudah ada beberapa penelitian terdahulu mempunyai kemiripan dengan penelitian kali ini, yang masing-masing memiliki obyek penelitian yang berbeda-beda seperti dalam beberapa penelitian berikut ini:

Nafkah Keluarga Oleh Istri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan. Tesis ini disusun oleh **Azzuratunnasuha**, UIN Sumatera Utara Medan, Tahun 2018. Tesis ini membahas tentang masalah beban nafkah keluarga istri hal mana dalam Islam istri tidak diwajibkan untuk menafkahi keluarga, istri hanya boleh membantu nafkah keluarga dan bukan menjadi tulang punggung nafkah keluarga.¹⁴

Nafkah Pasca Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kritik Terhadap Pasal 149 KHI), Tesis ini disusun oleh **Heri Irawan**, UIN Raden Intan Lampung, Tahun 2021. Tesis ini membahas tentang persoalan Putusan Pengadilan yang menjatuhkan Putusan memberikan beban nafkah kepada suami dalam proses cerai talak dengan pertimbangan sesuai kemampuan suami.¹⁵

Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Baru. Tesis ini disusun oleh **Winda Anisa**, Universitas Andalas Padang, Tahun 2020. Tesis ini membahas tentang masalah pembayaran nafkah anak pasca putusan Pengadilan yang tidak dapat dilaksanakan

¹⁴ Azzuratunnasuha, *Nafkah Keluarga Oleh Istri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan*, (UIN Sumatera Utara Medan, 2018).

¹⁵ Heri Irawan, *Nafkah Pasca Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kritik Terhadap Pasal 149 KHI)*, (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

oleh pihak Pemohon yang dibebankan untuk membayar nafkah anak tersebut, yang hingga saat penelitian dilakukan tidak kunjung mendapatkan solusi.¹⁶

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, Tesis ini disusun oleh Heriyono, Tahun 2009 di Universitas Diponegoro Semarang. Hasil penelitian dalam tesis ini menunjukkan bahwa berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat alasan-alasan untuk dapat mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama antara lain adalah telah terjadi kekerasan psikis, kekerasan fisik, serta penelantara ekonomi, dalam hal ini biaya dalam rumah tangga. Sehingga untuk membuktikan alasan-alasan tersebut haruslah dibuktikan melalui proses persidangan di Pengadilan Agama untuk memperkuat landasan hukum putusan majelis hakim yang dijatuhkan.¹⁷

Perkawinan Tanpa Menunggu Berakhirnya Masa Iddah Bagi Perempuan Yang Bercerai Dibawah Tangan Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus Di Desa Landak, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Madura), Tesis ini ditulis oleh **Moh. Ali**, Tahun 2017 UIN Maulana Malik Ibrahim. Tesis ini lebih memfokuskan pembahasan pada motifasi yang dilakukan oleh perempuan-perempuan yang menikah sebelum habis masa iddah-nya yang bercerai dibawah tangan, dan melihat bagaimana konstruksi sosial kemasyarakatan yang terbangun ketika perkawinan seperti ini terjadi di masyarakat.¹⁸

Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

¹⁶ Winda Anisa, *Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Baru*, (Universitas Andalas Padang, 2020).

¹⁷ Heriyono, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Universitas Diponegoro Semarang, 2009).

¹⁸ Moh. Ali, *Perkawinan Tanpa Menunggu Berakhirnya Masa Iddah Bagi Perempuan Yang Bercerai Dibawah Tangan Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus Di Desa Landak, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Madura)*, (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

Tentang Perkawinan, Tesis ini disusun oleh **Moh. Syamsul Muarif**, Tahun 2015, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Tesis ini membahas tentang bagaimana perkawinan dibawah umur terjadi di masyarakat, termasuk membahas tentang legalitas pelaksanaan perkawinan beda agama menurut undang-undang perkawinan, sebab perkawinan beda agama dalam aturan perundangan di Indonesia tidak diatur secara tegas.¹⁹

Peranan Hakim Dalam Penemuan Hukum, Jurnal yang ditulis oleh **Titin Samsudin** Tahun 2014 dalam Jurnal *Al-Mizan* 10 (1), Jurnal ini memfokuskan pembahasan pada tiga unsur penegakan hukum oleh hakim yang sangat diperlukan dalam proses penyelesaian perkara, dalam hal ini hakim dituntut untuk dapat menjatuhkan putusan secara obyektif dan putusan yang obyektif hanya dapat tercapai melalui penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim.²⁰

Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum (rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (rechtsshepping), Jurnal ini ditulis oleh **Wijayanto Setiawan**, Tahun 2007 pada Fakultas Hukum Universitas Huang Tuah Surabaya). Jurnal ini membahas tentang berbagai macam bentuk penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim agung, adapun metode penemuan hukum berdasarkan hasil penelitian dalam jurnal ini ditemukan ada dua metode yaitu; konstruksi hukum dan penafsiran hukum.²¹

Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat, Jurnal ini disusun oleh **Heniyatun, Puji Sulistiyaningsih**, dan **Siti Annisah**, Tahun 2018. Jurnal ini membahas tentang persoalan Pemberian mut'ah dan nafkah iddah dalam perkara cerai gugat lebih banyak yang belum dapat diakomodir dalam putusan cerai

¹⁹ Moh. Syamsul Muarif, *Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perkawinan*, (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015).

²⁰Titin Syamsudin, *Peranan Hakim Dalam Penemuan Hukum*, (Jurnal Al-Mizan 10, 2014).

²¹Wijayanto Setiawan, *Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum (rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (rechtsshepping)*, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Huang Tuah Surabaya, 2007).

gugat disebabkan oleh tanggung jawab suami yang tidak hadir dalam proses persidangan dan juga diakibatkan oleh sulitnya untuk melakukan eksekusi terhadap putusan.²²

Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian, Jurnal ini disusun oleh **Lutfiyana** dan **Ali Trigiyatno**, Tahun 2022, *Al-Hukkam: Journal Of Islamic Law*, Jurnal ini membahas tentang persoalan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang faktanya di lapangan meskipun telah diputuskan lewat Pengadilan Agama namun tidak semua berjalan dengan baik, hal ini diakibatkan oleh tanggung jawab suami pasca perceraian yang tidak ada lagi.²³

Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian, **Betra Sarianti**, Tahun 2018, *Jurnal Penelitian Hukum*, Jurnal ini membahas tentang persoalan tingkat kepatuhan ayah dalam membayar nafkah anak pasca perceraian yang faktanya di masyarakat lebih banyak yang memilih untuk lepas tanggung jawab dan beban untuk menafkahi ada pada siapa yang mengasuh anak.²⁴

Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh), **Khairuddin, Badri**, dan **Nurul Auliyana**, Tahun 2019, *El-Usra: Jurnal Hukum Keluarga*, Jurnal ini membahas tentang persoalan pertimbangan hakim atas pembebanan nafkah pasca perceraian kepada suami yang biasanya dipertimbangkan berdasarkan lamanya perkawinan, penghasilan suami, istri nusyuz, dan pertimbangan hukum lainnya yang berkaitan.²⁵

²²Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, dan Siti Annisah, *Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat*, (Jurnal, Tahun 2018).

²³ Lutfi Yana and Ali Trigiyatno, 'Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian', *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, 2.2 (2022), pp. 113–24 <<http://repository.uingusdur.ac.id/979/>>.

²⁴ Betra Sarianti, 'Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian', *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 27.2 (2019), pp. 105–17, doi:10.33369/jsh.27.2.105-117.

²⁵ Khairuddin, Badri, and Nurul Auliyana, 'Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)', *El-Usrah*, 3.2 (2020), pp. 164–89, doi:10.22373/ujhk.v3i2.7700.

Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru, **Muhammad Azani** dan **Cysillia Anggraini Novalis**, Tahun 2022, Jurnal JOTIKA, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Jurnal ini membahas tentang persoalan terkait pelaksanaan, hambatan, dan upaya terkait putusan pengadilan mengenai pemenuhan nafkah anak pasca perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1. A Pekanbaru, yang dalam hasil penelitian dinilai bahwa tingkat kesadaran mantan suami sangat rendah untuk melaksanakan Putusan Pengadilan.²⁶

Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO), **Soraya Devi** dan **Doni Muliyadi**, Tahun 2019, El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry, Jurnal ini membahas tentang persoalan pertimbangan hakim dalam mengurangi pemenuhan nafkah anak pada perkara tersebut, berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa majelis hakim mengurangi jumlah tuntutan dengan pertimbangan majelis hakim mempertimbangkan kemampuan mantan suami untuk memenuhi nafkah.²⁷

Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat, **Heniyatun**, **Puji Sulistyaningsih** dan **Siti Anisah**, Tahun 2019, PROFETIKA, Jurnal Studi Islam, Jurnal ini membahas tentang persoalan pemberian nafkah mut'ah dan iddah dalam perkara cerai gugat yang sulit untuk dieksekusi ketika gugatannya dikabulkan sebab tidak ada instrumen hukum yang dapat menguatkan, kecuali dengan cara suka rela, namun kalau tidak dapat dilakukan secara sukarela dapat dilakukan dengan cara pengajuan permohonan eksekusi.²⁸

²⁶ Muhammad Azani Azani and Cysillia Anggraini Novalis Cysillia, 'Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru', *Jotika Research in Business Law*, 1.2 (2022), pp. 46–59, doi:10.56445/jrbl.v1i2.43.

²⁷ Soraya Devy and Doni Muliadi, 'Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)', *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 2.1 (2020), p. 123, doi:10.22373/ujhk.v2i1.7646.

²⁸ Heniyatun Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, and Siti Anisah, 'Pemberian Mut'Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat', *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21.1 (2020), pp. 39–59, doi:10.23917/profetika.v21i1.11647.

Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah 'Iddah Istri Nusyuz Pada Putusan Verstek, **M Ikhlasul Amal** dan **Siti Zulaicha**, Tahun 2023, **SAKINA: Jurnal Of Family Studies**, Jurnal ini membahas tentang persoalan hakim memiliki kewenangan untuk memutus lebih dari apa yang ada dalam tuntutan khususnya terhadap pemenuhan hak untuk perempuan, sehingga atas dasar itu hakim dalam beberapa perkara pernah memutus hal demikian dengan pertimbangan berdasarkan kemampuan Pemohon dan atas kerelaan Pemohon.²⁹

Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama, **Riyan Ramdani** dan **Firda Nisa Syafithri**, Tahun 2021, **ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan**, Jurnal ini membahas tentang persoalan pertimbangan hakim dalam penentuan besaran jumlah nafkah *Madhiyah*, *Nafkah Iddah* dan *Mut'ah* dalam perkara cerai di Pengadilan Agama.³⁰

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Nafkah 'Iddah Istri Yang Mengajukan Cerai Gugat Perspektif Sema Nomor 3 Tahun 2018, **Muhammad Aidil Rahman** dan **Fauziah Lubis**, Tahun 2019, **Kabilah: Journal of Social Community**, Jurnal ini membahas tentang persoalan tinjauan hukum atas hak untuk menuntut nafkah iddah bagi istri yang mengajukan gugatan cerai, apakah diperbolehkan atau tidak, maka berdasarkan hasil analisis atas SEMA tersebut dibolehkan untuk menuntut selama istri tidak *nusyuz*.³¹

²⁹ M Ikhlasul Amal and Siti Zulaicha, 'Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah 'Iddah Istri Nusyuz Pada Putusan Verstek', *Sakina: Journal of Family Studies*, 7.1 (2023), pp. 51–66, doi:10.18860/jfs.v7i1.2900.

³⁰ Riyan Ramdani and Firda Nisa Syafithri, 'Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama', *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 15.1 (2021), pp. 37–50, doi:10.15575/adliya.v15i1.11874.

³¹ M A Rahman and F Lubis, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Nafkah 'Iddah Istri Yang Mengajukan Cerai Gugat Perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2018', *Kabilah: Journal of Social Community*, 8.14 (2023), pp. 935–43 <<http://ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabilah/article/view/935-943>>.

Penetapan Nafkah 'Iddah Melalui hak Ex Officio Bagi Istri Nusyuz Kajian Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/MS.Lsm, **Mansari** dan **Zahrul Fatahillah**, Tahun 2021, Jurnal Yudisial, Jurnal ini membahas tentang adanya perkara yang membebaskan pemberian nafkah iddah meskipun istri dalam keadaan *nusyuz*.³²

Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Pemenuhan Nafkah Pasca Perceraian Menurut Perspektif Hukum Islam, **Irmayanti Sidang**, **Nurfaidah Said** dan **Ratnawaty**, Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Jurnal ini membahas tentang persoalan tinjauan hukum Islam terhadap bentuk perlindungan hukum kepada istri dalam pemenuhan nafkah pasca cerai.³³

Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama, **Nandang Ihwanudin**, Tahun 2016, Jurnal Aqliyah, Jurnal ini membahas tentang persoalan pembebanan nafkah pasca perceraian yang tidak dijalankan secara sukarela yang dapat diajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama tempat mengajukan perkara cerai.³⁴

Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan, **Armansyah Matondang**, Tahun 2014, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan SosialPolitik UMA, Jurnal ini membahas tentang persoalan faktor penyebab terjadinya perceraian diantaranya karena perkawinan usia muda, belum memiliki keturunan, faktor ekonomi dan faktor lainnya.³⁵

Memahami Psikologi Perceraian Dalam Kehidupan Keluarga, **Agoes Dariyo**, Tahun 2004, Jurnal Psikologi, Jurnal ini membahas tentang persoalan Perceraian yang merupakan sebuah fakta yang sering terjadi di tengah masyarakat kita, sebab seringkali perceraian tidak dapat dihindari oleh pasangan, walaupun

³² Mansari Mansari and Moriyanti Moriyanti, 'Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian', *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5.1 (2019), p. 43, doi:10.22373/equality.v5i1.5377.

³³ Sidang, Said, and Wati.

³⁴ Nandang Ihwanudin, 'PEMENUHAN KEWAJIBAN PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA Nandang Ihwanudin', *Auliya*, 10.1 (2016), pp. 51–68.

³⁵ Matondang.

keduanya telah berupaya secara baik-baik mengatasinya, namun tetap gagal dan menemui jalan buntu.³⁶

Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam, **Linda Azizah**, Tahun 2012, Jurnal Al-Adalah, Jurnal ini membahas tentang persoalan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam yang jika dikembalikan ke asal muasalanya perceraian itu tidak diperbolehkan, sehingga bagi umat Islam sangat dianjurkan untuk dapat menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangg, sebab perceraian mengakibatkan berbagai faktor yang nanti akan dihadapi pasca perceraian.³⁷

Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia, **Fathur Rahman Alfa, MA.**, Tahun 2019, Jurnal Ilmiah Akhwal Syakhsiyyah, Jurnal ini membahas tentang persoalan pernikahan dini yang banyak mengakibatkan perceraian, sebab tidak ada proses edukasi terlebih dahulu sebelum adanya perkawinan terhadap anak dibawah umur, sehingga banyak mengakibatkan persoalan rumah tangga yang berakhir dengan perceraian.³⁸

Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian, **Budi Prianto, Nawang Warsi Wulandari, Agustin Rahmawati**, Tahun 2013, Jurnal Komunitas 5, Jurnal ini membahas tentang rendahnya pemahaman masyarakat khususnya bagi perempuan dan laki-laki yang telah menikah terhadap makna dan tujuan perkawinan sehingga menyebabkan persoalan dalam rumah tangga akibat dari kurangnya komitmen dalam mencapai tujuan perkawinan.³⁹

Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia, **Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, Maya Oktaviani**, Tahun 2021, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Jurnal ini membahas tentang persoalan

³⁶ Dariyo.

³⁷ Linda.

³⁸ Alfa.

³⁹ Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, and Agustin Rahmawati, *Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian (Lack of Commitment As the Main Cause of Divorce)*, *Jurnal Komunitas*, 5.2 (2013), pp. 208–18 <<https://doi.org/10.15294/komunitas.v5i2.2739>>.

penyebab perceraian di Indonesia yang diakibatkan oleh minimnya pengetahuan pasangan menikah terhadap makna perkawinan, sehingga sulit untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga.⁴⁰

Perceraian dan Penanganannya, **Hasmiah Hamid**, Tahun 2018, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Jurnal ini membahas tentang dampak yang mendalam bagi anggota keluarga pasca perceraian, dan penyebab terjadinya perceraian karena krisis moral dan ahlak yang dapat dilalaikan tanggungjawab baik oleh suami ataupun istri.⁴¹

Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak, **M. Yusuf. MY**, Tahun 2014, Jurnal Al-Bayan, Jurnal ini membahas tentang dampak perceraian orang tua terhadap anak yang dapat dilihat perbandingannya antara anak yang dari keluarga sempurna lebih memiliki prestasi yang lebih baik dibandingkan anak yang memiliki keluarga yang tidak sempurna (bercerai).⁴²

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu karya ilmiah yang telah dibahas diatas, dapat disimpulkan bahwa persoalan perceraian telah menjadi topik yang banyak dikaji dari berbagai aspek, termasuk persoalan pembebanan nafkah pasca cerai, dampak perceraian, psikologis dalam perceraian, alasan perceraian, perbandingan antara cerai talak dan cerai gugat, analisis perceraian dalam kaidah hukum Islam dan lainnya, namun tidak ada satupun yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, khususnya dalam objek kajiannya.

Objek kajian atau problem akademik dalam penelitian ini adalah tentang persoalan pembebanan nafkah yang diputuskan majelis hakim namun tidak dapat diselesaikan oleh suami yang mengajukan cerai karena ketidakmampuannya dalam

⁴⁰ Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, 'Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia', *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 6.1 (2021), p. 11, doi:10.36722/sh.v6i1.443.

⁴¹ Hasmiyah Hamid, 'Perceraian Dan Penanganannya', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 4.4 (2018), p. 25 <<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/49/40>>.

⁴² MY. M. Yusuf, 'Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak', *Jurnal Al-Bayan*, 20.1 (2014), pp. 33–44.

membayar, serta pembahasan tentang akibat hukum pembebanan nafkah dilihat dari aspek *mashlahah murshalah* menurut perspektif Imam Al-Ghazali. Problem akademik ini kemudian secara khusus akan membedah konsep *maṣṭalah* yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Penajam terhadap pembebanan nafkah yang dibebankan kepada bekas suami meskipun sudah diajukan untuk kedua kali dengan bentuk putusan yang sama sehingga dengan putusan kedua tetap prinsipal dalam hal ini Pemohon/bekas Suami tetap tidak mampu menyelesaikan pembayaran nafkah yang dibebankan dengan alasan ketidakmampuan, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan hukum Islam.

Penelitian ini diharapkan akan memperoleh sebuah kesimpulan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Penajam dalam memutuskan pembebanan nafkah kepada mantan suami dalam Perkara Nomor: 51/Pdt.G/2022/PA.Pnj. dan melihat pula bagaimana akibat hukum pembebanan nafkah apakah sejalan dengan konsep *maṣṭalah murhsalah* menurut perspektif Imam Al-Ghazali. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah konsep yang digunakan oleh majelis hakim tentang pembebanan nafkah apakah sudah sesuai dengan konsep hukum Islam.

B. Kerangka Teori

Untuk menerangkan dan memecahkan problem akademik dalam penelitian ini secara sistematis, Peneliti akan menggunakan empat teori sebagai penuntun, yakni tinjauan umum tentang perceraian, proses gugatan cerai di Pengadilan Agama, akibat hukum perceraian, dan tinjauan umum *Mashlahah Mursalah* Imam Al-Ghazali, Adapun penjabaran dari keempat teori tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

a. Pengertian Cerai

Perceraian berasal dari kata dasar cerai, yang berarti putus hubungan sebagai suami istri. Menurut bahasa perceraian adalah perpisahan antara suami dan istrinya. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata cerai, yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami istri.⁴³ Menurut pokok-pokok hukum perdata bahwa perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.

Perceraian menurut ahli fikih berasal dari kata itlaq yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan.⁴⁴ Sedangkan secara istilah, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan. Menurut Sayyid Sabiq, talak adalah upaya melepaskan diri dari ikatan perkawinan sehingga mengakhiri hubungan perkawinan tersebut.⁴⁵ al-Jaziri mengartikan, perceraian ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu.⁴⁶

Perceraian hanya dapat terjadi apabila dilakukan didepan pengadilan, baik itu suami karena suami yang telah menjatuhkan cerai (*thalaq*), ataupun karena istri yang menggugat cerai atau memohonkan hak talak sebab sighat taklik talak. Meskipun dalam ajaran agama Islam, perceraian telah dianggap sah apabila diucapkan seketika itu oleh si suami, namun harus tetap dilakukan didepan pengadilan. Tujuannya untuk melindungi segala hak dan kewajiban yang timbul sebagai dari akibat hukum atas perceraian tersebut.⁴⁷

⁴³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h.164.

⁴⁴ Abdul Rahman Al-Ghazali, *Fikih Munakahat edisi I cetakan I*, (Bogor: Kencana Prenada Media Grup, 2003), h.191.

⁴⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar al-fikr, 1983) hlm.206

⁴⁶ Abdul Rahman Al-Jaziri, *Al Fiqh Ala' Madhahaib Al-Arba'a*, Juz IV (Kairo: Dar Al-Pikr, tt), h. 278. Dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi kritis Perkembangan Hukum Islam dari fiqh, UU no 1 / 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 207.

⁴⁷ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007), h. 17.

Perceraian adalah hal yang tidak diperbolehkan baik dalam pandangan Agama maupun dalam lingkup Hukum Positif. Agama menilai bahwa perceraian adalah hal terburuk yang terjadi dalam hubungan rumah tangga. Namun demikian, Agama tetap memberikan keleluasaan kepada setiap pemeluk Agama untuk menentukan jalan islah atau terbaik bagi siapa saja yang memiliki permasalahan dalam rumah tangga, sampai pada akhirnya terjadi perceraian. Hukum Positif menilai bahwa perceraian adalah perkara yang sah apabila memenuhi unsur-unsur cerai, diantaranya karena terjadinya perselisihan yang menimbulkan percek-cokan yang sulit untuk dihentikan, atau karena tidak berdayanya seorang suami untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga.

Pendapat ulama dalam mendefinisikan talak atau perceraian, yakni: Menurut Sayyid Sabiq, talak ialah pelepasan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.⁴⁸ Menurut Al-Hamdani, talak adalah lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.⁴⁹

Menurut Amir Syarifuddin, putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan:⁵⁰

- 1) Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunnah*, (Bandung: Al Ma'arif, Jilid VIII, 1994).

⁴⁹ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Pekalongan: Raja Murah, 1980).

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 197.

- 2) Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut dengan talak.
- 3) Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.
- 4) Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan ini disebut dengan *fasakh*.

Undang-Undang Perkawinan menggolongkan secara umum mengenai putusnya hubungan perkawinan kepada tiga golongan:⁵¹

- 1) Karena kematian salah satu pihak.
- 2) Karena perceraian atas tuntutan salah satu pihak.
- 3) Dengan putusan pengadilan.

Kehidupan rumah tangga meskipun pada mulanya dua suami istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, namun pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dirawat bisa menjadi pudar bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Kalau kebencian sudah datang, dan suami istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya, akan berakibat negatif bagi anak keturunannya.⁵² Perceraian merupakan alternatif terakhir, sebagai “pintu darurat” yang boleh ditempuh, manakala bahtera kehidupan

⁵¹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), 119.

⁵² Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Cet. 3; Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2010), h. 96-97.

rumah tangga tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kesinambungannya. Sebagai alternatif terakhir, Islam menunjukkan agar sebelum terjadi perceraian diusahakan menempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak, baik melalui hakam dari kedua belah pihak, atau melalui langkah-langkah tertentu.⁵³

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri sehingga antara keduanya tidak halal lagi bergaul sebagaimana layaknya suami istri. Perceraian juga merupakan alternatif terakhir yang mengakibatkan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri, disaat keduanya memilih untuk tidak lagi melanjutkan perkawinannya, yang dilakukan secara sah dihadapan sidang Pengadilan yang berwenang, sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku.

b. Hukum *Talak*/Perceraian

Hukum Islam memberikan kekuasaan mutlak untuk menyatakan perceraian adalah suami, akan tetapi istri juga mempunyai hak untuk menyatakan berpisah dengan suaminya. Jika suami menceraikan istri nya dalam tata hukum Islam di Indonesia disebut dengan permohonan *talak*, namun jika istri yang bermaksud untuk berpisah dengan suaminya hal ini disebut dengan gugatan cerai, karena yang memiliki hak *talak* adalah suami.⁵⁴

Suatu keadaan darurat yang membolehkan terjadinya perceraian yaitu apabila suami meragukan kebersihan tingkah laku istrinya, atau sudah tidak punya cinta dengannya. Sebab soal hati hanya terletak dalam genggamannya Allah. Tetapi jika tidak ada alasan apapun, maka bercerai berarti *kufur* terhadap nikmat Allah dan berlaku jahat terhadap istrinya, maka dari itu dalam hal ini perceraian merupakan hal yang dibenci dan terlarang.

⁵³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Cet. 4; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 269.

⁵⁴ Aulia Muthiah, *Hukum Islam "Dinamika Seputar Hukum Keluarga"*, (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017), h. 105.

Sehingga dengan demikian, *talak* pada dasarnya hukumnya adalah mubah (dibolehkan). Adapun menurut ulama Hanabilah menjelaskan secara terperinci tentang hukum *talak* yang adakalanya menjadi wajib, haram, mubah dan sunnah, adalah sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Talak wajib yaitu talak yang dijatuhkan oleh pihak hakim (penengah) karena perpecahan antara suami istri yang sudah sangat berat, dan perceraian menjadi jalan satu-satunya untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan.
- 2) Talak haram yaitu talak tanpa alasan. Diharamkan karena merugikan bagi suami dan istri, dan tidak adanya kemaslahatan yang mau dicapai dengan perbuatan talaknya itu.
- 3) Talak sunnah, yaitu talak dikarenakan istri mengabaikan kewajibannya kepada Allah, seperti shalat dan sebagainya, sedangkan suaminya tidak mampu memaksakan agar istrinya melaksanakan kewajibannya tersebut atau istri kurang rasa malunya. Imam Ahmad berkata; tidak patut memegang istri seperti ini, karena hal ini dapat mengurangi keimanan suami, tidak membuat aman ranjang dari perbuatan rusaknya, dan dapat melemparkan anak yang bukan darah dagingnya sendiri. Dalam keadaan seperti ini suami tidak salah untuk bertindak keras kepada istrinya.

c. Dasar Hukum Perceraian

1) Al-Quran

Ayat-ayat al-Quran yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan perceraian bagi umat Islam, antara lain terdapat dalam al-Quran:

⁵⁵ Aulia Muthiah, *Hukum Islam "Dinamika Seputar Hukum Keluarga"*, h. 106.

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ ۚ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ

Terjemahnya:

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. (Q.S. al-Baqarah/237)⁵⁶

Perceraian ini merupakan suatu pilihan yang sulit untuk diambil oleh suami dan istri yang ada dalam ikatan perkawinan, sebab tidak mudah untuk melepaskan ikatan perkawinan yang telah lama dibina, namun perceraian akan menjadi alternatif terakhir disaat tidak ada lagi jalan lain yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangga.

2) Hadis

Diantara beberapa hadis Nabi Muhammad saw. yang menjadi dasar dilakukannya perceraian antara lain sabda Rasulullah saw. tentang dasar hukum perceraian adalah;

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya:

“Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian). (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, dan dishahihkan al-Hakim).⁵⁷

3) Undang-Undang No 1 tahun 1974 antara lain dalam pasal 39 berbunyi:⁵⁸

- a) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: Unit Percetakan Al-Quran, 2017).

⁵⁷ Muhammad bin Ismā'īl al-Kahlāny, *Subul as-Salām*, (Bandung: Dahlan, t.t), Jilid III, h. 168.

⁵⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

- b) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- c) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.

Pasal di atas dapat dipahami bahwa melakukan perceraian harus ada alasan yang kongrit dan hanya biasa dilakukan di depan siding pengadilan, itu pun setelah Majelis Hakim telah berusaha mencari jalan damai dan ternyata tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak.

4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA), menyatakan:⁵⁹

- a) Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan Istrinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.
- b) Permohonan sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat 1 diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin pemohon.
- c) Dalam hal termohon bertempat kediaman diluar negeri, permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.
- d) Dalam hal pemohon dan termohon bertempat kediaman diluar negeri, maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.

⁵⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.

- e) Permohonan soal pengasuhan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami Istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak, ataupun sesudah ikrar talak diucapkan.

5) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Dasar hukum perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain dalam pasal 113 KHI, menyatakan perkawinan dapat putus karena 1) Kematian; 2) Perceraian, dan 3) Atas putusan pengadilan. Pada pasal 115 KHI menyatakan, bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 114 KHI menegaskan, bahwa Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.⁶⁰

d. Gugatan Perceraian

Dalam suatu perkawinan, apabila antara suami dan istri sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan perceraian ke persidangan pengadilan.⁶¹ Cerai gugat diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agar pengadilan agama memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat.⁶²

Upaya cerai gugat jika dihubungkan dengan tata tertib beracara yang diatur dalam hukum acara cerai gugat benar-benar murni bersifat contentiosa. Ada sengketa, yakni sengketa perkawinan yang menyangkut perkara perceraian. Ada pihak yang sama-sama berdiri sebagai subjek perdata. Oleh karena gugatan bersifat

⁶⁰ Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*.

⁶¹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), h. 94.

⁶² Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku 2, Edisi 2007, h. 152.

contentiosa, serta para pihak terdiri dari dua subjek yang saling berhadapan dalam kedudukan hukum yang sama dan sederajat, proses pemeriksaan cerai gugat benar-benar murni bersifat *contradictoir*.⁶³

Namun dalam cerai gugat yang bersifat khulu', penyelesaian hukumnya akan diakhiri dengan tata cara cerai talak. Prosesnya mula-mula mengikuti tata cara cerai gugat, tapi penyelesaian perkaranya diakhiri dengan tata cara cerai talak.⁶⁴

Adapun alasan-alasan yang dapat dipergunakan dalam pengajuan permohonan gugatan perceraian antara lain:⁶⁵

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Apabila salah satu dari syarat-syarat dan atau ketentuan-ketentuan tersebut

⁶³ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 234.

⁶⁴ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 240.

⁶⁵ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

diatas telah terpenuhi, maka seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan gugatan perceraian ke persidangan pengadilan yang disesuaikan dengan domisili pihak yang digugat (tergugat).⁶⁶

Pengadilan hanya mengenal dua jenis perkara perceraian, yaitu perkara permohonan cerai talak dan perkara cerai gugat oleh istri.⁶⁷ Cerai talak diajukan oleh pihak suami yang petitumnya memohon untuk di izinkan menjatuhkan talak terhadap istrinya. Sedangkan cerai gugat diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agar Pengadilan Agama memutuskan perkawinan Penggugat dengan tergugat.⁶⁸

Menurut hukum Islam, seorang istri meskipun tidak memiliki hak talak untuk menceraikan suaminya, tetapi ia bisa menebus dirinya kepada suaminya dengan nilai tebusan yang disepakati sehingga suami bersedia mengucapkan talak kepadanya yang dalam hal ini disebut dengan *khulu'* (talak tebus).⁶⁹

Khulu' adalah perceraian yang diminta oleh istri dari suaminya dengan memberikan ganti sebagai tebusannya. Artinya istri memisahkan dirinya dari suaminya dengan memberikan ganti rugi kepadanya.⁷⁰ Untuk maksud yang sama dengan kata *khulu'* itu ulama menggunakan beberapa kata, yaitu: *fidyah*, *shulh*, *mubaraah*. Walaupun dalam makna sama, namun dibedakan dari segi jumlah ganti rugi atau *'iwadl* yang digunakan. Bila ganti rugi untuk putusnya perkawinan itu adalah seluruh mahar yang diberikan pada saat menikah disebut *khulu'*. Bila ganti rugi adalah separuh dari mahar disebut *shulh*, bila ganti rugi itu lebih banyak dari mahar yang diterima disebut *fidyah*, dan bila istri bebas dari ganti rugi disebut

⁶⁶ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, h. 94.

⁶⁷ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 141.

⁶⁸ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, h. 150.

⁶⁹ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 141.

⁷⁰ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h. 86.

mubaraah.⁷¹

2. Proses Gugatan Cerai di Pengadilan Agama

a. Pengertian Gugatan

Proses mengajukan tuntutan hak ke pengadilan, maka orang haruslah membuat gugatan.⁷² Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan.⁷³ Menurut pakar hukum positif, gugatan adalah tindakan guna memperoleh perlindungan hakim untuk menuntut hak atau memaksa pihak lain memenuhi kewajibannya.⁷⁴ Gugatan dapat disimpulkan sebagai suatu tuntutan hak dari setiap orang atau pihak (kelompok) atau badan hukum yang merasa hak dan kepentingannya dirugikan dan menimbulkan perselisihan, yang ditujukan kepada orang lain atau pihak lain yang menimbulkan kerugian itu melalui pengadilan.⁷⁵

Surat gugatan ialah surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara. Permohonan atau gugatan pada prinsipnya harus dibuat tertulis oleh pemohon atau penggugat atau kuasanya.⁷⁶

Gugatan bisa dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Untuk gugatan yang diajukan secara lisan, maka penggugat harus datang ke Panitera Kepala dan menceritakan kejadian-kejadian yang akan digugat. Kemudian Kepala Panitera itu mengetik dan membuatkan gugatan, setelah gugatan jadi, maka ia (Panitera Kepala)

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 231.

⁷² Wahyu Muljono, *Teori Dan Praktik Peradilan Perdata Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h. 53.

⁷³ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 31.

⁷⁴ Aris bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 48.

⁷⁵ Sophar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 1.

⁷⁶ Sulaikin Lubis dkk, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 37.

harus membacakan kepada penggugat, setelah disetujui dan dibenarkan oleh penggugat barulah gugatan tersebut didaftarkan ke kepaniteraan.

b. Prinsip Gugatan Perdata⁷⁷

a) Harus Ada Dasar Hukum

Menurut pasal 118 HIR dan 142 R.Bg, siapa saja yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain sehingga mendatangkan kerugian, dan ia tidak mampu menyelesaikan sendiri persoalan tersebut, maka ia dapat meminta kepada pengadilan untuk menyelesaikan masalah itu sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila ia menghendaki campur tangan pengadilan, maka ia harus mengajukan surat permohonan yang diatanda tangani olehnya atau oleh kuasanya yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal lawannya atau tergugat.

Dasar hukum dalam mengajukan gugatan diperlukan untuk meyakinkan para pihak yang terkait dengan gugatan itu bahwa peristiwa kejadian dan peristiwa hukum betul-betul terjadi, tidak hanya diada-adakan atau direkayasa. Disamping itu, disebutnya dasar hukum dalam gugatan yang diajukan kepada pengadilan adalah untuk mencegah agar setiap orang tidak dengan mudahnya mengajukan gugatan kepada pengadilan. Padahal kalau diteliti dengan saksama, gugatan itu diajukan tanpa dasar hukum sama sekali, sehingga apabila dibiarkan akan menyulitkan Pengadilan Agama dalam memeriksa gugatan tersebut. Oleh karena itu sebelum gugatan disusun dan diajukan kepada pengadilan, penggugat harus meneliti dengan saksama apakah kerugian yang diderita itu sehingga ia menuntut hak ke pengadilan mempunyai dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.

⁷⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Cet. III, Jakarta: Kencana, 2005), h. 17-24.

b) Adanya Kepentingan Hukum

Suatu tuntutan hak akan diajukan kepada pengadilan yang akan dituangkan dalam sebuah gugatan, pihak penggugat haruslah mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Orang yang tidak mempunyai kepentingan hukum tidak dibenarkan untuk menjadi para pihak dalam mengajukan gugatan. Hanya orang yang berkepentingan langsung yang dapat mengajukan gugatan, sedangkan orang yang tidak mempunyai kepentingan langsung haruslah mendapat kuasa terlebih dahulu dari orang atau badan hukum untuk dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

c) Merupakan Suatu Sengketa

Gugatan yang diajukan ke pengadilan haruslah bersifat sengketa, dan persengketaan itu telah menyebabkan kerugian dari pihak penggugat, sehingga perlu diselesaikan melalui pengadilan sebagai instansi yang berwenang dan tidak memihak. Oleh karena itu, haruslah hati-hati dalam menyusun gugatan terhadap pihak lawan atau tergugat (*gedagde* atau *dependent*), karena kalau dalam mendudukan pihak tergugat tidak cermat maka akan mengakibatkan gagalnya gugatan di pengadilan. Perlu diingat bahwa tergugat itu dapat terdiri dari seseorang atau beberapa orang atau satu badan hukum atau beberapa badan hukum atau gabungan orang perorangan dengan badan hukum.

d) Dibuat Dengan Cermat Dan Terang

Sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam pasal 118 HIR dan pasal 142 ayat (1) R.Bg, gugatan dapat diajukan secara tertulis kepada pengadilan, dan berdasarkan pasal 120 HIR dan pasal 144 ayat (1) R.Bg, dapat juga diajukan secara lisan kepada pengadilan. Gugatan secara tertulis harus disusun dalam surat gugatan yang dibuat secara cermat dan terang, jika tidak dilakukan secara demikian maka akan mengalami kegagalan dalam sidang pengadilan. Surat gugatan tersebut harus disusun secara singkat, padat, dan mencakup segala persoalan yang disengketakan. Surat gugat tidak boleh *obscuur libel*, artinya tidak boleh kabur baik mengenai

pihak-pihaknya, objek sengketa, dan landasan hukum yang digunakannya sebagai dasar gugat.

e) Memahami Hukum Formil Dan Materil

Sebuah gugatan dikatakan baik dan benar apabila orang yang membuat surat gugatan itu mengetahui tentang hukum formil dan hukum materil, sebab kedua hukum tersebut berkaitan erat dengan seluruh isi gugatan yang akan dipertahankan dalam sidang pengadilan. Dalam praktik Pengadilan Agama sangat sulit ditemukan para Penggugat yang mengetahui hukum formil dan materil secara utuh, meskipun kadang-kadang perkara yang diajukan itu mempergunakan jasa pemberi bantuan hukum. Jalan keluarnya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan terhadap orang yang belum memahami hukum formil dan materil ini adalah sebagaimana tersebut dalam pasal 119 HIR dan pasal 143 R.Bg dimana dikemukakan bahwa ketua pengadilan berwenang memberikan nasihat dan bantuan kepada Penggugat atau kuasanya dengan tujuan agar tidak mengalami kesulitan dalam membuat gugatan bagi orang-orang yang kurang mengetahui tentang hukum formil dan materil.

c. Formulasi Gugatan Perceraian di Pengadilan Agama

Maksud dari formulasi gugat ialah rumusan dan sistematika gugat yang tepat menurut hukum dan praktik peradilan.⁷⁸ Formulasi gugatan memang tidak memiliki ketentuan yang baku, kecuali apa yang telah ditetapkan pada Pasal 118 dan 120 HIR serta Pasal 142 dan 144 RBg. Tetapi secara umum berdasarkan ketentuan RV pasal 8 ayat (3) suatu gugatan harus meliputi uraian hal-hal sebagai berikut:⁷⁹

⁷⁸ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 193.

⁷⁹ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), h. 7.

- 1) Memuat identitas pihak-pihak yang bersengketa dengan lengkap dan jelas, seperti nama, tempat tanggal lahir/umur, pekerjaan, agama, tempat tinggal serta kedudukannya dalam sengketa tersebut. Namun, kebiasaan dalam praktik, banyak yang hanya menyebutkan nama, alamat, dan pekerjaan saja. Hal ini sangat berbahaya sebab banyak nama yang sama dan sulit dibedakan jenis kelamin serta pekerjaannya.⁸⁰
- 2) Dasar tuntutan (*fundamentum pretendi*) yang diistilahkan dengan *posita*, yakni dalil-dalil yang digunakan dalam surat permohonan gugatan yang merupakan adasar-dasar atau lasan-alasan dari suatu tuntutan dari pihak penggugat.⁸¹ Bagian ini menguraikan mengenai latar belakang duduk perkara yang sebenarnya, yaitu latar belakang hubungan hukum dalam sengketa dan latar belakang kejadian hukum yang menyebabkan terjadinya tuntutan.⁸²
- 3) Uraian mengenai tuntutan (*petitum*).⁸³ Yaitu memformulasikan apa yang diminta atau diharapkan oleh penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Tuntutan terdiri dari tuntutan *primair* dan tuntutan *subsidaire*.⁸⁴ Tuntutan *primair* adalah tuntutan yang sebenarnya, atau apa yang diminta oleh Penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan dalam *posita*. Tuntutan *subsidaire* disebut dengan tuntutan pengganti. Tuntutan *subsidaire* diajukan oleh penggugat untuk mengantisipasi barangkali tuntutan pokok dan tuntutan tambahan tidak diterima oleh hakim. Biasanya tuntutan *subsidaire* ini berbunyi “agar hakim mengadili menurut

⁸⁰ Wahyu Muljono, *Teori dan Praktik peradilan Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012), h. 53.

⁸¹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 54.

⁸² Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 7.

⁸³ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, h. 56.

⁸⁴ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, h. 7.

keadilan yang benar” atau “mohon putusan seadil-adilnya” atau juga ditulis dengan kata “*Ex Aqueo Et Bono*”.⁸⁵

Selain itu, gugatan harus dibuat dan diproses secara benar, sesuai dengan ketentuan hukum formal, antara lain:

- a) Pengadilan tempat mengajukan gugatan, surat gugatan harus dimasukkan ke pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Dalam hal ini ada dua patokan kewenangan pengadilan, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Sedangkan kewenangan absolut adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macamnya pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan untuk mengadili.⁸⁶
- b) Surat gugatan tidak boleh melanggar asas *nebis in idem*, yaitu suatu sengketa sebelumnya tidak/belum pernah diputus oleh pengadilan atau tidak sedang diperiksa oleh pengadilan yang lain.
- c) Gugatan benar-benar diajukan oleh orang yang berhak menggugat dan gugatan ditujukan kepada orang yang tepat dan tidak terjadi salah tuntutan mengenai orang (*error in persona*).
- d) Gugatan jelas, dalam artian tidak kabur (*obscur libel*).
- e) Gugatan memang sudah memenuhi syarat untuk diajukan, yaitu perkara cedera janji (*wanprestasi*) dan pemenuhan hak dan kewajiban menurut hukum memang sudah melampaui waktu yang ditentukan untuk

⁸⁵ Abdul Manan, *Penerpan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 32-34.

⁸⁶ Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), h. 11.

memenuhi kewajiban, baik dalam ketentuan perjanjian maupun ketentuan waktu yang ditetapkan undang-undang.

- f) Gugatan diajukan masih dalam waktunya, artinya dalam persoalan yang ada batas daluarsa (lewat waktu) menurut Undang-Undang.

d. Gugatan Rekonvensi

Rekonvensi adalah gugat balasan atau yang biasa disebut dengan gugat menggugat antara pihak penggugat.⁸⁷ Gugatan rekonvensi menurut pasal 132 a HIR dapat diajukan dalam setiap perkara kecuali:

- a) Penggugat dalam gugatan asal menuntut mengenai sifat, sedangkan gugatan rekonvensi mengenai dirinya sendiri dan sebaliknya.
- b) Pengadilan agama tidak berwenang memeriksa tuntutan balik itu berhubung dengan pokok perselisihan (kompetensi absolut).
- c) Dalam perkara tentang menjalankan putusan hakim.⁸⁸

Gugatan rekonvensi harus diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama (pasal 132 b HIR/Pasal 158 RBg.). Jika dalam pemeriksaan tingkat pertama tidak diajukan gugatan dalam rekonvensi, maka dalam pemeriksaan tingkat banding tidak dapat diajukan gugatan rekonvensi (pasal 132 a ayat(3) HIR).⁸⁹ Gugatan dalam konvensi dan rekonvensi diperiksa dan diputus dalam satu putusan kecuali apabila menurut pendapat hakim salah satu dari gugatan dapat diputus terlebih dahulu. Gugatan rekonvensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan konvensi, dan apabila gugatan konvensi dicabut maka gugatan rekonvensi tidak dapat dilanjutkan.⁹⁰

⁸⁷ Sarwono, *Hukum Acara perdata Teori dan Praktik*, h. 173.

⁸⁸ Mahkamah agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, h. 70.

⁸⁹ R. Soeroso, *Yurisprudensi Hukum Acara Perdata Bagian 3 Tentang Gugatan Dan Surat Gugatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 88.

⁹⁰ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, h. 72.

Terhadap persidangan gugatan balasan yang disertai dengan rekonvensi ini, praktiknya hakim dalam memberikan keputusan terhadap para pihak yang bersangkutan pertimbangan hukumnya ada dua hal yaitu:⁹¹

- a) Pertimbangan hukum dalam konvensi.
- b) Pertimbangan hukum dalam rekonvensi.

3. Akibat Hukum Perceraian

Perceraian diakui dalam Islam sebagai jalan keluar dari kemelut rumah tangga yang disebabkan oleh pertengkaran yang tidak ada hentinya, atau salah satu pasangan telah memilih orang lain untuk dijadikan pasangan barunya, atau suami yang tidak melaksanakan kewajibannya sedangkan dia adalah laki-laki yang mampu untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, atau sebab lain yang mengakibatkan hubungan suami istri yang awalnya dipenuhi dengan kasih sayang namun akhirnya berubah menjadi kebencian diantara mereka.⁹²

Perceraian hanya boleh dilakukan karena mengandung unsur kemaslahatan, ketika setiap jalan perdamaian antara suami istri yang bertikai tidak menemukan jalan perdamaian. Perceraian hendaklah menjadi alternatif yang lebih mendidik kedua belah pihak. Hukum Islam memberikan kebebasan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk mempertimbangkan segala sesuatunya dengan matang, dalam batas-batas yang dapat dipertanggung jawabkan. Disamping banyaknya akibat buruk dari suatu perceraian menyangkut kedua belah pihak dan anak-anak, dapat pula dibayangkan betapa tersiksanya seseorang yang mana kedamaian rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan, sehingga dalam kondisi seperti ini perceraian sebagai jalan untuk menyelesaikan permasalahan ini.⁹³

⁹¹ Sarwono, *Hukum Acara perdata Teori dan Praktik*, h. 176.

⁹² Aulia Muthiah, *Hukum Islam "Dinamika Seputar Hukum Keluarga"*, (Yogyakarta; Pustaka Baru, 2017), h. 104.

⁹³ Aulia Muthiah, *Hukum Islam "Dinamika Seputar Hukum Keluarga"*, h. 105.

Menurut hukum Islam, seorang suami mempunyai hak *talak* sedangkan istri tidak. *Talak* adalah hak suami, karena dialah yang berminat melangsungkan perkawinan, dialah yang berkewajiban memberi nafkah, dia pula yang wajib membayar mas kawin, *mut'ah*, serta nafkah. Disamping itu laki-laki adalah orang yang lebih sabar terhadap sesuatu yang tidak disenangi oleh perempuan. laki-laki tidak akan segera menjatuhkan talak apabila marah atau ada kesukaran yang menyimpannya. Sebaliknya kaum wanita itu lebih cepat marah, kurang tabah sehingga ia cepat-cepat minta cerai hanya karena ada sebab yang sebenarnya sepele atau tidak masuk akal. Karena itulah wanita tidak diberi hak untuk menjatuhkan talak.⁹⁴ Hukum Islam telah mengatur tentang talak dengan tujuan untuk membedakan cara rujuk, hal ini dimaksudkan agar talak tidak menjadi hal yang dipermainkan oleh para pasangan suami istri adapun macam-macam talak dapat ditinjau dari berat ringannya akibat talak yaitu;⁹⁵

- a) *Talak raj'i* yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah dikumpul, bukan talak karena tebusan, bukan pula talak ketiga kalinya, sehingga suami dapat langsung kembali kepada istrinya yang dalam masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.
- b) *Talak ba'in* adalah talak yang tidak dapat dirujuk oleh suami, kecuali dengan perkawinan yang baru walaupun dalam masa iddah, seperti talak perempuan yang belum dicampuri (disetubuhi). *Talak ba'in* terbagi menjadi dua macam yaitu; Pertama, *talak ba'in sughra* yaitu talak ini dapat memutuskan ikatan perkawinan, artinya jika istri telah ditalak, istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis masa iddah. Suami pertama dapat rujuk dengan akad perkawinan yang baru. Kedua, *talak ba'in kubra* adalah talak yang menyebabkan suami tidak dapat

⁹⁴ Abdul Rahmad Budiono, *Peradilan Agama Dan Hukum Islam Di Indonesia*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), h. 64.

⁹⁵ Aulia Muthiah, *Hukum Islam "Dinamika Seputar Hukum Keluarga"*, h. 106-107.

rujuk dengan istrinya kecuali istrinya telah menikah dengan laki-laki yang lain dan telah bercerai dengan suami kedua. Pernikahan kedua tidak boleh sekedar rekayasa sebagaimana dalam nikah *muhallil*.

- c) *Talak khulu'* dipersamakan dengan talak tebus (*iwadh*) yang artinya talak yang diucapkan suami dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami. Perceraian seperti ini diperbolehkan dalam hukum Islam. Talak tebus boleh dilakukan sewaktu suci ataupun sewaktu haid, karena talak tebus terjadi berdasarkan kehendak istri. Adanya kemauan ini menunjukkan bahwa dia rela walaupun menyebabkan iddahnya menjadi panjang. Apalagi talak tebus tidak terjadi selain karena perasaan perempuan yang tidak dapat dipertahankannya lagi. Meskipun hukum *khulu'* adalah boleh tetapi tetap sebagai perilaku yang dibenci (makruh) sama seperti asal talak. *Khulu'* diperbolehkan jika ada sebab yang menuntut, seperti suami yang cacat fisik atau cacat sedikit fisik suami yang menyebabkan suami tidak dapat menjalankan kewajibannya, atau suami yang suka menyakiti fisik istri, dengan beberapa alasan ini istri dapat mengajukan *khulu'* untuk berpisah dengan suami, talak semacam ini biasa disebut dengan gugat cerai atau perceraian atas inisiatif dari pihak istri.

Islam memberikan hak talak kepada suami karena suami lebih bersikeras untuk melanggengkan tali perkawinannya yang telah dibinanya dengan hartanya, sehingga jika dia bercerai dan harus kawin lagi tentunya dia harus mengeluarkan biaya lagi untuk pernikahan yang selanjutnya. Dalam hal siapa yang berhak menjatuhkan talak, para ulama sepakat bahwa suami yang berakal, baligh, dan merdeka yang boleh menjatuhkan talak, dan talaknya dapat dinyatakan sah.⁹⁶

Suatu ikatan perkawinan, apabila antara suami dan istri sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia baik

⁹⁶Aulia Muthiah, *Hukum Islam "Dinamika Seputar Hukum Keluarga"*, h. 107-108.

lahir maupun batin dapat dijadikan sebagai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan perceraian ke persidangan pengadilan.⁹⁷ Cerai gugat diajukan oleh istri yang petitumnya memohon agar pengadilan agama memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat.⁹⁸

Upaya cerai gugat jika dihubungkan dengan tata tertib beracara yang diatur dalam hukum acara cerai gugat benar-benar murni bersifat *contentiosa*. Ada sengketa, yakni sengketa perkawinan yang menyangkut perkara perceraian. Ada pihak yang sama-sama berdiri sebagai subjek perdata. Oleh karena gugatan bersifat *contentiosa*, serta para pihak terdiri dari dua subjek yang saling berhadapan dalam kedudukan hukum yang sama dan sederajat, proses pemeriksaan cerai gugat benar-benar murni bersifat *contradictoir*.⁹⁹

Berbagai macam alasan dilakukannya talak terhadap istri antara lain; laki-laki mentalak istrinya dalam keadaan terpaksa, mabuk, lalai atau dalam keadaan lupa dalam hal ini perbedaan pendapat ulama adanya yang menyatakan sah adapula yang menyatakan talaknya adalah sia-sia, sehingga dalam pengucapan talak diperlukan kesempurnaan kemampuan karena kekhawatiran kalimat talak ini hanya dipermainkan oleh laki-laki.¹⁰⁰

1) Talak Karena Adanya Paksaan

Paksaan berarti bukan dengan kehendak dan pilihannya. Kehendak dan pilihannya merupakan dasar *taklif* (pembebanan agama) dalam keadaan yang dipaksa maka dia tidak bertanggung jawab atas perbuatannya.¹⁰¹

2) Talak Karena Mabuk

⁹⁷ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012), h. 94.

⁹⁸ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (Jakarta: Buku 2, 2007), h. 152.

⁹⁹ Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 234.

¹⁰⁰ Aulia Muthiah, *Hukum Islam "Dinamika Seputar Hukum Keluarga"*, h. 108.

¹⁰¹ Aulia Muthiah, *Hukum Islam "Dinamika Seputar Hukum Keluarga"*, h. 108.

Para fuqaha berpendapat bahwa talak ketika mabuk hukumnya sah, karena mabuknya disebabkan oleh keinginannya. Bagi suami pemabuk, ketika mabuk mengucapkan talak kepada istri, talaknya jatuh seketika dan sah sebagai talak. Ulama lain berpendapat bahwa talaknya tidak sah karena orang yang mabuk kehilangan kesadaran yang kedudukannya tidak jauh berbeda dengan orang gila. Kedua orang ini sama-sama kehilangan akal, dan orang yang dipandang mukallaf harus orang yang berakal. Sebagaimana orang yang sedang mabuk lalu shalat, sehingga shalatnya tidak sah.¹⁰²

3) Talak Ketika Sedang Marah

Kemarahan yang menyebabkan tidak teraturnya ucapan dan tidak menyadari apa yang dikatakan, talaknya tidak sah, karena akal sehatnya hilang. Orang yang marah menurut Sayyid Sabiq sama dengan orang yang tertutup akalnya, sehingga tidak berbeda dengan orang gila. Akan tetapi kemarahan yang tidak sampai menutup akal dan hatinya seperti kemarahan yang terkendali karena Allah, talaknya sah. Adapun kriteria marah dan akibatnya pada talak adalah:¹⁰³

- a) Yang menghilangkan akal, sehingga tidak sadar apa yang dikatakannya. Dalam keadaan begini tidak ada perbedaan pendapat tentang “tidak sahnya talak”.
- b) Yang pada dasarnya mengakibatkan orang kehilangan kesadaran atas apa yang dimaksud oleh ucapan-ucapannya. Dalam keadaan begini “talaknya sah”.
- c) Marah sangat, tetapi tidak sama sekali menghilangkan kesadaran akalnya sehingga dia kemudian menyesal atas keterlanjurannya mengucapkan kata-kata ketika marah tadi. Dalam hal ini terdapat berbagai pendapat yang menyatakan talaknya tidak sah kuat argumennya.

¹⁰²Aulia Muthiah, *Hukum Islam “Dinamika Seputar Hukum Keluarga”*, h. 108.

¹⁰³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 7*, (Bandung: PT. Al-Ma’rif, 2000), h. 21.

4) Talak Main-Main dan Keliru

Ulama fikih berpendapat, bahwa talak dengan main-main dipandang sah, sebagaimana dipandang sahnya nikah dengan main-main hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tarmizi yaitu “Tiga perkara kesungguhannya dipandang benar, dan main-mainnya dipandang benar pula yaitu; nikah, talak dan rujuk”.¹⁰⁴

Menurut Sayyid Sabiq, hadis ini dalam sanadnya ada Abdullah Bin Habib seorang rawi yang diperselisihkan, tetapi kemudian dinilai kuat, karena dikuatkan dengan hadis-hadis lain.

5) Talak Karena Tidak Sadarkan Diri

Orang yang tidak sadarkan diri adalah orang yang tidak tahu apa yang dikatakannya karena kejadian hebat telah menimpanya, sehingga hilang akalnya dan berubah pikirannya. Talak ini tidak sah, sebagaimana tidak sah talak orang gila, pikun, pingsan, dan orang yang rusak akalnya karena tua atau musibah yang tiba-tiba.¹⁰⁵

Menurut UU No. 1 Tahun 1974, apabila putus perkawinan karena perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami/istri dan harta bersama. Akibat hukum terhadap anak ialah, apabila terjadi perceraian, maka baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberikan keputusannya. Akibat hukum terhadap harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum yang lainnya (pasal 37), jika tidak ada kesepakatan Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

¹⁰⁴Aulia Muthiah, *Hukum Islam “Dinamika Seputar Hukum Keluarga”*, h. 109.

¹⁰⁵Aulia Muthiah, *Hukum Islam “Dinamika Seputar Hukum Keluarga”*, h. 110.

Pada umumnya menurut hukum adat yang ideal, baik putus perkawinan karena kematian maupun karena perceraian, membawa akibat hukum terhadap kedudukan suami dan isteri, terhadap pemeliharaan, pendidikan dan kedudukan anak, terhadap keluarga dan kerabat dan terhadap harta bersama (harta pencarian), harta bawaan. Harta hadiah/pemberian, warisan dan atau harta peninggalan/pusaka. Segala sesuatunya berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing, dan tidak ada kesamaan antara masyarakat adat yang satu dan yang lain.¹⁰⁶

Apabila terjadi perceraian antara suami dan isteri menurut Hukum Islam maka akibat hukumnya yang jelas ialah dibebankannya kewajiban suami terhadap isteri dan anak-anaknya, yaitu : 1) Memberi Mut'ah (suatu pemberian oleh suami kepada isteri yang dicerainya agar hati isteri dapat terhibur) berupa uang atau barang. 2) Memberi nafkah hidup, pakaian dan tempat kediaman selama bekas isteri dalam masa idah. 3) Memberi nafkah untuk memelihara dan pendidikan anaknya sejak bayi sampai ia dewasa dan dapat mandiri. 4) Melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lainnya.

4. Konsep *Maṣlaḥah* menurut Al-Gazali

1) Tinjauan Umum *Mashlahah Murshalah*

Secara etimologi kata al-maslahah sama dengan al-salah yang merupakan kata benda (isim) yang berarti lawan dari kerusakan, selamat dari cacat, kebaikan, benar, istiqomah atau dipergunakan untuk menunjukkan seseorang atau sesuatu itu baik, benar, sempurna, teratur, terpuji, berguna, jujur, tulus.¹⁰⁷

Kata *maṣlaḥah* berasal dari bahasa arab, yang merupakan *masdar* dari kata *salaha-yasluhu* dengan bentuk *ṣulḥan-maṣlaḥatan* yang mengikuti *wazan fa'ala-yaf'ulu*. Secara etimologi *maṣlaḥah* yang secara umum digunakan untuk

¹⁰⁶Hilman Hadikusuma, h. 175.

¹⁰⁷Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), h. 135.

menunjukkan jika sesuatu atau seseorang menjadi baik atau secara alternatif untuk menunjukkan suatu kebijakan. Dari segi lafal maupun makna, *maṣlahah* memiliki kesamaan dengan kata *manfaat*, atau secara lengkapnya dimaknai sebagai sesuatu yang memiliki manfaat. Kata *maṣlahah* juga telah disadur dalam Bahasa Indonesia yang bermakna sesuatu yang mendatangkan kebaikan (keselamatan dan sebagainya), faedah, guna.¹⁰⁸

Maslahah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *masalahah*. Dengan begitu *masalahah* mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata *mashlahat* dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, atau guna. Jadi, kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan.¹⁰⁹ Dalam hal-hal tertentu, *masalahah* hanya dapat ditangkap oleh sebagian orang, terutama oleh mereka-mereka yang menggunakan akalunya secara maksimal atau yang mau berpikir intelektual. Sementara masyarakat awam, tidak dapat menjangkau *maslahat* yang terkandung dalam suatu persoalan atau hukum.¹¹⁰

Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya, terdapat beberapa definisi *maṣlahah* yang dikemukakan ulama usul fikih dalam pembahasan *munasib*, tetapi dalam pembahasannya sebagai dalil hukum, nampaknya seluruh definisi tersebut

¹⁰⁸ “Kamus Besar Bahasa Indonesia daring,” <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, 3 Juni 2022.

¹⁰⁹ Nur Rofifah dan Imam Nahe’i, *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam*, (Jakarta: Komnas Ham, 2016), h. 50.

¹¹⁰ Mukhsin Nyak Umar, *Al-mashlahah Al-mursalah*, (Banda Aceh: Turats, 2017), h. 137.

mengandung esensi yang sama.¹¹¹ Diantara para cendekiawan muslim yang mengembangkan teori mengenai *maṣlaḥah* adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Ahmad Al-Gazali Al-Ṭusi atau yang dikenal dengan Imam Al-Gazali (450 H/1058 M - 505 H/1111 M)). Ia hidup pada bagian akhir dari zaman keemasan di bawah khilafah Abbasiyah yang berpusat di Baghdad.

Adapun menurut al-Ghazâlî, dia menjelaskan bahwa secara harfiah masalah adalah menarik kemanfaatan dan menghindarkan kerugian. Namun yang dikehendaki dalam pembahasan masalah ini bukanlah pengertian tersebut, akan tetapi melestarikan tujuan-tujuan shâri'at. Sedangkan tujuan shâri'at pada makhluk mencakup lima hal, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan. Karenanya setiap hal yang memiliki muatan pelestarian terhadap lima prinsip dasar ini adalah masalah. Sedangkan hal-hal yang menghambat pencapaian prinsip-prinsip ini disebut mafsadah, dan menolak atas mafsadah adalah suatu masalah.¹¹²

Imam Al-Gazali menjelaskan bahwa secara harfiyah, prinsip utama *maṣlaḥah* adalah menarik kemanfaatan dan menolak kemudarat. Maka *maṣlaḥah* dengan makna inilah yang diinginkan oleh semua makhluk untuk mencapai keseimbangan dan kebenaran di bumi ini. Namun pengertian *maṣlaḥah* yang dikehendaki syariat bukanlah demikian, namun *maṣlaḥah* dimaknai sebagai pelestarian tujuan-tujuan syariat. Sedangkan tujuan syariat haruslah mencakup lima dimensi, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan. Sesuatu yang menghambat pencapaian *maṣlaḥah* disebut sebagai mafsadat, sedangkan menolak mafsadat merupakan bagian dari *maṣlaḥah* tersendiri.¹¹³

¹¹¹ Mohammad Hadi Sucipto dan Khotib, "Perdebatan Masalah Mursalah Dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (9 Mei 2020): 4, <https://doi.org/10.29062/faqih.v6i1.106>.

¹¹² Mohammad Hadi Sucipto and Khotib, "Perdebatan Masalah Mursalah Dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali," *El-Faqih : Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 6.1 (2020), pp. 1–17, [doi:10.29062/faqih.v6i1.106](https://doi.org/10.29062/faqih.v6i1.106).

¹¹³ Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustasfa Min 'Ilmi Ushu*, II (Beirut: Dar al-Fikr, tt), 15.

Dalam perkembangannya, salah satu ulama kontemporer juga memberikan definisi secara terminologis terkait *maṣlaḥah*, salah satunya Wahbah al-Zuhaili, yang memberikan pemaknaan secara akomodatif sehingga dapat menjelaskan prinsip dasar *maṣlaḥah*. Ia menjelaskan bahwa *maṣlaḥah* adalah nilai yang memiliki keselarasan antara perilaku penetapan syariat dan tujuan-tujuannya, namun tidak ada nash secara spesifik mengungkapkannya atau menolaknya, sebagai refleksi untuk mewujudkan kemanfaatan dan menghilangkan kerusakan.¹¹⁴ Nampaknya definisi yang terakhir dapat memberikan pemaknaan yang lebih sederhana, *maṣlaḥah mursalah* adalah sesuatu yang mengandung kemanfaatan, namun tidak ada nash yang secara tegas memberikan hukum namun masih sesuai dengan tujuan syariat.

Dari beberapa definisi diatas, al-Gazali secara khusus memberikan penekanan terhadap batas dari kemaslahatan sendiri yaitu yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara', bukan kehendak dan tujuan manusia.¹¹⁵ Ini yang kemudian jika disandingkan dengan realitas sosial, kemaslahatan bagi manusia cenderung bersifat realtif dan temporal. Bisa jadi oleh satu individu dengan individu yang lain, sesuatu yang didefinisikan sebagai *maṣlaḥah* belum tentu menjadi *maṣlaḥah* orang lain, atau oleh kelompok lain, atau dalam situasi yang lain. Bisa jadi yang sekiranya dianggap sebagai *maṣlaḥah haqiqi* hanyalah sebuah kemaslahatan kamufase yang dirancang sedemikian rupa sehingga malah melahirkan suatu kemafsadatan.¹¹⁶ Oleh karenanya jika *syara'* tidak dijadikan sebagai acuan, maka kemaslahatan yang dituju bisa menjadi semu.

¹¹⁴ Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Al-Fiqh al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 12.

¹¹⁵ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (22 Februari 2018): 116, <https://doi.org/10.33511/almizan.v2n1.115-163>.

¹¹⁶ Muhammad Rusfi, "Validitas Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Al-'Adalah* 11, no. 1 (28 Februari 2017): 68, <https://doi.org/10.24042/adalah.v12i1.175>.

Pada dasarnya telah banyak diskursus terkait *maṣlaḥah* dan bagaimana kedudukannya dalam kaitannya dengan upaya pengembangan hukum Islam di kalangan *ushuliyyin*, terutama dalam kalangan *Malikiyah*. Namun jika dilihat dari kalangan *Mutakallimin*, tampaknya tidak banyak yang membahas tentang konsep *maṣlaḥah*. Bisa dikatakan bahwa al-Gazali sebagai tokoh *Usuliyyin* dari kalangan *shafi'iyah* yang paling banyak menaruh perhatian dan membahas konsep *maṣlaḥah*. Bahkan al-Gazali membicarakan *maṣlaḥah* pada empat kitab karangannya yaitu *al-Mankhūl*, *Asas al-Qiyās*, *Syifa' al-Ghalīl* dan *al-Mustaṣfa*. Bahkan apa yang dibicarakan al-Gazali terkait *maṣlaḥah*, khususnya yang terdapat pada kitab *Shifa' al- Ghalīl* dan *al-Mustaṣfa* belum pernah diungkap oleh para pendahulunya. Menariknya apa yang disampaikan dan sikap al-Gazali dalam keempat kitab tersebut cenderung berlainan dan berbeda-beda, sebagai berikut¹¹⁷:

2) *Mashlahah Mursalah* Imam Al-Ghazali

Pada masa al-Ghazali, kajian *usul fikih* telah mengalami kemajuan cukup pesat. Seiring dengan telah melembaga dan meluasnya kajian *fikih* dengan berbagai mazhab yang ada. Kajian, diskusi, dan penulisan di bidang *usul fikih* telah menjadi tradisi keilmuan di kalangan ulama Islam yang sangat membanggakan dan perlu mendapat acungan jempol. Kajian tentang *masalah mursalah* yang pada masa-masa sebelumnya belum banyak diungkap, pada masa itu telah ramai didiskusikan.¹¹⁸

Pandangan *usuliyyin* tentang *masalah mursalah* dan bagaimana kedudukannya dalam kaitannya dengan upaya pengembangan hukum Islam telah banyak menyebar dan ditemukan, terutama dalam kitab-kitab *usul fikih* kalangan *Malikiyah*. Kalau *Usuliyyin* dari kalangan *Mutakallimin* (*Shafi'iyah*) pada periode sebelum al-Ghazali tidak banyak membahasnya, al-Ghazali dapat dinilai sebagai

¹¹⁷ Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," 123.

¹¹⁸ Syarif Hidayatullah, 'Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali', *Al-Mizan*, 4.1 (2018), pp. 115–36.

tokoh Usuliyyin mazhab Shafi'i yang paling banyak berbicara dan menaruh perhatian terhadap Masalahah mursalah ini. Bahkan tidak berlebihan kalau dikatakan bahwa apa yang dibicarakan al-Ghazali tentang masalahah mursalah tersebut (khususnya yang terdapat pada kitab *Shifa' al-Ghalil* dan *al-Mustasfa*) belum pernah diungkap oleh para pendahulunya.¹¹⁹

Al-Ghazali membicarakan Masalahah mursalah dalam keempat karyanya, yaitu *al-Mankhul*, *Asas al-Qiyas*, *Shifa' al-Ghalil*, dan *al-Mustasfa*. Cara atau metode al-Ghazali dalam menyampaikan ide-ide dan pemikirannya dalam keempat buku tersebut tidak sama, saling berlainan. Demikian juga, ada beberapa istilah yang dalam masing masing kitab tersebut penggunaan dan pengertiannya saling berbeda. Hal inilah antara lain yang menyebabkan sebagian peneliti tentang pandangan al-Ghazali mengambil kesimpulan bahwa pandangan serta sikap al-Ghazali tentang masalahah mursalah pada masing-masing kitab tersebut berlainan dan berbeda-beda tersebar dalam keempat kitab tersebut sebagai berikut:¹²⁰

a) Dalam Kitab *al-Mankhul* (لو خنملا)

Pandangan al-Ghazali tentang masalahah mursalah dalam kitab *al-Mankhul* disampaikan pada saat ia berbicara tentang qiyas. Al Ghazali antara lain menyebutkan bahwa *istidlal* (istilah khusus yang dipakai al-Ghazali dalam kitab ini untuk menjelaskan masalahah mursalah) itu ada dua. Pertama disebut *istidlal mursal* (السرمل للادنتسا) dan kedua *istidlal sahih* (حيحصلا للادنتسا) *Istidlal mursal* yang dimaksud oleh al-Ghazali dalam kitab *al-Mankhul* ini adalah masalahah yang sama sekali tidak ditemukan dalilnya dalam shara', baik yang membenarkan, maupun yang membatalkan.

Apa yang diungkapkan al-Ghazali dalam *al-Mankhul* itu kiranya dapat diambil kesimpulan:

¹¹⁹ Hidayatullah.

¹²⁰ Hidayatullah.

- a. *Maslahah* (kemaslahatan) itu terbagi menjadi dua. *Pertama* masalah yang sama sekali tidak ditemukan dalilnya di dalam hukum Islam, baik secara umum maupun khusus (*maslahah gharibah*); dan *kedua* masalah yang sejalan dan relevan dengan penetapan hukum Islam.
- b. *Maslahah* yang sama sekali tidak ditemukan dalilnya dalam *shara'* (hukum Islam), menurut al-Ghazali tidak terwujud, yang oleh karenanya, tidak bisa dikatakan untuk diterima atau ditolak. Sedangkan masalah yang sejalan dan relevan dengan penetapan Hukum Islam dan tidak berlawanan dengan Al Qur'an, Sunnah, atau *ijma'* dapat diterima. Inilah Masalah mursalah yang dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam.
- b. *Maslahah* yang tidak sejalan dengan penetapan hukum Islam dan berlawanan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau *ijma'* harus ditolak, tidak dapat dijadikan pertimbangan/dalil dalam menetapkan hukum Islam.

Dengan demikian, maka menurut al-Ghazali dalam kitabnya al Mankhul, bahwa masalah yang dapat dijadikan hujjah adalah : masalah yang sejalan atau ada relevansinya dengan penetapan Hukum Islam dan masalah itu tidak bertentangan dengan Al Qur'an, Sunnah, atau *ijma'*, menurut al Ghazali, dapat diterima sebagai dalil penetapan hukum Islam, walaupun masalah itu tidak ada dalil tertentu yang menunjukkannya. Masalah atau kemaslahatan semacam itulah yang disebut dengan masalah mursalah. Dengan demikian, menurut al Ghazali, masalah mursalah yang dapat diterima atau dijadikan dalil hukum Islam, berdasarkan ungkapannya dalam al-Mankhul tersebut, haruslah memenuhi dua syarat: 1) Masalah tersebut sejalan dengan penetapan hukum Islam (munasib dan muttarid). Inilah yang oleh al-Ghazali di dalam Shifa' al-Ghalil dan al-Mustasfa

disebut dengan mula'imah/ mula'amah. 2) Masalahah itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau ijma.¹²¹

Adapun masalahah mursalah yang dapat dibenarkan, al Ghazali memberi contoh, antara lain, yaitu: bahwa berdasarkan masalahah mursalah, sah seseorang menjadi kepala negara dan semua tindakannya (yang tidak kontra dengan hukum Islam) dipandang sah kendati orang tersebut tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi kepala negara, selama ia mampu menjaga stabilitas nasional, mengatur rakyatnya, dipatuhi, dan disegani oleh semua rakyatnya. Sebab, dalam kondisi seperti sekarang ini sangat sulit untuk mencari seseorang yang benar-benar dapat memenuhi kriteria sebagai kepala negara sebagaimana digariskan Islam. Kenapa hal itu dibenarkan? Al Ghazali memberi alasan, karena bila tidak, dalam negara/bangsa yang tidak ada pimpinannya akan terjadi chaos, kekacauan dan malapetaka yang membawa dampak kehancuran.¹²²

b) Dalam Kitab *Asas al-Qiyas* (سايقلا اساساً)

Sesuai dengan nama Kitab ini sebenarnya khusus berbicara tentang ihwal qiyas. Al Ghazali menyusun kitab ini untuk memenuhi tentang ihwal qiyas. Al Ghazali menyusun kitab ini untuk memenuhi permintaan pasar dan menjembatani adanya dua kubu yang saling berseberangan, yaitu golongan yang berpendirian teguh untuk menggunakan qiyas dalam menetapkan Hukum Islam, dan kelompok yang menolak serta tidak membenarkannya. Oleh karena itu, pembicaraan tentang masalahah mursalah dalam kitab ini hanya dibicarakan secara sepintas di sela-sela pembicaraannya tentang qiyas ikhlah. Qiyas ikhlah ialah qiyas dimana sifat yang dijadikan tanda untuk hukum sejalan dengan penetapan hukum itu (munasib).¹²³

Al-Ghazali mencontohkan dengan pandangan Imam Shafi'i yang menyatakan bahwa seorang ayah yang menggauli hamba sahaya wanita (jariyah)

¹²¹ Hidayatullah.

¹²² Hidayatullah.

¹²³ Hidayatullah.

milik anak lelakinya hingga hamil dan melahirkan, menjadi sebab pindahnya hak milik jariyah tersebut dari anak kepadanya. Hal ini ditetapkan tidak berdasarkan nas tertentu. Sebab memang tidak ada nas yang menetapkan demikian. Pertimbangan ijtihad Imam Shafi'i ini adalah kemaslahatan. Seorang ayah berhak mendapatkan perlindungan dan pemeliharaan dari anaknya untuk menjaga kehormatan (nama baik), agama, dan nasabnya. Anak wajib melakukan itu. Di sini ayah telah melakukan sesuatu yang mendorong direalisasikan hak dan kewajiban tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan Masalahah mursalah, hak milik anak terhadap jariyah itu, dengan demikian, berpindah kepada ayahnya.¹²⁴

c) Dalam Kitab *Shifâ' al-Ghalîl* (غلا ليل ءافش)

Pembicaraan tentang *masalahah mursalah* dalam kitab ini, khusus berbicara tentang seluk-beluk dan *ihwal qiyas*, khususnya dalam masalah 'illat. Pada saat membicarakan persharatan 'illat sifat sifat apa saja yang memenuhi kriteria untuk dijadikan 'illat, al Ghazali secara menukik membicarakan masalahah mursalah. Hal ini wajar, karena antara qiyas dan masalahah mursalah tersebut memang saling bersinggungan. Qiyas pendekatan dan pengembangannya bertumpu pada 'illat yang tiada lain adalah berupa masalahah (kemaslahatan) dengan kriteria-kriteria tertentu. Demikian juga masalahah mursalah, pendekatan dan pengembangannya juga bertumpu pada Masalahah dengan kriteria-kriteria tertentu pula. Bedanya, Masalahah yang ada pada qiyas itu ada dalil khusus yang menunjukkannya. Sementara, masalahah pada masalahah mursalah tidak ada dalil khusus yang menunjukkannya.¹²⁵

Dalam kitab *Shifa' al Ghalil* ini, al Ghazali memberikan pengertian masalahah menurut bahasa dan istilah shara'. Masalahah menurut bahasa ialah menarik manfaat dan menolak mudarat. Sedangkan pengertian masalahah menurut istilah shara', ialah memelihara hal-hal yang menjadi tujuan shara'. Hal-hal yang

¹²⁴ Hidayatullah.

¹²⁵ Hidayatullah.

menjadi tujuan shara' itu, ada yang bersifat duniawi dan ada yang bersifat keagamaan, yaitu menarik masalah dan menolak mafsadah. Sedangkan masalah mursalah, al-Ghazali mendefinisikannya, bahwa masalah mursalah itu adalah kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan shara', yang tidak didukung oleh dalil tertentu. Menurut al Ghazali, bahwa kemaslahatan yang sesuai/sejalan dengan hukum shara' dimaksudkan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹²⁶

d) Dalam Kitab al-Mustashfa (نصتسما)

Dalam kitab al-Mustasfa, al-Ghazali mengawali pembahasannya dengan menyebutkan macam-macam masalah dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil shara', terbagi menjadi tiga macam: masalah yang dibenarkan oleh shara', masalah yang dibatalkan oleh shara', dan masalah yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh shara' (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya).¹²⁷

Adapun masalah yang dibenarkan oleh shara' maka ia dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyas, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat nash dan ijma'. Contohnya kita menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamr, karena khamar itu diharamkan untuk memelihara akal yang menjadi tempat bergantungnya (pembebanan) hukum. Hukum haram yang ditetapkan shara' terhadap *khamr* itu sebagai bukti diperhatikannya kemaslahatan ini.¹²⁸

Macam yang kedua adalah *masalah* yang dibatalkan oleh *shara'*. Contohnya seperti pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, hendaklah puasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, kenapa ia tidak memerintahkan

¹²⁶ Hidayatullah.

¹²⁷ Hidayatullah.

¹²⁸ Hidayatullah.

raja itu untuk memerdekakan hamba sahnya, padahal ia kaya, ulama itu berkata, ‘Kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahnya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahnya untuk memenuhi kebutuhan shahwatnya. Maka maslahatnya, wajib ia berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera.’ Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi nas dengan *masalahah*. Membuka pintu ini akan merobah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan nash-nashnya disebabkan perobahan kondisi dan situasi.¹²⁹

Kalau diamati, uraian al-Ghazali tentang *masalahah mursalah* dalam kitab-kitabnya, yaitu al Mankhul, asas al-Qiyas, Shifa al-Ghalil dan al-Mustashfa, dapat disimpulkan, bahwa menurut al-Ghazali, *masalahah al-mursalah* dapat dijadikan hujjah dengan persyaratan- persyaratan sebagai berikut:¹³⁰

- 1) *Maslahah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *shara’*/ penetapan hukum Islam (yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, harta dan keturunan/kehormatan). Inilah persyaratan inti bagi diterimanya *masalahah mursalah*. *Maslahah mulghah* (yang bertentangan dengan nas atau *ijma’* harus ditolak. Demikian juga *masalahah gharibah* (yang sama sekali tidak ada dalilnya, baik yang membenarkan maupun yang membatalkan). Bahkan al Ghazali menyatakan *Maslahah* semacam itu hakikatnya tidak ada.
- 2) *Maslahah* itu harus berupa *masalahah daruriyyah* atau *hajiyyah* yang menempati kedudukan *daruriyyah*. *Maslahah tahsiniyyah* tidak dapat dijadikan hujjah/pertimbangan penetapan hukum Islam, kecuali ada dalil khusus yang menunjukkannya, yang berarti penetapan hukumnya itu lewat qiyas, bukan atas nama *Maslahah mursalah*.

¹²⁹ Hidayatullah.

¹³⁰ Hidayatullah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*) dengan cara kualitatif, yaitu melakukan penelitian dengan menganalisis putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, khususnya tentang putusan perkara cerai talak Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj yang didalamnya terdapat Pembebanan nafkah, penelitian akan di lakukan di Pengadilan Agama Penajam salah satu Pengadilan Agama yang ada di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Penelitian ini akan dilakukan dengan cara deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, situasi-situasi atau kejadian-kejadian, suatu gejala, peristiwa yang terjadi saat sekarang, dengan mengambil masalah atau pusat perhatian pada masalah aktual sebagaimana adanya pada saat penelitian dilakukan.¹³¹ Sehingga penelitian ini akan menghasilkan data yang dapat dipertanggung jawabkan.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada Pengadilan Agama Penajam yang merupakan salah satu Pengadilan Agama di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Lokasi ini dipilih selain mudah untuk dijangkau juga pernah menyelesaikan perkara pembebanan nafkah dalam perkara cerai talak. Penelitian ini akan dilakukan dengan cara mengkaji putusan yang terdapat gugatan rekonsvensi atau gugatan nafkah dalam hal ini dalam Perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj,

¹³¹ Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), h. 64. Dalam Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), h. 154-156.

dengan demikian maka penelitian ini akan lebih menarik untuk dilakukan penelitian melihat bagaimana Problematika pembebanan nafkah dalam perkara cerai talak pada perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum untuk memperoleh pengetahuan secara empiris yang ada dalam sistem peradilan di Indonesia, dengan melihat bagaimana kedudukan pembebanan nafkah pada perkara cerai talak di Pengadilan Agama Penajam dan melihat bagaimana implikasi atau akibat hukum dari putusan tersebut. Selain itu penelitian ini juga akan menggunakan pendekatan Hukum Islam, akan melihat akibat hukum pembebebanan nafkah berdasarkan perspektif *mashlahah murshalah* Imam Al-Ghazali.

C. Sumber Data

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data yang diperoleh.¹³² Adapun data dapat diperoleh langsung dari lapangan termasuk laboratorium, ini disebut sumber primer. Sumber dari bacaan disebut sumber sekunder.¹³³ Adapun sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber data sebagai berikut:

- a) Data primer, yang akan digunakan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti, antara lain; Putusan Cerai Talak pada Pengadilan Agama Penajam, hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Penajam, dan terakhir pelaku lainnya yang akan berkembang pada saat penelitian.

¹³² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013).

¹³³ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), cet. 14, h. 143.

b) Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain; Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tentang aturan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berbagai buku dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, berbagai artikel dan jurnal yang memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan data perkara cerai talak yang dalam putusannya terdapat pembebanan nafkah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Kepustakaan, yaitu teknik penelitian dengan mengumpulkan data-data material yang terdapat dalam kepustakaan, seperti naskah, koran majalah, dokumen dan lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini penelitian yang akan dilakukan nanti di fokuskan pada analisis putusan perkara cerai talak Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj yang terdapat pembebanan nafkah di Pengadilan Agama Penajam.

Dokumentasi, dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.¹³⁴ Studi dokumentasi ini untuk membandingkan keterangan-keterangan atau informasi yang ada, khususnya dalam berbagai putusan Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Penajam.

E. Instrumen Penelitian

¹³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h.149.

Alat pengumpul data atau instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri, selanjutnya akan dikembangkan instrumen penelitian untuk menghasilkan data yang jelas, bermakna dan mendalam. Berikut beberapa bentuk instrumen penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

1) Lembar Observasi

Instrumen penelitian pertama yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi, yang mana instrumen ini sebagai acuan dalam pengamatan saat penelitian.

2) Lembar Panduan Wawancara

Penelitian ini juga menggunakan instrumen lembar panduan wawancara, hal ini berguna untuk mengecek data-data yang diperoleh dari temuan dilapangan dengan berbagai instrumen lain. Adapun sumber informasi/informan wawancara dalam penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Agama di Pengadilan Agama Penajam, serta Pihak Terkait lainnya yang akan berkembang saat penelitian.

F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas.¹³⁵ Pengolahan dan analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilih dan memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, dikelola dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan.¹³⁶

¹³⁵ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 66.

¹³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Data yang akan diperoleh, selanjutnya dilakukan dengan beberapa tahapan antara lain; 1) Reduksi data atau proses pemilihan dan penyederhanaan data yang telah diperoleh dari lapangan. 2) Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 3) Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan.

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian yang telah dilakukan, berupa uraian bahan hukum yang diperoleh dengan menggunakan metode sebagaimana bab III, selanjutnya dianalisis dengan pisau analisis pada bab II. Uraian pada bab ini sekaligus menjadi inti dari penelitian dan merupakan jawaban lengkap atas pertanyaan penelitian.

A. Deskripsi Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Penajam

1. Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama Penajam

Kabupaten Penajam Paser Utara berjuluk Benuo Taka, artinya Daerah Kita atau Kampung Halaman Kita. Meskipun Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari berbagai suku, ras, agama, dan budaya, namun tetap merupakan satu kesatuan ikatan kekeluargaan. Secara formal Penajam Paser Utara pada mulanya masuk dalam wilayah Kabupaten Paser. Tetapi sejak tahun 2002 terjadi pemekaran. Sehingga terpisah dari kabupaten induk dan terbentuk Kabupaten tersendiri. Sebelum Pengadilan Agama Penajam berdiri, masyarakat yang ingin mengajukan perkara harus datang ke Pengadilan Agama Tanah Grogot. Jarak tempuhnya sekira 3 jam. Lalu, untuk membuka akses masyarakat terhadap keadilan, Pengadilan Agama Tanah Grogot mendirikan balai sidang di wilayah Penajam Paser Utara.

Secara yuridis Pengadilan Agama Penajam terletak di wilayah Kecamatan Penajam. Berdiri sejak tanggal 26 April 2016. Hal ini Pengadilan Agama Penajam awal mula beroperasi menempati lantai I gedung milik Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Letaknya di Jalan Provinsi, KM.8, Komplek Islamic Center, Kelurahan Nipah-Nipah, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Kedudukan Pengadilan Agama Penajam memiliki dampak luar biasa kepada masyarakat pencari keadilan. Terutama dalam aspek pemenuhan akses keadilan

yang mudah, biaya murah, dan waktu tempuh yang relatif singkat. Meskipun awal mula beroperasi fasilitas belum maksimal, namun kedudukan Pengadilan Agama Penajam melengkapi kebutuhan masyarakat di bidang hukum. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016. Namun, secara de facto, Pengadilan Agama Penajam baru beroperasi pada tanggal 22 Oktober 2018. Pengadilan Agama Penajam merupakan salah satu Pengadilan Agama yang baru sekitar 6 Tahun beroperasi, namun meskipun Pengadilan Agama ini masih baru tetapi perkara yang ditangani sudah banyak dengan jenis perkara yang bervariasi. Meskipun Pengadilan Agama Penajam masih memiliki keterbatasan terutama dalam fasilitasnya maupun tenaga pegawainya, namun Pengadilan Agama Penajam tetap mengupayakan pelayanan maksimal terhadap pihak berperkara.

2. Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Penajam

Hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Penajam untuk tahun 2024 hingga saat ini terdiri atas 3 orang, 1 orang sebagai Ketua Pengadilan Agama Penajam dan 2 orang lainnya sebagai hakim, sementara untuk Panitera 1 orang, Panitera Muda sebanyak 2 orang dan Panitera Pengganti sebanyak 1 orang, adapun data hakim dan Panitera adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Penajam
Tahun 2024/2025

No.	Nama Hakim/Panitera	Jabatan
1	Fattahurridlo Al-Ghany, S.H.I., M.Si.	Ketua Pengadilan Agama Penajam/Hakim
2	Nahdiyanto, S.H.I., M.H.I.	Wakil Ketua Pengadilan Agama Penajam/Hakim
3	Daru Halleilah, S.H.	Hakim Pengadilan Agama Penajam

4	Muhammad Hamdi, S.H., M.Hum.	Panitera Pengadilan Agama Penajam
---	-------------------------------------	-----------------------------------

*Sumber data PA Penajam Tahun 2024.*¹³⁷

Penempatan Hakim disetiap pengadilan memang berbeda-beda, tergantung berapa kondisi perkara yang ada di Pengadilan tersebut, tergantung wilayahnya dan tergantung ketersediaan hakim, sehingga untuk Pengadilan Agama Penajam dapat dinilai kondisi hakim yang bertugas di dalamnya telah kondisi kewilayahannya yang penanganan perkaranya masih sedikit dibandingkan dengan daerah lain. Meskipun di Pengadilan Agama Penajam ini hakim yang bertugas di dalam hanya satu Majelis Hakim namun tidak mengurangi kualitas penanganan perkara di Pengadilan Agama ini.

3. Kondisi Perkara di Pengadilan Agama Penajam

Perkara di Pengadilan Agama Penajam pada dasarnya sama dengan perkara yang ada di Pengadilan Agama lainnya, yang membedakan hanyalah banyaknya perkara yang disidangkan di masing-masing peradilan yang ada, berikut adalah kondisi perkara yang disidangkan di Pengadilan Agama Penajam termasuk perkara Perceraian selama 2 Tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2
Kondisi Perkara Pengadilan Agama Penajam
Tahun 2023 s/d Tahun 2024

Tahun	JENIS PERKARA		Perkara Permohonan	Jumlah
	Cerai Talak	Cerai Gugat		
2023	77	340	144	561
2024	81	298	103	482

*Sumber data PA Penajam Tahun 2025.*¹³⁸

¹³⁷Data Kepaniteraan Pengadilan Agama Panajam, Tanggal 10 Januari 2025.

¹³⁸Data Kepaniteraan Pengadilan Agama Panajam, Tanggal 5 Mei 2024.

Berdasarkan data dalam tabel diatas ini, terlihat jelas selama 2 Tahun terakhir perkara cerai merupakan perkara terbanyak yang disidangkan setiap tahunnya di Pengadilan Agama Penajam. Perbandingan antara perkara cerai gugat dan perkara cerai talak sangat signifikan, halmana perkara cerai gugat merupakan perkara yang lebih banyak diajukan dibandingkan perkara cerai talak. Banyaknya perkara cerai gugat ini menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak merasakan penderitaan dalam rumah tangga, sehingga memilih untuk bercerai dari pada harus bertahan dengan kondisi rumah tangga yang sulit untuk disatukan kembali.

Perkara cerai sudah menjadi isu Nasional yang saat ini semakin meningkat angka pertumbuhannya. Berdasarkan data secara Nasional beban Perkara di Peradilan Agama untuk Tahun 2024 sebanyak 616.831 Perkara, dari angka tersebut sebanyak 417.750 Perkara merupakan perkara perceraian, atau sekitar 67,7 % dari total jumlah keseluruhan perkara yang ada, sisanya adalah gabungan dari Perkara Permohonan dan Perkara gugatan lainnya. Sehingga perkara perceraian dapat dipastikan menjadi perkara terbanyak yang diajukan di Peradilan Agama hingga Tahun 2024. Data tersebut diatas sudah termasuk data yang masuk dari Pengadilan Agama Penajam, yang meskipun kecil jumlah angka perceraian tetapi secara Nasional jumlahnya sangat besar.

Cerai gugat adalah tuntutan hak ke pengadilan (bisa dalam bentuk tulisan atau lisan) yang di ajukan oleh seorang istri untuk bercerai dari suaminya. Penggugat adalah istri yang mengajukan perceraian, dan Tergugat adalah suami. Gugatan diajukan oleh pengugat pada ketua pengadilan agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang didalamnya mengandung sengketa dan merupakan suatu landasan pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Dalam gugatan ada istilah penggugat dan tergugat. Penggugat ialah orang yang menuntut hak perdatanya ke muka pengadilan perdata. Penggugat bisa satu orang

badan hukum atau lebih, sehingga ada istilah penggugat I, penggugat II, penggugat III dan seterusnya dan lawan dari penggugat disebut sebagai tergugat.

Menurut penjelasan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jika dalam Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dikatakan bahwa gugatan cerai dapat diajukan oleh suami atau istri, mengenai gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi: *“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya wilayah tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”* Gugatan perceraian ini baru dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Akibat putusannya perkawinan dapat menimbulkan hak dan kewajiban antara mantan suami istri, salah satu diantaranya ada kewajiban mantan suami yang masih akan melekat yaitu menafkahi anak hasil perkawinan dengan mantan istri. Selain itu, terdapat kewajiban suami untuk memberikan nafkah lalai, nafkah iddah, dan mut'ah, yang dapat dibebankan kepada suami untuk dibayarkan sekaligus sesaat sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pembebanan nafkah kepada suami dalam proses cerai talak. Adapun perkara yang menjadi objek penelitian ini merupakan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh suami pada Tahun 2022 yaitu Perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj. yang sudah kedua kalinya diajukan oleh orang yang sama dengan perkara sebelumnya di Tahun 2020 Perkara Nomor: 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj. Kedua perkara ini dikabulkan namun kemudian perkara berstatus gugur akibat dari ketidakmampuan suami untuk memenuhi pembebanan nafkah tersebut hingga waktu yang ditentukan berakhir.

Perkara Nomor: 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj. berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, menetapkan nafkah dalam Putusan sebagai berikut: 1) *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp28.550.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), 2) nafkah *iddah* berupa uang sejumlah Rp. 8.950.000,- (Delapan Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah), dan 3) Nafkah *Madhiyah* sebesar Rp26.800.000,- (Dua Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah), dan untuk nafkah anak ditolak oleh Majelis Hakim karena kondisi anak Pemohon dan Termohon telah berusia diatas 21 Tahun, sehingga untuk Pemenuhan nafkah anak ditolak. Setelah perkara ini dikabulkan, ternyata hingga batas waktu yang ditentukan Pemohon tidak dapat memenuhi Putusan Pengadilan yang pada akhirnya perkara tersebut Gugur dan perceraian batal demi hukum. Maka kemudian pada Tahun 2022 perkara ini diajukan kembali. Berdasarkan Gugatan kedua kalinya dalam Perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj. kembali diajukan di Pengadilan Agama Penajam yang kemudian dilakukan pemeriksaan dengan proses yang sama dengan sebelumnya dan dengan Putusan yang sama.

Kemudian berdasarkan Putusan tersebut Pemohon hingga dengan batas akhir Pelaksanaan Ikrar Talak tidak dapat melaksanakan Putusan tersebut tanpa alasan yang jelas, sehingga untuk kedua kalinya Putusan atas perkara ini dinyatakan Gugur. Dengan demikian maka penelitian ini difokuskan pada perkara tersebut untuk melihat bagaimana sebenarnya problematika pembebanan nafkah dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Penajam.

B. Dasar pertimbangan Hukum Hakim terhadap putusan pembebanan nafkah dalam Perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj di Pengadilan Agama Penajam

Prinsipnya dalam ajaran Islam sangat dianjurkan agar kehidupan rumah tangga itu tentram dan terhindar dari keretakan, bahkan diharapkan dapat mencapai

suasana pergaulan yang baik dan saling mencintai. Dan wanita yang menuntut cerai dari suaminya hanya karena menginginkan kehidupan yang menurut anggapannya lebih baik, dia berdosa dan diharamkan mencium bau surga kelak di akhirat. Karena perkawinan pada hakekatnya merupakan salah satu anugerah Ilahi yang patut disyukuri. Dan dengan bercerai berarti tidak mensyukuri anugerah tersebut (kufur nikmat). Dan kufur itu tentu dilarang agama dan tidak halal dilakukan kecuali dengan sangat terpaksa (darurat). Sehingga sesungguhnya perceraian itu merupakan pintu terakhir setelah tidak adanya jalan keluar lain selain bercerai.

Terhadap masalah perceraian banyak pasal yang mengaturnya terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 39 menyatakan bahwa:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.
- 3) Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.¹³⁹

Pasal tersebut di atas dapat dipahami bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang kongkrit dan hanya biasa dilakukan di depan sidang pengadilan, itu pun setelah Majelis Hakim telah berusaha mencari jalan damai dan ternyata tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak.

¹³⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Terhadap proses perceraian di Pengadilan Agama dikenal dengan dua bentuk perceraian yaitu cerai talak yang diajukan oleh Suami sebagai Pemohon dan istri sebagai Termohon, dan cerai gugat yang diajukan oleh istri sebagai Penggugat dan suami sebagai Tergugat. Kedua bentuk perceraian ini sebenarnya tujuannya adalah sama, namun yang membedakan hanyalah pada kedudukan para Pihak dalam perkara.

- 1) Cerai talak didefinisikan dalam Pasal 114 KHI bahwa: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian” lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 129 KHI yang berbunyi: “seseorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”
- 2) Cerai Gugat didefinisikan dalam Pasal 132 ayat 2 yang berbunyi: “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami”¹⁴⁰

Masing-masing bentuk perceraian sebagaimana disebutkan diatas ini memiliki konsekuensi dalam prosesnya salah satunya dalam proses cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.”¹⁴¹

dan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi:

¹⁴⁰ Republik Indonesia, Instruksi Presiden RI Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

¹⁴¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

“Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al-dukhul*;
- 2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhkan talak ba'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil;
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al-dukhul*;
- 4) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Kedua dasar hukum tersebut dirasa menjadi suatu hal yang mengikat dalam setiap perkara cerai talak wajib bagi mantan suami untuk memberikan nafkah iddah, nafkah *mut'ah*, nafkah *madhiyah*, dan nafkah anak. Hal ini cenderung terjadi diskriminatif bagi perkara cerai gugat, dimana dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur mengenai konsekuensi yang sama seperti perkara cerai talak namun setelah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada point 2 menyebutkan bahwa:

“Nafkah *madhiyah*, nafkah, iddah, *mut'ah*, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam SEMA Nomor: 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah iddah, *mut'ah*, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak”.¹⁴²

Guna mengakomodir Perma Nomor 1 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka dalam point 3 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama, isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah *madhiyah*, nafkah iddah, *mut'ah*, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz.

¹⁴² Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama.

Sejak berlakunya aturan tersebut dan mulai di praktikkan di semua Pengadilan Agama yang ada di Indonesia, maka kedua bentuk perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat memiliki posisi yang hampir sama, keduanya dapat memberikan perlindungan terhadap kedudukan istri dan anak pasca perceraian. Tujuan dari adanya aturan tentang pelaksanaan pembebanan atas nafkah istri dan nafkah anak pasca perceraian ini tidak lain adalah sebagai bentuk konsekuensi atas ikatan perkawinan yang tidak mudah untuk dilakukan dan tidak gampang juga untuk dipisahkan.

Pertimbangan majelis hakim sangat dibutuhkan dalam persoalan pembebanan nafkah terhadap istri dan anak pasca perceraian. Hal ini sebagaimana telah dilakukan oleh Majelis Hakim dalam Perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj yang diajukan oleh seorang suami dengan status perkara cerai talak dan dalam prosesnya dihadiri kedua belah pihak. Sehingga majelis hakim mempertimbangkan adanya pembebanan nafkah pasca perceraian.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Penajam terhadap Perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj menunjukkan bahwa terdapat 4 alasan dikabulkannya pembebanan nafkah dalam perkara ini yaitu:

1. Berdasarkan Pertimbangan Alasan Cerai

Perceraian merupakan pintu terakhir yang dapat diambil sebagai pilihan ketika tidak ada lagi jalan lain, oleh sebab itu dalam proses perceraian hal terpenting didalamnya adalah adanya alasan yang jelas dalam permohonan atau gugatan cerai yang akan menjadi kunci dikabulkan atau tidak suatu perkara. Sebagaimana dalam Perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj menunjukkan bahwa perkara ini pernah diajukan sebelumnya dengan alasan yang sama di Tahun 2020 dengan Perkara Nomor: 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj., kemudian perkara ini gugur oleh karena Pemohon tidak mampu untuk memenuhi Pembebanan nafkah yang di kabulkan

dalam Putusan, adapun alasan perceraian dalam Perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj sebagaimana dalam Gugatan adalah sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 02 Februari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak melalui sistem aplikasi *e-Court* yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, dengan Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj, tertanggal 04 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 1 Juli 1991. Sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/I/I/VII/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukit Tinggi;
- 2) Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Mulawarman RT.001 Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara;
- 3) Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - a) -----, Perempuan lahir di Balikpapan 12 April 1992;
 - b) -----, Perempuan lahir di Bukit Tinggi 27 Maret 1994;
 - c) -----, Laki-laki lahir di Balikpapan 12 Mei 2000 ;
- 4) Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi percekocokan mulai timbul sejak Pemohon mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon;
- 5) Bahwa pada tahun 2016 Pemohon sedang mengikuti pelatihan di Bandung, dan tiba-tiba kedua anak perempuan Pemohon menelpon dan menceritakan bahwa Termohon selalu membawa laki-laki yang bernama Reza tidur di rumah kediaman bersama ketika Pemohon sedang pergi bekerja di lokasi selama 2 (dua) minggu dan Termohon juga sering jalan-jalan bersama

dengan selingkuhannya tersebut menggunakan mobil Ford dan Sirion yang ada terparkir di Rumah Pemohon;

- 6) Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, Pemohon langsung pulang ke Balikpapan dan meninggalkan pelatihan di Bandung karena sudah tidak bisa konsentrasi untuk mengikuti pelatihan tersebut, setelah sampai di Balikpapan Pemohon meminta kepada Termohon untuk dipertemukan dengan laki-laki yang bernama Reza tersebut dan dipertemukanlah di Lapangan Merdeka, karena sudah tidak bisa menahan emosi, laki-laki selingkuhan Termohon tersebut sempat saya pukuli;
- 7) Bahwa anak-anak Pemohon selain melaporkan perselingkuhan Termohon tersebut kepada Pemohon, juga menyampaikan atau menceritakan kepada kakak Pemohon yang tinggal di Sepaku dan kakak Pemohon juga sudah sering melihat Termohon jalan dengan laki-laki selingkuhannya tersebut;
- 8) Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon masih memberi kesempatan kepada Termohon dan berharap untuk tidak mengulangi perselingkuhan tersebut akan tetapi kenyataannya Termohon masih saja berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL) tetapi pria yang berbeda pada tahun 2017, Pemohon melihat *Blackberry Mesengger* (BBM), *Whatshapp* (WA) Termohon mengirim kata-kata sayang kepada lelaki lain yang dimaksud, bahkan sering kali transfer dana ke laki-laki tersebut, sejak saat itu pemikiran Pemohon terganggu serta kalut, bingung harus berbuat apa supaya Termohon sadar bahwa dia telah memiliki suami (Pemohon) yang siap memberikan nafkah lahir dan bathin, bahwa karena sudah berbagai macam cara Pemohon lakukan namun juga tidak membuat Termohon insyaf dan menyadari perbuatannya tersebut, sehingga Pemohon mencoba membuat Termohon cemburu dengan berpura-pura berselingkuh dengan

wanita lain, dan dengan harapan Termohon sadar dan merasakan bagaimana perasaan sakitnya hati ketika pasangan kita berselingkuh dibelakang kita;

- 9) Bahwa dengan adanya kejadian ini Pemohon sangat terpukul dan pekerjaan Pemohon berantakan sampai Pemohon diputus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Perusahaan tempat Pemohon bekerja;
- 10) Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2020 pada saat itu Pemohon tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik kepada Termohon dan saat itu juga Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri;
- 11) Bahwa atas sikap dan perilaku Termohon, Pemohon tidak terima dan berkesimpulan bahwa Termohon bukan istri yang baik dan tidak bertanggungjawab, serta Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Termohon ;
- 12) Bahwa Termohon terbukti melakukan perbuatan maksiat dengan berselingkuh dan bergonta–ganti pasangan dengan Pria Idaman Lain dan Termohon sendirilah yang merusak Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon dan melakukan perbuatan– perbuatan tercelah sebagaimana pasal 84 ayat 1 KHI yang berbunyi Istri dapat dianggap nusyuz (durhaka/membangkang) apabila tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, kecuali dengan alasan-alasan yang sah;
- 13) Bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak dengan perkara Nomor : 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj. akan tetapi Pemohon tidak melaksanakan Ikrar Talak karena tidak sanggup membayar atas gugatan rekonvensi Termohon;
- 14) Bahwa dengan segala persoalan yang telah Pemohon jelaskan di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan maksud

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah sudah tidak harmonis dan tidak ada gunanya lagi dipertahankan, apabila dipaksakan maka hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Penajam;
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Alasan-alasan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Permohonan diatas telah menunjukkan bahwa permasalahan antara kedua belah pihak ini baik Pemohon maupun Termohon disebabkan oleh adanya pihak ketiga atau terjadi perselingkuhan yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Sehingga akibat permasalahan tersebut rumah tangga tidak dapat lagi dipertahankan dan sulit untuk disatukan kembali.

Alasan perceraian sebagaimana yang tersebut diatas maka majelis hakim Menimbang bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi, serta bertengkar terus menerus karena

Pemohon mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon sejak tahun 2016;

- 2) Bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak pernah lagi berkumpul bersama layaknya suami istri serta tidak pernah komunikasi dengan baik;
- 3) Bahwa Termohon Konvensi berselingkuh dengan pria idaman lain sehingga Termohon Konvensi dianggap *nusyuz*;
- 4) Bahwa Pemohon Konvensi sudah pernah mengajukan permohonan cerai talak dengan nomor perkara 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj akan tetapi Pemohon Konvensi tidak melaksanak ikrar talak dikarenakan tidak sanggup membayar atas gugatan rekonvensi Termohon Konvensi;

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj atas alasan sebagaimana yang disebutkan diatas, dapat dilihat bahwa perkara ini dikabulkan Permohonannya dengan berbagai macam pertimbangan, salah satunya adalah telah terpenuhinya syarat cerai sebagaimana dalam alasan cerai yang ada dalam Permohonan Pemohon. Dalam Pokok Perkara dikabulkan majelis hakim kemudian ditambah dengan dikabulkannya gugatan rekonvensi yang diajukan Termohon atau Penggugat Rekonvensi.

- 1) Menurut Firdaus Muhammad yang merupakan Ketua Majelis dalam Perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj menyampaikan bahwa:
Pada prinsipnya gugatan kedua ini merupakan gugatan yang sama dengan apa yang diajukan pada perkara sebelumnya yang berstatus Gugur, sehingga dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tetap mempertimbangkan hal yang sama dengan apa yang pernah diputus pada perkara sebelumnya. Alasan yang sebelumnya pun masih sama dengan alasan yang disampaikan pada perkara kedua ini, yang membedakan hanya pada lamanya gugatan kedua diajukan.¹⁴³

¹⁴³Firdaus Muhammad, Hakim Pengadilan Agama Panajam, Wawancara Tanggal 4 Desember 2024.

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh majelis hakim dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini menunjukkan tidak ada nya perbedaan antara gugatan sebelumnya dengan gugatan yang kedua terhadap alasan-alasan perceraian. Majelis hakim memandang apa yang telah disampaikan pada alasan sebelumnya masih sama dengan apa yang disampaikan pada alasan cerai gugatan kedua. Gugatan kedua ini dikabulkan dengan bentuk Putusan yang sama pula, sehingga dalam perkara kedua juga tetap tidak dapat dilaksanakan putusannya untuk proses ikrar talak, akibat dari Ketidakmampuan Pemohon dalam Pemenuhan nafkah sebagaimana dalam Putusan Hakim pada perkara tersebut.

2. Berdasarkan Pembuktian Dalam Persidangan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj, menunjukkan bahwa perkara ini dikabulkan untuk kedua kali dengan alasan yang sama dan dengan Putusan yang sama, yaitu dengan mengabulkan Permohonan konvensi dan Gugatan Rekonvensi. Permohonan cerai ini dikabulkan bukan tanpa alasan, melainkan dikabulkan berdasarkan beberapa pertimbangan didalamnya salah satunya berdasarkan pembuktian dalam sidang.

Perkara ini meskipun pernah putus sebelumnya dan kemudian diajukan kembali dengan alasan yang sama, bukan berarti dapat dikabulkan kembali tanpa harus kembali mengikuti proses dan prosedur persidangan. Salah satu tahapan persidangan yang wajib ada dalam persoalan sidang perdata termasuk proses cerai adalah Pembuktian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Pemohon dalam perkara ini telah mengajukan bukti tertulis atau alat bukti surat dan saksi di persidangan sebagai berikut:

- 1) Salinan Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/I/I/VII/1991, tertanggal 1 Juli 1991, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi Provinsi

Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1), diberi tanggal dan diparaf;

- 2) Salinan 1 (satu) bundel *print out* atas *screenshort chat whatsapp*, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2), diberi tanggal dan diparaf;
- 3) Salinan foto Termohon dengan laki-laki lain, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan foto yang terdapat di *handphone*, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3), diberi tanggal dan diparaf;
- 4) Salinan *print out* atas *chat blackberry messenger*, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4), diberi tanggal dan diparaf;
- 5) Salinan 1 (satu) bundel *print out* atas foto bukti transfer, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, serta sebagian telah dicocokkan dan sesuai dengan foto yang terdapat di *handphone*, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5), diberi tanggal dan diparaf;
- 6) Salinan foto laki-laki dan bukti transfer, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan foto yang terdapat di *handphone*, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6), diberi tanggal dan diparaf;
- 7) Salinan foto Termohon, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan foto yang terdapat di *handphone*, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7), diberi tanggal dan diparaf;
- 8) Salinan foto Termohon dan alat vital laki-laki, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan foto yang terdapat di

handphone, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8), diberi tanggal dan diparaf;

- 9) Salinan *ID Card* atas nama Alif Atma Azzanul Burhan, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9), diberi tanggal dan diparaf;

Selanjutnya Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang telah diperiksa dalam persidangan oleh majelis hakim. Kemudian Termohon pun dalam membantah dalil Pemohon juga mengajukan 12 bukti tertulis dan 2 orang saksi. Berdasarkan pertimbangan hakim atas bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, semuanya dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga majelis hakim memandang bahwa oleh karena apa yang didalilkan dalam gugatan kedua kali ini sama dengan dalil gugatan sebelumnya maka majelis hakim tetap mempertahankan putusan sebelumnya.

- 2) Menurut pandangan Zahidah Alvi Qonita yang merupakan Hakim pemeriksa perkara tersebut menyampaikan bahwa:

Dasar pertimbangan tersebut bahwa Pemohon (suami) mendalilkan tidak melakukan ikrar talak pada putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) karena dengan alasan tidak sanggup membayar beban putusan dan telah diberi waktu 6 bulan untuk mempersiapkan beban yang dibebankan akan tetapi Pemohon tidak mempunyai itikad baik dan akhirnya putusan sebelumnya Kembali mentah dan kemudian Pemohon mengajukan kembali perkara baru dengan materi yang sama sehingga Majelis Hakim menetapkan beban putusan tersebut sama dengan beban putusan yang sebelumnya karena dikhawatirkan ada indikasi adanya penyelundupan hukum dan melepas diri dari beban putusan yang sebelumnya.¹⁴⁴

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh anggota majelis hakim saat dilakukan wawancara tersebut diatas menunjukkan bahwa memang majelis hakim sama sekali tidak melakukan perubahan atas putusan yang sebelumnya. Padahal putusan sebelumnya itu dianggap memberatkan sehingga tidak mampu untuk

¹⁴⁴Zahidah Alvi Qonita, Hakim Pengadilan Agama Panajam, Wawancara Tanggal 6 Desember 2024.

dibayarkan oleh Pemohon. Meskipun secara pembuktian, alasan gugatan, dan apa yang dibawa dalam gugatan kedua ini adalah sama, namun ada baiknya majelis hakim melihat fakta hukum pada gugatan sebelumnya apa yang menjadi alasan Pemohon sehingga kesulitan untuk melakukan pembayaran nafkah.

Mengubah Putusan dari yang sebelumnya sebenarnya bukanlah bentuk penyelundupan hukum, yang penting dasar hukum mengubah putusan yang sebelumnya itu dapat dipertanggungjawabkan, agar kedua belah pihak dapat terlindungi hak-haknya dan tidak ada pihak yang dirugikan. Pada prinsipnya majelis hakim memiliki hak untuk memutuskan perkara apapun yang diadilinya, tidak ada satupun yang dapat mengintervensi putusan hakim. Sehingga apapun bentuk putusan hakim semua dikembalikan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara.

3. Berdasarkan Kemampuan Pihak

Mengenai praktik pembuktian terhadap Permohonan cerai talak di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Penajam dilakukan dengan dua bentuk pembuktian, yaitu pembuktian dalam konvensi/Pokok perkara dan pembuktian dalam rekonvensi. Jika dalam suatu gugatan belum dicantumkan terhadap pemenuhan nafkah pasca perceraian, maka biasanya akan dituangkan dalam gugatan rekonvensi jika kedua belah pihak hadir dalam persidangan. Begitupun yang dilakukan dalam Perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj. yang didalamnya terdapat gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon.

Pengajuan gugatan rekonvensi diajukan oleh Penggugat rekonvensi dalam jawaban terhadap gugatan konvensi berbentuk tertulis berupa surat gugatan kepada Pengadilan Agama yang mengadili perkara yang diajukan. Pengajuan gugatan atau permohonan dimungkinkan secara tertulis maupun secara lisan bagi orang yang buta huruf sebagaimana ketentuan Pasal 120 HIR. Jika gugatan atau permohonan

diajukan secara lisan, maka ketua Pengadilan menunjuk petugas untuk memformulasikan gugatan atau permohonan lisan tersebut dalam bentuk surat gugatan atau surat permohonan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Penajam terhadap Perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj. menunjukkan adanya gugatan rekonsvensi dalam Permohon cerai yang diajukan oleh Pemohon yang dituangkan Termohon dalam jawaban, sebagai berikut:

- a. Bahwa hal-hal yang telah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonsvensi uraikan baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok perkara mohon dianggap terulang kembali di dalam Gugatan Rekonsvensi ini secara mutatis mutandis;
- b. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana termuat dalam putusan perkara Nomor : 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj tertanggal 10 Desember 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsvensi yang justru lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi yang telah meninggalkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi sejak Desember 2019 dan tidak memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi, oleh karena itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvensi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan kepada Suami untuk memberikan segala keperluan hidup berumah tangga bagi istrinya sesuai kemampuannya;
- c. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana termuat dalam huruf “b” di atas tentang kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi yang juga dikuatkan dengan putusan perkara Nomor: 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj

tertanggal 10 Desember 2020, dan untuk menghindari adanya dualisme putusan maka Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengacu pada fakta hukum yang telah diputus dengan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk melindungi hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama dalam Surat Edaran Nomor 07/2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tuga Bagi Pengadilan atas nafkah yang menjadi kewajiban Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan masing-masing nafkah sejumlah Rp. 2.976.738,166 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma seratus enam puluh enam ribu rupiah) sebagai berikut:

- (1). Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 2.976.738,166 X 12 Bulan = Rp.28.520.857,392 yang dibulatkan menjadi Rp.28.550.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- (2). Nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.976.738,166 X 3 Bulan = Rp.8.930.214,5 yang dibulatkan menjadi Rp.8.950.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- (3). Nafkah Lampau sejak Desember 2019 sampai dengan diajukannya perkara ini yakni sejumlah Rp. 2.976.738,166 X 27 Bulan = Rp.71.441.714,784 dibulatkan menjadi Rp.71.450.000,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- (4). Nafkah satu orang anak bernama -----, lahir pada 12 Mei 2000, yang diasuh oleh Termohon setiap bulannya minimal sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan kenaikan 10%

(sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak berusia 21 tahun atau dewasa;

- d. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada huruf “c” di atas maka total kewajiban yang harus dibayar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setelah putus cerai adalah sebesar Rp.108.950.000,00 (seratus delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan uraian gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Pemohon atau Penggugat rekonvensi, menunjukkan bahwa apa yang disampaikan dalam rekonvensi pada prinsipnya adalah sama dengan apa yang disampaikan dalam rekonvensi pada perkara sebelumnya. Hal yang berbeda terdapat pada perhitungan nafklah lalai atau nafkah madhiyah yang diperhitungkan dalam waktu yang bertambah dari waktu sebelumnya, sehingga total kjumlah keseluruhan setelah diakumulasi adalah berjumlah Rp.108.950.000,00 (seratus delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Jumlah tersebut kemudian oleh majelis hakim dipertimbangkan berdasarkan bukti dan fakta, dan juga berdasarkan kemampuan pihak. Berdasarkan pertimbangan hukum yang terdapat dalam Putusan hakim, majelis hakim menilai oleh karena ini adalah gugatan yang kedua kalinya dengan alasan dan tuntutan yang sama, maka untuk gugatan rekonvensi dikabulkan dengan mendasarkan Putusan pada putusan sebelumnya mengabulkan 3 nafkah yang menjadi hak istri dan menolak satu nafkah yaitu nafkah anak, karena setelah dilakukan pembuktian anak yang diajukan untuk mendapatkan nafkah anak telah berusia diatas 21 Tahun sementara ketentuan dalam pemenuhan nafkah anak adalah sampai anak berusia 21 tahun atau telah dewasa dan mampu berdiri sendiri.

- 3) Menurut penyampaian Firdaus Muhammad yang merupakan Ketua Majelis dalam perkara tersebut diatas, menyampaikan bahwa:
Pada prinsipnmya Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan keberatan dan tidak mampu membayar tuntutan nafkah Penggugat

rekonvensi dan hanya mampu membayar sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah) untuk nafkah iddah. Berdasarkan hasil jawab menjawab antara kedua belah pihak, maka majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan untuk tetap mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dengan mendasarkan putusan pada putusan sebelumnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim perkara Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj telah mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan yaitu sudah dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak sebagaimana yang dimaksud dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018, oleh karenanya Tergugat untuk dapat melakukan ikrar talak terhadap Penggugat patut untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp28.550.000,00 dan nafkah *iddah* berupa uang sejumlah Rp8.950.000,00 sehingga gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi terkait *mut'ah* dan nafkah *iddah* patut untuk dikabulkan. Kemudian terhadap nafkah madhiyah yangt dikabulkan majelis hakim yang menjadi kewajiban Tergugat terhadap Penggugat adalah $Rp2.976.738,166 \times 9 \text{ bulan} = Rp26.790.643,044$ dikenakan menjadi Rp26.800.000,00, sementara untuk nafkah anak ditolak oleh majelis hakim. Putusan ini telah dipertimbangkan oleh majelis hakim berdasarkan kemampuan pihak dan berdasarkan pertimbangan atas perlindungan hak-hak perempuan.¹⁴⁵

Berdasarkan apa yang yang disampaikan hakim dalam proses wawancara ini menunjukkan memang majelis hakim telah mempertimbangkan apa yang menjadi permohonan Pemohon, khusus untuk gugatan rekonvensi juga telah dipertimbangkan majelis hakim berdasarkan asas kemampuan pihak, namun majelis hakim tidak mempertimbangkan tentang gugurnya putusan sebelumnya itu akibat dari putusan gugatan rekonvensi yang menjadi beban Pemohon yang tidak mampu untuk dibayarkan. Sehingga akibat putusan majelis hakim yang tetap mempertahankan putusan sebelumnya ini mengakibatkan putusan untuk gugatn kedua ini juga tetap tidak mampu untuk diselesaikan oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi.

4. Berdasarkan Asas Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak

Perlindungan hukum berarti suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif

¹⁴⁵Firdaus Muhammad, Hakim Pengadilan Agama Panajam, Wawancara Tanggal 4 Desember 2024.

(pencegahan)maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹⁴⁶

Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak haruslah tercermin dalam proses penegakan hukum di Indonesia, termasuk persoalan perceraian. Dalam persoalan perceraian biasanya yang paling merasakan dampak dari pada perceraian adalah perempuan dan anak yang terkadang merasakan penderitaan pasca perceraian, sehingga saat ini di Pengadilan Agama diupayakan dalam memutuskan persoalan perceraian harus memperhatikan kepentingan anak dan perempuan. Islam sangat memuliakan wanita, al-qur'an dan hadis memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang terhormat kepada wanita baik dia sebagai istri, ibu, anak, saudara ataupun peran lainnya, begitu pentingnya hal ini, Allah mewahyukan sebuah surat dalam al-Quran kepada Nabi Muhammad Saw yang di beri nama surat an-Nisa'. Begitupun dengan kedudukan anak yang dalam hukum positif di Indonesia anak diberikan perlindungan secara khusus dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj. menunjukkan bahwa salah satu pertimbangan yang dijadikan dasar majelis hakim dalam mengabulkan perceraian dan gugatan rekonsvensi didalamnya adalah tentang asas perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak. Bentuk perlindungan yang dilakukan ini dituangkan oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum dalam putusan, halmana terdapat hak-hak perempuan dan anak yang dikabulkan oleh majelis hakim demi untuk kepentingan terbaik bagi semua pihak.

4) Menurut penyampaian Umaeroh Nur Sabighoh merupakan salah satu hakim

Pengadilan Agama Penajam menyampaikan bahwa:

Terhadap Permohonan Pemohon dalam proses cerai talak yang diajukan pemohon pada dasarnya merupakan gugatan yang sudah pernah diajukan

¹⁴⁶ Kansil, *Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum Untuk Perguruan Tinggi*, h. 15.

dan telah dikabulkan sebelumnya, sehingga untuk pertimbangan hukumnya tetap didasarkan pada fakta dan pembuktian dalam persidangan. Selain karena fakta tersebut majelis hakim juga mempertimbangkan tentang amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan berhadapan dengan Hukum, sebagai upaya untuk melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian.¹⁴⁷

Perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam perkara cerai saat ini telah diberikan hak untuk mengajukan gugatan rekonsvensi ataupun menggugat cerai dengan memasukan hak-haknya dalam gugatan untuk selanjutnya dipertimbangkan majelis hakim. Terhadap Perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj. yang merupakan perkara cerai talak, yang dalam persidangan Pemohon mengajukan gugatan rekonsvensi maka majelis hakim mempertimbangkan hal-hal dibawah ini sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi telah menjalani kehidupan rumah tangga kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun, terhitung sejak awal menikah hingga perpisahan tempat tinggal, selain itu Penggugat Rekonsvensi juga telah melahirkan anak untuk melengkapi kebahagiaan rumah tangga Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa masa 19 (sembilan belas) tahun bukanlah waktu yang singkat dalam membina rumah tangga, tentu sudah banyak pengabdian dan pengorbanan yang diberikan Penggugat Rekonsvensi dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, sehingga sangat wajar jika Tergugat Rekonsvensi dihukum untuk memberikah *mut'ah* yang layak kepada Penggugat Rekonsvensi sebagai wujud penghargaan dan pengabdian selaku istri, serta atas jerih payah Penggugat Rekonsvensi melahirkan dan merawat anak Penggugat Rekonsvensi dan Tergugat Rekonsvensi;

¹⁴⁷Umaeroh Nur Sabighoh, Hakim Pengadilan Agama Panajam, Wawancara Tanggal 27 Desember 2024.

Menimbang, bahwa fakta di persidangan terbukti Tergugat Rekonvensi berselingkuh bahkan menikah lagi dengan perempuan lain dengan meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan Anak, serta Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* sebagaimana maksud Pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Selanjutnya untuk mewujudkan rasa keadilan terhadap kedudukan perempuan dalam perkara ini, maka mengingat perkawinan yang dilakukan ini telah berusia 19 Tahun maka pantas dan wajar majelis hakim mempertimbangkan dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat rekonvensi (istri), adapun yang dikabulkan adalah nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah lalai.

Pertimbangan tersebut telah didasarkan oleh majelis hakim berdasarkan ketentuan Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang bertujuan mewujudkan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan; serta berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, jo. Petunjuk angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk memberi perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, jika suami tidak secara suka rela membayar pada sidang ikrar talak, maka sidang ikrar talak dapat ditunda guna memberi kesempatan kepada suami dengan tenggat waktu selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya sidang ikrar talak tersebut, kecuali apabila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat ikrar talak.

Dengan demikian maka keempat pertimbangan hukum hakim sebagaimana yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum terhadap apa yang menjadi dalil pemohon dalam kovensi dan apa yang menjadi dalil termohon dalam rekonvensi. Meskipun majelis hakim telah berusaha dan berupaya untuk memberikan jalan terbaik melalui putusan yang dijatuhkan namun Pemohon dalam perkara ini tidak mampu menjalankan atau melaksanakan isi putusan hingga pada batas waktu yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, meskipun ada hak-hak yang harus dipenuhi oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan putusannya, akan tetapi terdapat pula keterbatasan yang harusnya diketahui oleh majelis hakim agar perkara ini tidak berulang kali diajukan.

Persoalan pembebanan nafkah dalam perkara cerai talak pada dasarnya tidak hanya terjadi pada perkara ini saja khususnya di Pengadilan Agama Penajam, namun banyak kasus yang serupa dengan persoalan ini juga terjadi di Pengadilan lainnya di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Samarinda. Persoalan seperti ini biasanya terjadi akibat dari pihak yang mengajukan cerai dalam perkara cerai talak yaitu suami, tidak siap dengan konsekuensi yang akan terjadi pada perkara yang diajukan, dan juga tidak memahami aturan yang mengaturnya, sehingga mengakibatkan pembebanan nafkah kepada pihak Pemohon cerai talak terkadang menjadi persoalan pasca perceraian, bahkan bisa menjadi penghalang proses penyelesaian gugatan atau Permohonan cerai.

C. Akibat hukum Pembebanan nafkah dalam perkara cerai talak menurut perspektif *masalah mursalah* Imam Al-Ghazali.

Pada dasarnya tempat pijakan hukum dalam Islam adalah Al-Quran, hadits, *ijma'* dan *qiyas*. Keempat dalil ini merupakan *al-adillah as-syar'iyah* yang telah disepakati keabsahannya dalam dunia Islam. Dan juga ada dalil-dalil lain yang tidak sepakat mayoritas ulama dalam mengambil istidlal dengan dalil tersebut, ada

sebagian ulama yang istidlal dengan dalil-dalil tersebut diatas hukum syar'i dan ada juga ulama yang mengingkari status istidlal dengan dalil-dalil tersebut. Termasuk *al-adillah as-syar'iyah* yang di-ikhtilaf-kan adalah *maslahah mursalah*. *Maslahah mursalah* adalah setiap manfaat yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk *nash* tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya.¹ *Maslahah mursalah* sendiri bukanlah hal baru dalam sejarah perkembangan Islam, karena para sahabat Nabi SAW dan generasi setelahnya menjadikan *Maslahah* sebagai landasan hukum untuk berfatwa dan berijtihad pada masalah-masalah yang baru tanpa terikat dengan ketentuan-ketentuan kaidah *qiyas* yakni tanpa adanya pengukuhan dari *nash* atas *maslahah* tersebut. Hal demikian berjalan tanpa adanya penolakan dan pengingkaran. Contohnya adalah upaya kodifikasi Al-Quran atas saran Sayyidina Umar pada khalifah Abu Bakar yang kemudian diteruskan oleh khalifah setelahnya.

Mashlahah dibagi dalam tiga kategori. *Pertama*, *mashlahah* yang mempunyai bukti tekstual dengan tujuan untuk menjaga lima tujuan-tujuan umum syariat, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. *Kedua*, *mashlahah* yang tidak didukung teks, dan *Ketiga*, *mashlahah* yang tidak didukung teks namun juga tidak dilarang oleh teks.

Mashlahah mursalah merupakan jenis *mashlahah* yang ketiga yaitu sesuatu yang boleh atau tidaknya yang tidak disebutkan baik dalam *nash* maupun *ijma'*. Artinya tidak ditemukan adanya keterangan apakah hal tersebut dibenarkan atau justru diingkari kebolehan. Jenis *mashlahah* yang terakhir inilah yang menjadi perdebatan di kalangan ulama. Ulama Malikiyyah menyebutnya dengan istilah *Mashlahah mursalah*, Imam Ghazali menyebutnya *istishlāh*, para tokoh Ushul Fiqh menyebutnya *Al-munāsib al-mursal al-mulāim*, sebagian lagi menyebutnya dengan *al-istidlāl al-mursal*, sementara Imam Haramain dan Ibnu Sam'ani menyebutnya *Istidlāl*.

Imam Al-Ghazali termasuk fuqaha' syafi'iyah yang sering menyebutkan nama Maslahah musalah di dalam karangannya. Sebelum menjelaskan makna dari Maslahah mursalah, beliau terlebih dulu membagi Maslahah menjadi tiga pembagian.

- 1) Maslahah yang datang dalil *syari'at* untuk *'itibarnya*.
- 2) Maslahah yang datang dalil *syari'at* untuk batalnya dengan *nash mu'ayyan*.
- 3) Maslahah yang tidak datang dalil *syari'at* untuk *'itibar* dan membatalkannya.¹⁴⁸

Imam Al-Ghazali termasuk dalam kelompok yang ketiga, yaitu menggunakan istilah atau Maslahah mursalah. Maslahah mursalah yang menjadi salah satu pondasinya adanya sebuah hukum, adakala jatuh pada martabat *tahsiniyyat*, atau pada martabat *hajjiyyat*, atau martabat *dharuriyyat*. Imam Al-Ghazali di dalam *al-Mustasyfa* menegaskan bahwa kemaslahatan dalam bentuk *tahsiniyyat* tidak bisa dijadikan sebuah hukum hanya dengan bersandar kepada Maslahah mursalah, namun juga butuh kepada sebuah dalil.¹⁴⁹

Sedangkan jika kebutuhannya bersifat hajjiyyah, maka Imam Al-Ghazali memiliki sudut pandang yang berbeda dalam kitabnya. Di dalam kitab *Syifa' al-Ghalil* beliau berpendapat boleh membangun hukum di atas kebutuhan hajjiyyat, sedangkan di dalam kitab *al-mustayfa* beliau mengatakan tidak boleh selama tidak ada dalil *mu'ayyan*. Ibnu Qatadah juga setuju dengan pendapat Al-Ghazali yang ada dalam kitab *musytafa*, bahwa baru berlandaskan hukum kepada kebutuhan yang

¹⁴⁸Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustasyfa min 'ilmi al-ushul, tahqiq wa ta'liq Muhammad Sulaiman*, (Beirut, Mu'assasat al-Risalah, 1997), h. 321.

¹⁴⁹Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustasyfa min 'ilmi al-ushul, tahqiq wa ta'liq Muhammad Sulaiman*, (Beirut, Mu'assasat al-Risalah, 1997), h. 322.

bersifat *hajjiyyat* dan *tahsiniyyat* harus dengan ada dalil *mu'ayyan* yang menyokongnya.¹⁵⁰

Imam Al-Ghazali termasuk fuqaha syafi'iyah yang sering menyebutkan *masalah mursalah* di dalam kitabnya. Beliau sendiri sebelum menggunakannya, lebih dulu memerhatikan bentuk kebutuhan yang mendesak untuk memakai masalah mursalah. Disinilah terdapat beberapa khilaf bentuk kebutuhannya. Di dalam kitab al-Mustaysfa beliau hanya mengizinkan penggunaan *masalah mursalah* dalam kebutuhan yang bersifat *dharuriyyah*. Sedangkan di dalam kitab Syifa' al-Ghalil karangannya beliau juga meng'itibarkan kebutuhan hajjiyyah, bahkan di dalam kitab al-Mankhul tanpa mengkaidkannya. Maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa Al-Ghazali menerima *masalah mursalah* sebagai dalil hukum.

Jika dilihat dalam perkara perceraian terhadap pembebanan nafkah pasca perceraian, sebagaimana dalam penelitian ini tidak diatur sama sekali dalam nash al-Quran maupun Hadis terhadap persoalan pembebanan nafkah pasca cerai. Yang diatur dalam al-Quran dan hadis serta dalam hukum positif di Indonesia hanyalah persoalan perceraian, sebagaimana diatur dalam aturan hukum positif di Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan ijtihad para ulama terdahulu. Pembebanan nafkah pasca perceraian sebagai bentuk *mashlahah mursalah* atau dalil hukum yang sifatnya *darruriyah*.

Terhadap pemenuhan nafkah pasca cerai sebagaimana saat ini banyak diajukan dalam perkara cerai di Pengadilan Agama pada dasarnya merupakan bentuk pembaharuan hukum Islam untuk mengisi kekosongan hukum berdasarkan ijtihad para ulama. Pemenuhan nafkah pasca cerai dianggap penting sebagai bentuk penjagaan atas sakralnya ikatan perkawinan, menumbuhkan rasa tanggung jawab

¹⁵⁰Abdul Aziz Abdur Rahman, *Al-Adillah Al-Tasyri' Al-Mukhtalaf Fil Ilhtijaji Biha*, (www.alukah.com, 1986), h. 232.

seorang suami jika ingin menceraikan istri dan setidaknya dapat meminimalisir angka perceraian yang ada di Indonesia.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Agama Penajam terhadap Perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj. terdapat kemaslahatan dalam proses pembebanan nafkah meskipun tetap memiliki akibat hukumnya. Pembebanan nafkah pasca perceraian menurut perspektif *Mashlahah Murshalah* Imam Al-Ghazali merupakan jalan terbaik yang diambil untuk kemashlahatan dan akibat hukumnya adalah suatu kemafsadatan, sebab setiap bentuk hukum yang diatur pasti mengandung mashlahat dan juga mengandung mafhsadat.

Sesuai dengan syarat *masalahah* maka terdapat kemaslahatan dalam Pemebebanan nafkah pasca cerai yaitu:

Pertama, masalah pembebanan nafkah pasca perceraian harus sesuai dengan maksud *syar'i*, tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam. Adapun dalam Perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj. tentang persoalan perceraian yang didalam putusannya terdapat pembebanan nafkah pasca cerai yang wajib untuk dibayarkan suami, mengingat perkawinan merupakan sesuatu hal yang sakral maka untuk melepaskan ikatan perkawinan tidak dapat dilakukan begitu saja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perkara ini untuk kedua kalinya majelis hakim memutuskan perkara dengan beban nafkah yang sama, tujuan dari majelis hakim mengabulkan nafkah pasca perceraian ini juga bukan tanpa alasan, melainkan demi kemashlahatan perkawinan agar perkawinan tidak segampang itu untuk diputuskan.

Kedua, *masalahah* harus berupa *masalahah* yang sudah pasti bukan diragukan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj. kemashlahatan dalam perkara ini jelas dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu tentang pembebanan nafkah kepada Pemohon dan pemberian beban untuk kedua kalinya dengan jumlah yang sama. Meskipun pada gugatan

sebelumnya Pemohon tidak mampu membayar beban nafkah yang dalam putusan hakim, namun majelis hakim kembali mengabulkan gugatan nafkah yang diajukan Termohon dengan jumlah yang sama dengan yang sebelumnya, hal ini sebagai langkah yang tepat demi kemashlahatan perkawinan, sebab mengingat perkawinan yang terjadi di perkara tersebut sudah masuk pada usia 20 Tahun perkawinan maka dianggap layak dan pantas memberikan beban nafkah kepada Pemohon dengan jumlah sebagaimana yang ada dalam Putusan majelis Hakim.

Ketiga, masalah ini merupakan manfaat yang bisa dirasakan manusia secara umum. Dalam persoalan perceraian sebagaimana yang dilakukan pada perkara yang menjadi objek penelitian ini, pada prinsipnya pembebanan nafkah merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak hasil perkawinan, sehingga manfaat dari mashlahat yang diambil dapat dirasakan oleh orang banyak dan mampu memberikan perlindungan hukum terhadap kedudukan perempuan dalam rumah tangga. Sehingga dengan adanya perlindungan terhadap perempuan dan anak pasca perceraian akan semakin memberikan kekuatan kepada perempuan yang diceraikan. Terkadang tidak sedikit juga perempuan yang pada akhirnya menderita, bahkan bisa saja mencari jalan lain, akibat dari terjadinya perceraian. Mungkin banyak kita lihat pula banyak perempuan yang terlihat bahagia pasca perceraian, bukan karena mereka senang dengan perceraian namun pada dasarnya mereka juga menginginkan rumah tangga yang sempurna namun takdir berkata lain.

Jika seseorang sudah memutuskan melangkah menuju jenjang pernikahan, maka ia harus sudah mempersiapkan diri untuk menerima perbedaan yang ada pada pasangannya. Perbedaan pada manusia itu merupakan sebuah keniscayaan, diantaranya berbeda dalam karakter, pemikiran maupun perbedaan kesenangan dan keinginan. Perbedaan inilah yang akan bisa menimbulkan dua komponen yang

berbeda, yaitu sisi positif maupun negatif. Dengan kata lain dapat membentuk sebuah kemaslahatan maupun kemadlorotan.

Adapun perbedaan dengan pasangan ketika perkawinan telah terjadi akan bisa menimbulkan kemaslahatan jika disikapi dengan kedewasaan. Baik dewasa secara intelektual maupun dewasa secara spiritual. Jika disikapi dengan benar, maka yang akan timbul dari hubungan antara pasangan tersebut yaitu nilai-nilai positif. Seperti saling menghargai, saling mempercayai lebih dalam lagi, akan timbul ketenangan maupun keharmonisan dalam rumah tangga. Selain itu, jika perbedaan disikapi secara bijak, maka akan terbangun keutuhan rumah tangga sampai akhir hayatnya. Karena bukan hanya sakinah mawaddah yang diperoleh dari pasangan suami istri tersebut, namun juga akan mendapatkan rahmat dari Yang maha Kuasa.

Mewujudkan kemashlahatan dalam suatu ikatan perkawinan itu memang tidaklah mudah untuk dilakukan, banyak halangan dan rintangan yang pasti akan dihadapi. Sehingga bagi yang tidak mampu mempertahankan dirinya dengan berbagai halangan dan rintangan itu akan sangat sulit untuk mempertahankan rumah tangga, yang pada akhirnya perceraian menjadi solusi terakhir untuk menyelesaikan persoalan dalam rumah tangga.

Kemashlahatan tidak hanya terjadi dalam proses perkawinan saja, namun dalam proses perceraian pun kemashlahatan tetap menjadi bahan yang harus dipertimbangkan dengan matang sebelum akhirnya memutuskan ikatan perkawinan. Berdasarkan konsep Maslahat terdapat 4 mashlahat menurut perspektif Imam al-Gazali, yaitu:

- 1) Masalah sejalan dengan penetapan hukum Islam.
- 2) Masalah tidak bertentangan dengan nash.
- 3) Masalah bersifat rasional dan pasti.

- 4) Masalah yang dimaksud tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya.

Imam Al-Ghazali termasuk fuqaha syafi'iyah yang sering menyebutkan masalah mursalah di dalam kitabnya. Beliau sendiri sebelum menggunakannya, lebih dulu memerhatikan bentuk kebutuhan yang mendesak untuk memakai masalah mursalah. Disinilah terdapat beberapa khilaf bentuk kebutuhannya. Di dalam kitab al-Mustaysfa beliau hanya mengizinkan penggunaan masalah mursalah dalam kebutuhan yang bersifat *dharuriyyah*. Sedangkan di dalam kitab Syifa' al-Ghalil karangannya beliau juga meng'*itibarkan* kebutuhan *hajjiyyah*, bahkan di dalam kitab al-Mankhul tanpa mengkaidkannya. Maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa Al-Ghazali menerima masalah mursalah sebagai dalil hukum.

Imam Ghazali pernah menjadi rektor dan guru besar madrasah *Nidzamiyyah* di baghdad. Keilmuannya tidak diragukan lagi oleh seluruh orang muslim di dunia. Beliau banyak mendalami (pakar) dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan, Seperti bidan fikih, hukum, teologi dan filsafat. Yang paling menarik ketika beliau memadukan antara ilmu fiqih dengan ilmu tasawuf di beberapa karanagan beliau. Oleh sebab itu konsep-konsep berpikiranya seorang ulama bernama Imam Al-Ghazali ini sangat dibutuhkan dalam menjawab persoalan Hukum Islam kontemporer termasuk persoalan perceraian.

Jika konsep mashlahah murshalah digunakan dalam persoalan perceraian maka akan banyak ditemukan mashlahat dalam persoalan perceraian termasuk pada persoalan pembebanan nafkah anak. Sebenarnya ketika dikembalikan pada aturan dasarnya tentang perceraian, maka konsep perceraian tidaklah dibenarkan dalam Islam, bahkan dalam beberapa riwayat perceraian dianggap merupakan sesuatu yang dibolehkan Allah namun merupakan perbuatan yang dibenci. Ketika konsep dasar ini ditarik kembali dan disesuaikan dengan kondisi kemajuan masyarakat saat

ini, memang sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi. Sehingga melihat kondisi seperti ini ketika perceraian sedang marak terjadi di lingkungan masyarakat, maka yang patut untuk dicari jalan keluarnya adalah tentang kemashlahatan perceraian, salah satunya dengan memberikan beban nafkah kepada bekas suami untuk menumbuhkan rasa tanggung jawabnya ketika ingin memutuskan ikatan perkawinan.

Untuk mewujudkan *mashlahah* dalam persoalan perceraian sebagaimana dalam Perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj. berdasarkan konsep *mashlahah murshalah* menurut Imam Al-Ghazali, maka ada lima macam bentuk *mashlahah* yang harus dijaga dan dipelihara eksistensinya ketika persoalan *mashlahah* diterapkan dalam perceraian khususnya dalam konsep pembebanan nafkah. Dengan mewujudkan dan memelihara kelima pokok *mashlahah murshalah* tersebut, seseorang akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Kelima aspek pokok yang harus dipelihara tersebut adalah agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Memelihara Harta.

Kelima aspek yang harus dipelihara dalam aspek *mashlahah murshalah* ini menjadi bagian dari pertimbangan adanya aturan pembebanan nafkah pasca cerai, namun jika dilihat dari kelima aspek tersebut tidak semua aspek ini menjadi pertimbangan adanya putusan terhadap pembebanan nafkah pasca cerai dalam perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj. sebagaimana dalam penjelasan berikut ini:

1) Memelihara Agama

Salah satu aspek *mashlahah murshalah* yaitu untuk memelihara Agama, untuk mewujudkan konsep *mashlahah* ini, dalam perkara perceraian sebagaimana yang ada dalam objek Penelitian ini pada Perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj. konsep memelihara agama diwujudkan dalam putusan yang mengabulkan perceraian antara keduanya, sebab jika melihat apa yang didalilkan oleh Pemohon dan apa yang dibantah oleh

Termohon sama-sama memiliki kekuatan pembuktian masing-masing, masing-masing pihak saling menuduh adanya perselingkuhan diantara kedua belah pihak, keduanya telah berpisah bahkan ada yang telah memiliki kehidupan dengan orang baru, keduanya sudah saling menuduh dan tidak lagi saling menghargai. Fakta-fakta tersebut sangat berdampak pada kelanjutan kehidupan rumah tangga yang sudah sangat sulit untuk dilanjutkan sehingga dengan mengabulkan permohonan cerai ini merupakan jalan terbaik demi kepentingan terbaik bagi kedua belah pihak dan juga untuk memelihara agama, agar sesuatu hal yang sebenarnya dilarang dalam agama tidak dipertainkan.

2) Memelihara Jiwa

Ketenangan jiwa juga menjadi salah satu pertimbangan adanya aturan hukum tentang pembebanan nafkah pasca perceraian, sebab perceraian pasti akan sangat berdampak pada kesehatan mental dan kejiwaan semua pihak yang ada di dalamnya baik suami, istri, maupun anak-anak, yang sudah pasti tidak akan merasa tenang dan tenteram kejiwannya. Sehingga demi untuk menjaga kemashlahatan pasca perceraian sebagaimana dalam Perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj. yang memberikan beban nafkah kepada bekas suami sebagai satu-satunya jalan untuk menumbuhkan kembali rasa tanggung jawabnya sebagai seorang suami. Meskipun faktanya dalam perkara yang menjadi objek penelitian ini terlihat juga dengan adanya beban nafkah tersebut malahan mengganggu kejiwaan dari sang suami yang pada akhirnya tidak mampu untuk dilaksanakan akibat dari putusan yang dikabulkan hakim dianggap terlalu

memberatkan dan membebani. Meskipun begitu majelis hakim tetap memandang bahwa hal ini sangat penting demi kemashlahatan bersama.

3) Memelihara Akal

Pada awalnya Allah Swt, telah memberikan pemahaman (kemampuan akal) yang sama kepada semua manusia. Misalnya, untuk menjaga kelestariannya diharamkan minum khamar, sama halnya dengan larangan perceraian, yang pada dasarnya meskipun dibolehkan untuk dilakukan tetapi perceraian itu dianggap sebagai pintu terakhir, setelah tidak ada jalan lain lagi. Sehingga upaya untuk mencegah terjadinya perceraian itu sebenarnya dengan cara memperketat proses perceraian agar perceraian tidak mudah untuk dilakukan dan kesakralan perkawinan tidak mudah juga untuk dipertanyakan. Memelihara akal menjadi salah satu aspek mashlahah murshalah yang harusnya dapat menjadi pertimbangan dalam memutuskan perceraian sebagaimana yang ada dalam perkara yang menjadi objek penelitian, yang sebenarnya dalam putusannya memiliki tujuan untuk kemashlahatan namun pada akhirnya tidak dapat dilaksanakan putusan nya dan justru dapat dinilai hanya merugikan kepentingan para pihak.

4) Memelihara Keturunan

Untuk mewujudkan eksistensi kehormatan/keturunan disyariatkan nikah secara Syar'i. Dalam aspek memelihara keturunan ini khusus untuk persoalan perceraian yang di dalam putusan Perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj. terdapat pembebanan nafkah yang jika ditelaah terdapat dua aspek dilihat dari sisi negatif dan positifnya, jika sisi positifnya pembebanan nafkah sebagaimana dalam perkara tersebut

diatas bertujuan baik untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak keturunan. Namun dalam aspek negatifnya pembebanan nafkah sebagaimana yang dibahas dalam penelitian ini ternyata justru membebani pihak Pemohon yang pada akhirnya Putusan tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga terkait kepentingan anak yang ada dalam putusan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan isi putusan.

5) Memelihara Harta

Untuk mewujudkan eksistensi harta Allah memperbolehkan berbagai transaksi muamalah. Namun dalam kasus perceraian sebagaimana dalam Perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj. tujuan dari aspek mashlahah murshalah yaitu memelihara harta sebenarnya telah tercantum dalam putusan majelis hakim atas perkara dimaksud. Namun memang perkara cerai ini menjadi rumit perosesnya ketika dua putusan yang telah dikabulkan tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon atau bekas suami, padahal secara ketentuan hukum perceraian keduanya telah resmi bercerai berdasarkan putusan hakim, namun putusan itu kemudian gugur akibat dari putusan tidak dapat dilaksanakan. Sehingga dengan demikian maka sebenarnya dengan melihat dua putusan yang tidak dapat dilaksanakan ini menunjukkan konsep mashlahah murshalah tidak dapat dilaksanakan dengan baik dalam Putusan ini, termasuk aspek memelihara harta.

Terhadap konsep nafkah pasca perceraian sebagaimana dalam Perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj. semuanya telah tercover didalamnya dan telah dipertimbangkan berdasarkan fakta dan bukti dalam persidangan, terdapat 3 nafkah yang dikabulkan hakim yaitu; Nafkah Iddah, Nafkah lalai, dan Mut'ah, sementara nafkah anak tidak dikabulkan karena anak telah melewati batasan umur sesuai

dengan ketentuan hukum. Pada prinsipnya dalam mengabulkan beban nafkah sebagaimana dalam perkara tersebut telah mempertimbangkan kemaslahatan dan telah mempertimbangkan kemampuan pihak. Terkait dengan putusan itu tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon maka semua dikembalikan kepada pemohon, juga kepada majelis hakim yang telah mempertimbangkan putusan dimaksud.

5) Menurut penjelasan dari Zahidah Alvi Qonita yang merupakan anggota

majelis hakim yang memeriksa perkara, menyampaikan bahwa:

Terkait dengan apa maslahatnya, majelis hakim sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya telah berusaha dengan segala instrumen yang ada dan norma hukumnya telah memberikan atau menetapkan hak-hak seorang isteri yang wajib dipenuhi oleh si suami Ketika ia ingin menceraikan istrinya terlepas apakah si pelaku mentaati putusan itu Kembali lagi kepada individu atau personalnya. Namun terkait dengan hal tersebut Mahkamah Agung telah mempersiapkan dan menjawab isu-isu yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian sudah ada beberapa instrumen norma hukum yang telah diberlakukan bukan saja menang diatas kertas tetapi tentu harus memberikan kepastian hukum kepada pihak pencari keadilan.¹⁵¹

6) Selain itu hal yang sama pula disampaikan oleh Umaeroh Nur Sabighoh

yang merupakan salah satu hakim Pengadilan Agama Panajam juga menyampaikan bahwa:

Selain pertimbangan kemashlahatan, dikabulkannya gugatan rekonvensi dalam perkara tersebut juga secara formil dan materil didasarkan pada beban pembuktian kedua belah pihak, Pemohon dibebankan untuk membuktikan pokok perkara dan rekonvensi, termohon juga seperti itu. Namun memang aspek kemashlahatan paling penting dalam mempertimbangkan putusan pembebanan nafkah dalam perkara tersebut, karena semua akan dikembalikan pada kemampuan pihak. meskipun putusan ini telah dua kali gagal dan berstatus gugur, namun itulah fakta yang harus diterima oleh kedua belah pihak, agar perkara ini juga bisa menjadi pelajaran berharga untuk keduanya.¹⁵²

Pada prinsipnya majelis hakim merupakan ujung tombak dalam memutuskan persoalan nafkah, mau seperti apapun hasil putusan hakim semua

¹⁵¹Zahidah Alvi Qonita, Hakim Pengadilan Agama Panajam, Wawancara Tanggal 06 Desember 2024.

¹⁵²Umaeroh Nur Sabighoh, Hakim Pengadilan Agama Panajam, Wawancara Tanggal 27 Desember 2024.

dikembalikan kepada kewenangan majelis hakim yang telah diberikan seluas-luasnya. Meskipun putusan ini dua kali tidak dapat dilaksanakan namun pilihannya ada pada pihak masing-masing, apakah tetap memaksakan untuk kembali melanjutkan atau mengakhiri proses ini dan kembali hidup bersama. Jika pilihannya kembali maka semua akan kembali seperti biasa tanpa ada beban yang harus diselesaikan oleh suami, tetapi jika pilihannya akan tetap melanjutkan maka kemungkinan terburuk putusan akan tetap menganut konsep yang sama dengan putusan sebelumnya, apalagi perkawinan yang telah dilakukan telah berusia sekitar 20 tahun yang sudah semestinya semakin kuat ketahanannya dalam berumah tangga.

Berbagai aspek pembahasan hukum tentang nafkah, jika mengulik kembali terhadap sejarah nafkah salah satunya adalah nafkah 'iddah telah mengalami perubahan sesuai dengan perubahan zaman yang tidak dapat di pisahkan dari sejarah perempuan dimasa jahiliyah. Awal mula pra-islam istri tidak mendapatkan hak nafkah 'iddah dan pasca datangnya islam mengatur tentang kewajiban istri untuk melaksanakan 'iddah dan suami yang menceraikan dalam keadaan istri siap untuk menghadapinya. Selanjutnya hak nafkah 'iddah di Indonesia di tinjau dengan teori *masalah mursalah* jika dilaksanakan sesuai dengan putusan hakim maka akan terpeliharanya *dlaruriyyat al-khams*.

Penjagaan agama dalam nafkah 'iddah dapat melaksanakan hukum-hukum Allah, penjagaan jiwa dalam nafkah 'iddah dapat merasakan ketenangan dalam menjalani masa-masa 'iddah, penjagaan akal dalam nafkah 'iddah dapat berfikir secara jernih dalam menjalani masa-masa 'iddah, penjagaan keturunan dalam nafkah 'iddah yaitu terpeliharanya keturunan, untuk menjadi keturunan yang baik, penjagaan harta dalam nafkah 'iddah harta lebih terpelihara.

Begitupun adanya pembebanan nafkah madhiyah dan mut'ah yang pada prinsipnya bertujuan sebagai bentuk penghukuman kepada seorang suami agar

tidak mudah melepaskan ikatan perkawinan, sebagai proses ganti rugi terhadap suami yang dengan sengaja melalaikan istri semasa masih berada dalam ikatan perkawinan yang sah yang disebut dengan nafkah lalai/madhiyah. Kemudian untuk mut'ah juga sebagai pengobat rasa sakit yang dirasakan istri ketika terjadi perceraian, karena sesungguhnya siapapun itu tidak ada yang menginginkan perpisahan hanya saja keadaan yang memaksa untuk berpisah, sehingga untuk mengobati hal tersebut sang mantan suami dibebankan untuk memberikan mut'ah sebagai hadiah kepada istri yang diceraikan. Semua itu dapat diberikan kepada mantan istri ketika dalam persidangan istri tidak terbukti nusyuz.

Jika suatu pasangan sampai berani mengambil keputusan untuk memutus pernikahan, sedangkan perceraian tersebut jelas-jelas sesuatu yang sangat dimurkai Allah, maka sudah bisa dipastikan ada *someting error* (problem) baik dari internal individu pasangan tersebut, maupun faktor eksternal yang mempengaruhinya. Tidak mungkin Allah murka terhadap suatu perkara tanpa adanya suatu hal dibalikinya. Kebenaran Allah itu muthlaq dan tidak bisa ditawar dengan apapun, namun akal manusia yang tidak mampu memahami apa yang menjadi kehendakNya. Kemurkaan Allah itu tidak tanpa sebab, pasti sesuatu yang menimbulkan murka Allah, pasti akan mengandung banyak kerugian, kerusakan, bahkan *kemadlorotan*.

Jika dalam pernikahan sangat diharapkan kelanggengan dan keutuhannya sampai tutup usia, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka ada sesuatu yang sangat tidak diinginkan dan dihindari dari suatu pernikahan, yaitu adanya perceraian. Ketenangan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menjalani kehidupan rumah tangga setelah bercerai. Tanpa ketenangan, manusia akan sulit mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupannya. Salah satu iktiar untuk menggapai ketenangan dalam kehidupan yaitu dengan cara menikah.

Jika perkawinan tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya maka perceraian merupakan jalan terakhir. Perceraian merupakan sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah swt walaupun itu dibolehkan. Karena itu bukan solusi yang lengkap untuk menyelesaikan suatu permasalahan keluarga. Ketika keluarga memilih solusi dari permasalahannya dengan bercerai, pasti disitu akan muncul permasalahan-permasalahan yang baru yang lebih Panjang dan rumit.

Permasalahan yang muncul pasca terjadinya perceraian yaitu putusnya silaturrohmi diantara kedua keluarga besar bekas suami istri, permasalahan harta benda maupun permasalahan kasih sayang dan pengasuhan terhadap anak. Dengan adanya perceraian ini banyak pihak yang dirugikan, selain mereka yang bercerai, anak, maupun keluarga besar pihak yang bercerai. maka, perceraian ini bukan jalan yang baik sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi keluarga.

Kebanyakan orang yang bercerai saat ini, bukan karena mereka tidak tahu akan konsekuensi yang akan dihadapinya pasca perceraian. Mereka paham betul, ketika mereka bercerai akan timbul masalah-masalah yang baru. Mereka tahu, namun tidak menyadari akan hal tersebut ketika akan memutuskan untuk bercerai. Walaupun permasalahan tentang perceraian ini sering dibahas oleh para sarjana, dan hukum atau aturan tentangnya sudah sangat lengkap, namun faktanya masalah perceraian ini terus menjadi problematika yang banyak terjadi di masyarakat. Kesakralan pernikahan seakan berkurang dengan fenomena tersebut.

Oleh sebab itu maraknya kasus perceraian yang hingga saat ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan di semua daerah yang ada di Indonesia termasuk di Pengadilan Agama Penajam, menunjukkan bahwa kondisi rumah tangga saat ini memang sangat berbeda dengan kondisi rumah tangga zaman dahulu, dahulu banyak yang mampu bertahan dalam berumah tangga meskipun juga banyak merasakan pahitnya kehidupan rumah tangga namun tetap berusaha untuk mempertahankan. Kondisi sekarang sudah sangat berbeda semua hal bisa menjadi

persoalan rumah tangga, karena perempuan sekarang berbeda dengan perempuan dahulu, perempuan dahulu tidak memiliki kekuatan secara fisik dan finansial, sekarang kondisinya berbeda, perempuan bahkan lebih banyak yang memiliki posisi lebih kuat dari suami, sehingga mereka tidak memiliki ketakutan lagi ketika rumah tangga harus berakhir dengan perceraian.

Secara aturan dalam agama Islam baik dalam al-Quran maupun dalam hadis memang terdapat penegasan tentang persoalan perceraian, namun pembahasan lebih jauh tentang perceraian dibahas dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah, dan peraturan-peraturan lainnya. Terhadap masalah nafkah iddah, lalai, dan mut'ah, tidak ada disebutkan secara gamblang dalam hadis maupun al-Quran, bahkan dalam peraturan perundang-undangan pun tidak secara spesifik diatur. Sehingga aturan tentang pembebanan nafkah pasca perceraian ini merupakan hasil ijtihad para ulama yang diambil untuk kemaslahatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan di atas setidaknya dapat disimpulkan dua hal untuk menjawab pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan Hukum Hakim terhadap putusan pembebanan nafkah dalam Perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj di Pengadilan Agama Penajam berdasarkan hasil penelitian terdapat 4 pertimbangan hukum hakim untuk mengabulkan perkara tersebut yaitu; 1) Berdasarkan pertimbangan alasan cerai, terhadap persoalan cerai dalam perkara ini majelis hakim mempertimbangkan apa yang menjadi dasar diajukannya gugatan oleh Pemohon yaitu alasan-alasan cerai, 2) Berdasarkan Pembuktian Dalam Persidangan, hasil pemeriksaan perkara ini menunjukkan bahwa majelis hakim telah berupaya untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk membuktikan masing-masing dalilnya dalam persidangan, 3) Berdasarkan kemampuan pihak, apa yang telah dituangkan dalam putusan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara dimaksud pada prinsipnya telah disesuaikan dengan kemampuan pihak Pemohon, dan 4) Berdasarkan asas perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak, yaitu dengan mempertimbangkan hak-hak Perempuan dan anak dalam Putusan.
2. Akibat hukum Pembebanan nafkah dalam perkara cerai talak menurut perspektif *masalah mursalah* Imam Al-Ghazali, membahas tentang persoalan akibat hukum pembebanan nafkah dalam perkara cerai talak sebagaimana dalam perkara tersebut sebenarnya jelas terdapat akibat

hukumnya, diantaranya beban nafkah mengakibatkan putusan tidak dapat dilaksanakan akibat ketidakmampuan pihak hingga menyebabkan putusan berstatus gugur, maka atas kejadian ini akibat hukumnya berdampak pada keluarga itu sendiri, keluarga tidak lagi utuh, perkawinan tidak lagi sempurna, keluarga berantakan, persoalan rumah tangga bertambah panjang, dan masing-masing tidak mendapatkan ketenangan dalam hidup selama rumah tangga juga bermasalah. Konsep *mashlahah mursalah* Imam Al-Ghazali, memiliki tujuan yang sama dengan konsep *mashlahah* pada umumnya, tujuan untuk kemaslahatan ini dilakukan demi untuk menjaga manusia dari kerusakan yang dijabarkan dalam 5 hal yaitu; a) Memelihara Agama, b) Memelihara Jiwa, c) Memelihara Akal, d) memelihara Keturunan, dan e) Memelihara Harta.

B. Saran

1. Kepada hakim Pengadilan Agama

Dalam hal pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian yang tertuang dalam putusan akan berdampak banyak hal. Perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum (kaum rentan) akan merasa dilindungi hak-haknya oleh negara. Oleh karenanya hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia dapat menerapkan dan meimplementasikan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dengan mengeksplorasi substansi hukum (*question of law*) dengan *mashlahah mursalah* iman Al-Ghazali tentunya bisa menjadi perangkat bantu (*tools*) untuk menerapkan hal tersebut;

2. Penelitian yang peneliti lakukan ini, berharap setidaknya dapat memberikan sumbangsih dan sekaligus menjadi awal pembuka dari penelitian-penelitian terkait pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian dimasa mendatang agar digali secara komprehensif, sehingga melahirkan putusan-putusan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan,

sebagaimana angka perceraian tahun 2024, ada ratusan ribu perempuan dan anak yang berhak mendapatkan perlindungan hukum agar kehidupan mereka terjamin, maka diharapkan dapat melakukan koordinasi dan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah, Instansi terkait dan/atau Perusahaan BUMN dan Perusahaan Swasta setempat, terkait dengan mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan Agama tentang pemenuhan hak mantan istri dan hak anak pasca perceraian, entah itu dilaksanakan dengan cara pemotongan gaji langsung sesuai dengan putusan pengadilan atau dengan cara lain, intinya semua pihak yang terkait perlu memainkan peranan dalam memastikan kebaikan perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, *al-Mustasyfa min 'ilmi al-ushul, tahqiq wa ta'liq Muhammad Sulaiman*, (Beirut, Mu'assasat al-Risalah, 1997).
- Abdul Aziz Abdur Rahman, *Al-Adillah Al-Tasyri' Al-Mukhtalaf Fil Ilhtijaji Biha*, (www.alukah.com, 1986).
- Abdul Rahmad Budiono, *Peradilan Agama Dan Hukum Islam Di Indonesia*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2003).
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Cet. 4; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000).
- Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Pekalongan: Raja Murah, 1980).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).
- Aulia Muthiah, *Hukum Islam "Dinamika Seputar Hukum Keluarga"*, (Cet. 1; Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2017).
- Azzuratunnasuha, *Nafkah Keluarga Oleh Istri Implikasinya Pada Masyarakat Tanjung Balai Kabupaten Asahan*, (UIN Sumatera Utara Medan, 2018).
- Betra Sarianti, 'Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian', *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, 27.2 (2019), pp. 105–17, doi:10.33369/jsh.27.2.105-117.
- Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007).
- Budhy Prianto, Nawang Warsi Wulandari, and Agustin Rahmawati, *Rendahnya Komitmen Dalam Perkawinan Sebagai Sebab Perceraian (Lack of Commitment As the Main Cause of Divorce)*, *Jurnal Komunitas*, 5.2 (2013), pp. 208–18 <<https://doi.org/10.15294/komunitas.v5i2.2739>>.
- Heri Irawan, *Nafkah Pasca Perceraian dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kritik Terhadap Pasal 149 KHI)*, (UIN Raden Intan Lampung, 2021).
- Heriyono, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Universitas Diponegoro Semarang, 2009).

Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, dan Siti Annisah, *Pemberian Mut'ah dan Nafkah Iddah dalam Perkara Cerai Gugat*, (Jurnal, Tahun 2018).

Heniyatun Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, and Siti Anisah, 'Pemberian Mut'Ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat', *Profetika: Jurnal Studi Islam*, 21.1 (2020), pp. 39–59, doi:10.23917/profetika.v21i1.11647.

Hasmiah Hamid, 'Perceraian Dan Penanganannya', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 4.4 (2018), p. 25
<<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/49/40>>.

Khairuddin, Badri, and Nurul Auliyana, 'Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)', *El-Usrah*, 3.2 (2020), pp. 164–89, doi:10.22373/ujhk.v3i2.7700.

Lutfi Yana and Ali Trigiyatno, 'Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian', *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, 2.2 (2022), pp. 113–24
<<http://repository.uingusdur.ac.id/979/>>.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2013).

M. Ikhlasul Amal and Siti Zulaicha, 'Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah 'Iddah Istri Nusyuz Pada Putusan Verstek', *Sakina: Journal of Family Studies*, 7.1 (2023), pp. 51–66, doi:10.18860/jfs.v7i1.2900.

M A Rahman and F Lubis, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Nafkah'Iddah Istri Yang Mengajukan Cerai Gugat Perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2018', *Kabilah: Journal of Social Community*, 8.14 (2023), pp. 935–43
<<http://ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabilah/article/view/935-943>>.

Mansari Mansari and Moriyanti Moriyanti, 'Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian', *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 5.1 (2019), p. 43, doi:10.22373/equality.v5i1.5377.

M A Rahman and F Lubis, 'Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Nafkah'Iddah Istri Yang Mengajukan Cerai Gugat Perspektif SEMA Nomor 3 Tahun 2018', *Kabilah: Journal of Social Community*, 8.14 (2023), pp. 935–43
<<http://ejournal.iainata.ac.id/index.php/kabilah/article/view/935-943>>.

Mansari Mansari and Moriyanti Moriyanti, 'Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Nafkah Isteri Pasca Perceraian', *Gender Equality:*

International Journal of Child and Gender Studies, 5.1 (2019), p. 43, doi:10.22373/equality.v5i1.5377.

Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Buku 2, Edisi 2007.

Mukhsin Nyak Umar, *Al-mashlahah Al-mursalah*, (Banda Aceh: Turats, 2017).

Moh. Ali, *Perkawinan Tanpa Menunggu Berakhirnya Masa Iddah Bagi Perempuan Yang Bercerai Dibawah Tangan Perspektif Konstruksi Sosial (Studi Kasus Di Desa Landak, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan, Madura)*, (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017).

Moh. Syamsul Muarif, *Legalitas Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Perkawinan*, (UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015).

Muhammad Azani Azani and Cysillia Anggaraini Novalis Cysillia, 'Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru', *Jotika Research in Business Law*, 1.2 (2022), pp. 46–59, doi:10.56445/jrbl.v1i2.43.

MY. M. Yusuf, 'Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak', *Jurnal Al-Bayan*, 20.1 (2014), pp. 33–44.

Nana Sudjana, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), h. 64. Dalam Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013).

Nandang Ihwanudin, 'PEMENUHAN KEWAJIBAN PASCA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA Nandang Ihwanudin', *Auliya*, 10.1 (2016), pp. 51–68.

Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), h. 135.

Nibras Syafriani Manna, Shinta Doriza, and Maya Oktaviani, 'Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga Di Indonesia', *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 6.1 (2021), p. 11, doi:10.36722/sh.v6i1.443.

Nur Rofifah dan Imam Nahe'i, *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam*, (Jakarta: Komnas Ham, 2016).

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.
- Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia*.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Riyan Ramdani and Firda Nisa Syafitri, 'Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Iddah Dan Mut'Ah Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama', *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 15.1 (2021), pp. 37–50, doi:10.15575/adliya.v15i1.11874.
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), cet. 14.
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012).
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), 119.
- Satria Effendi M. Zein, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Cet. 3; Jakarta: Kencana Predana Media Grup, 2010).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 7*, (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 2000).
- Sayyid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunnah*, (Bandung: Al Ma'arif, Jilid VIII, 1994).
- Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 2*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Soraya Devy and Doni Muliadi, 'Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)', *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 2.1 (2020), p. 123, doi:10.22373/ujhk.v2i1.7646.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002).
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Titin Syamsudin, *Peranan Hakim Dalam Penemuan Hukum*, (Jurnal Al-Mizan 10, 2014).

Winda Anisa, *Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Putusnya Perkawinan di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Baru*, (Universitas Andalas Padang, 2020).

Wijayanto Setiawan, *Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum (rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (rechtsshepping)*, (Jurnal Fakultas Hukum Universitas Huang Tuah Surabaya, 2007).

Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan Cerai Talak antara:

Burhanuddin Bin M. Arifin, NIK 6409040301700002, tempat dan tanggal lahir Campalagian, 03 Januari 1970, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Jalan Gusung RT. 15 Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mardiansyah, S.H., M.H., dan Suwandi, S.H., M.H., Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara *Mardiansyah & Partners*, yang beralamat di Jalan Kutilang Blok H No. 14 RT. 22 Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *mardianlawyer@yahoo.co.id.*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4/KH/2022/PA.Pnj tertanggal 09 Februari 2022, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

m e l a w a n

Nelfa Susanti alias Nelva Susanti Binti Asrul ST. Mangkuto, NIK 6409046303720002, tempat dan tanggal lahir Bukit Tinggi, 23 Maret 1972, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di

Jalan Mulawarman RT. 01, Kelurahan. Mentawir, Kecamatan. Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriadi, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat *Law Firm Supriadi & Partner*, yang beralamat di Jalan Propinsi Km. 3,5 Kelurahan Nenang, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: *supriadi28@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/KH/2020/PA.Pnj tertanggal 16 Februari 2022 sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tertanggal 02 Februari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak melalui sistem aplikasi *e-Court* yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam, dengan Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj, tertanggal 04 Februari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 1 Juli 1991. Sesuai dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/III/VII/1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukit Tinggi;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jalan Mulawarman RT.001 Kelurahan Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - a. Annisa Musdaliva, Perempuan lahir di Balikpapan 12 April 1992;

- b. Intan Chaerani, Perempuan lahir di Bukit Tinggi 27 Maret 1994;
- c. Alif Atma Azzanul Burhan, Laki-laki lahir di Balikpapan 12 Mei 2000 ;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi percekocokan mulai timbul sejak Pemohon mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon;
 5. Bahwa pada tahun 2016 Pemohon sedang mengikuti pelatihan di Bandung, dan tiba-tiba kedua anak perempuan Pemohon menelpon dan menceritakan bahwa Termohon selalu membawa laki-laki yang bernama Reza tidur di rumah kediaman bersama ketika Pemohon sedang pergi bekerja di lokasi selama 2 (dua) minggu dan Termohon juga sering jalan-jalan bersama dengan selingkuhannya tersebut menggunakan mobil Ford dan Sirion yang ada terparkir di Rumah Pemohon ;
 6. Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, Pemohon langsung pulang ke Balikpapan dan meninggalkan pelatihan di Bandung karena sudah tidak bisa konsentrasi untuk mengikuti pelatihan tersebut, setelah sampai di Balikpapan Pemohon meminta kepada Termohon untuk dipertemukan dengan laki-laki yang bernama Reza tersebut dan dipertemukanlah di Lapangan Merdeka, karena sudah tidak bisa menahan emosi, laki-laki selingkuhan Termohon tersebut sempat saya pukul;
 7. Bahwa anak-anak Pemohon selain melaporkan perselingkuhan Termohon tersebut kepada Pemohon, juga menyampaikan atau menceritakan kepada kakak Pemohon bernama Nurlela yang tinggal di Sepaku dan kakak Pemohon juga sudah sering melihat Termohon jalan dengan laki-laki selingkuhannya tersebut;
 8. Bahwa atas kejadian tersebut Pemohon masih memberi kesempatan kepada Termohon dan berharap untuk tidak mengulangi perselingkuhan tersebut akan tetapi kenyataannya Termohon masih saja berselingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL) tetapi pria yang berbeda pada tahun 2017, Pemohon melihat *Blackberry Mesengger* (BBM), *Whatshapp* (WA) Termohon mengirim kata-kata sayang kepada lelaki lain yang bernama Ade Dwi Kurniawan, bahkan sering kali transfer dana ke laki-laki tersebut, sejak saat itu pemikiran Pemohon terganggu serta kalut, bingung

harus berbuat apa supaya Termohon sadar bahwa dia telah memiliki suami (Pemohon) yang siap memberikan nafkah lahir dan bathin, bahwa karena sudah berbagai macam cara Pemohon lakukan namun juga tidak membuat Termohon insyaf dan menyadari perbuatannya tersebut, sehingga Pemohon mencoba membuat Termohon cemburu dengan berpura-pura berselingkuh dengan wanita lain, dan dengan harapan Termohon sadar dan merasakan bagaimana perasaan sakitnya hati ketika pasangan kita berselingkuh dibelakang kita;

9. Bahwa dengan adanya kejadian ini Pemohon sangat terpukul dan pekerjaan Pemohon berantakan sampai Pemohon diputus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Perusahaan tempat Pemohon bekerja;
10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2020 pada saat itu Pemohon tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik kepada Termohon dan saat itu juga Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri;
11. Bahwa atas sikap dan perilaku Termohon, Pemohon tidak terima dan berkesimpulan bahwa Termohon bukan istri yang baik dan tidak bertanggungjawab, serta Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karena itu Pemohon mengajukan Permohonan ini kepada Termohon ;
12. Bahwa Termohon terbukti melakukan perbuatan maksiat dengan berselingkuh dan bergonta-ganti pasangan dengan Pria Idaman Lain dan Termohon sendirilah yang merusak Rumah Tangga Pemohon dengan Termohon dan melakukan perbuatan- perbuatan tercelah sebagaimana pasal 84 ayat 1 KHI yang berbunyi "Istri dapat dianggap nusyuz (durhaka/membangkang) apabila tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai istri, kecuali dengan alasan-alasan yang sah ";
13. Bahwa sebelumnya Pemohon sudah pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak dengan perkara Nomor : 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj. akan tetapi Pemohon tidak melaksanakan Ikrar Talak karena tidak sanggup membayar atas gugatan rekonsiliasi Termohon;

14. Bahwa dengan segala persoalan yang telah Pemohon jelaskan di atas, maka tujuan perkawinan sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah sudah tidak harmonis dan tidak ada gunanya lagi dipertahankan, apabila dipaksakan maka hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Burhanuddin bin Arifin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Nelfa Susanti binti Asrul ST. Mangkuto di muka sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon, masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang ada dalam surat gugatan;

Bahwa Majelis hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat, yang mana atas pertanyaan Majelis Hakim, Kuasa Hukum Penggugat menyerahkan :

1. Surat Kuasa tertanggal 26 September 2022, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 31/KH/2022/PA.Pnj tanggal 27 September 2022;
2. Salinan Kartu Tanda Advokat yang telah dicocokkan dengan aslinya;
3. Salinan Berita Acara Sumpah yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar Pemohon mempertahankan serta

menjaga keutuhan rumah tangganya demi masa depannya serta bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator (Hakim) H. Achmad Fausi, S.H.I., yangmana Pemohon dan Termohon sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 4 April 2022 usaha mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali;

Bahwa, Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 04 Februari 2022 dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* ada tuntutan balik dari Termohon kepada Pemohon selain gugatan pokok, maka guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak, maka dalam konvensi digunakan istilah Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sedangkan dalam rekonvensi yang semula Termohon Konvensi diubah menjadi Penggugat Rekonvensi dan yang semula Pemohon Konvensi diubah menjadi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa, atas permohonan Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi tersebut di persidangan pihak Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi telah menyampaikan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis bertanggal 5 April 2022 sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak perlu menanggapi dalil-dalil posita Pemohon sebagaimana diuraikan dalam posita angka 1 sampai angka 3 dikarenakan apa yang diuraikan oleh Pemohon adalah benar;
- Bahwa Termohon menanggapi dalil-dalil posita Pemohon sebagaimana dalam permohonannya sebagai berikut;

A. Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dali-dalil Penggugat

sebagaimana diuraikan dalam Posita Gugatannya tanggal 02 Februari 2022, sebagai berikut;

I. Eksepsi *Nebis In Idem*;

1. Bahwa setelah mempelajari Posita Gugatan Pemohon pada angka 4, 6, 7 dan angka 8 mengandung cacat formal;

Bahwa Posita Gugatan Pemohon telah dikemukakan dalam perkara sebelumnya yang mana Pemohon menuduh Termohon telah selingkuh dengan Pria lain namun berdasarkan pada Putusan perkara nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj atas perkara Cerai Talak yang juga diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 34 angka 2 telah menguraikan bahwa “sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta berselisih dan bertengkar terus menerus karena Pemohon beberapa kali menjalin hubungan dengan Perempuan lain”;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas menunjukkan bahwa terhadap dalil posita Pemohon sebagaimana yang diraikan pada angka 4 sampai angka 8 telah diajukan dalam posita perkara sebelumnya dan telah diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

Bahwa tujuan *nebis in idem* sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Nebis In Idem*, adalah agar terdapat kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda;

Bahwa untuk melindungi hak-hak Termohon sebagaimana yang telah diputuskan dalam perkara sebelumnya oleh karena itu sudah seyogyanya terhadap Permohonan Pemohon dalam dalam perkara a quo haruslah dinyatakan ditolak, mengingat bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan dalam putusan perkara Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj yang juga diajukan oleh Pemohon saat ini adalah perkara yang sama yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), sehingga Termohon tidak perlu lagi menanggapi dalil-dalil Posita Pemohon Tersebut di atas dikarenakan terhadap dalil-dalil Pemohon telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);

2. Bahwa menanggapi posita Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 11 dan angka 12 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon bukan istri yang baik dan tidak bertanggungjawab adalah tidak benar dan tidak berdasar serta dalil posita Pemohon adalah *Nebis in Idem*;

Bahwa Termohon membantah dalil yang diuraikan oleh Pemohon hal mana berdasarkan fakta hukum sebagaimana dalam Putusan Nomor : 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj atas Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 02 September 2020 telah diputus dalam perkara Nomor : 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj tanggal 10 Desember 2020 hal itu telah menunjukkan bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon *Nebis in Idem* sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas;

Bahwa selain dari itu pada pertimbangan Majelis Hakim halaman 38 juga telah diperoleh fakta hukum yang menyatakan bahwa Termohon bukanlah istri yang tidak baik dan *nusyus*;

Bahwa Putusan Nomor : 319/ Pdt.G/2020/PA.Pnj dalam pertimbangannya halaman 38 dengan tegas menyatakan:

"menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, ternyata Termohon (NELFA SUSANTI alias NELVA SUSANTI) bukanlah istri yang nusyuz dan tidak dalam keadaan hamil, serta menjalankan kewajiban berbakti lahir dan batin kepada suami (Pemohon BURHANUDDIN Bin ARIFIN), bahkan meskipun Pemohon berapa kali menjalin hubungan dengan perempuan idaman lain tanpa izin Termohon, sampai dengan Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, Termohon tetap mengurus rumah tangga dan anak, sehingga dengannya Termohon berhak

atas biaya penghidupan dan atau kewajiban dari Pemohon, yaitu Nafkah Mut'ah yang layak sebagai bekas istri ba'da dukhul dan Nafkah Iddah";

Bahwa dari uraian di atas menunjukkan bahwa dalil sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon *Nebis in Idem* dan juga terbukti bahwa Termohon tidak seperti yang diuraikan oleh Pemohon dalam posita permohonannya angka 11 dan angka 12 sehingga dengan demikian permohonan Pemohon haruslah dinyakan *Nebis in Idem* dan dikesampingkan dan/ atau ditolak;

II. Permohonan Pemohon Kabur (*onscuur libel*)

1. Bahwa menanggapi dalil-dalil Posita Pemohon sebagaimana dikemukakan pada Posita Angka 5 adalah tidak benar dan Kabur (*abscuur libel*).

Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil posita Pemohon sebagaimana dikemukakan dalam posita angka 5 karena berdasarkan fakta hukum yang sebenarnya adalah justru sebaliknya yakni Pemohon yang telah selingkuh dan menikah siri secara agama islam hal itu telah dibuktikan oleh Termohon dalam permohonan Cerai Talak yang telah diajukan oleh Pemohon pada tahun 2020 sebagaimana termuat dalam salinan putusan nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj halaman 30 yakni berupa salinan surat pernyataan telah melakukan pernikahan siri secara islam antara Pemohon dengan ARDUANA WINTARI serta salinan foto-foto saat pernikahan siri yang dilakukan oleh Pemohon dengan ARDUANA WINTARI di Surabaya pada tahun 2016;

Bahwa bukti-bukti tersebut telah di akui dan dibenarkan oleh Pemohon hal itu termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj halaman 30 yang menyatakan:

"menimbang bahwa atas bukti surat (T.5 "salinan Surat Pernyataan telah melakukan pernikahan siri secara islam antara Pemohon dengan ARDUANA WINTARI" dan T.6 "foto-foto saat

pernikahan siri yang dilakukan oleh Pemohon dengan ARDUANA WINTARI di Surabaya pada tahun 2016” yang memiliki kekuatan sebatas bukti permulaan tersebut, Pihak Pemohon mengakui kebenaran isinya. Oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna, sebagaimana yang dimaksud Pasal 311 Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg), maka secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa BURHANUDDIN dan ARDUANA WINTARI telah melakukan perkawinan di bawah tangan di Surabaya pada Tahun 2016, untuk selanjutnya dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo”;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj telah menunjukkan bahwa dalil posita pemohon sebagaimana diuraikan pada posita angka 5 Kabur (*abscuur libel*) dimana peristiwa yang didalilkan dalam posita permohonanannya tidak jelas dan justru sebaliknya adalah Pemohon yang telah terbukti selingkuh dan bahkan menikah dengan perempuan lain, oleh karena itu terhadap dalil posita Pemohon haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak;

2. Bahwa menanggapi dalil-dalil Posita Pemohon sebagaimana dikemukakan pada Posita Angka 9 adalah tidak benar dan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa dalil Posita Pemohon tersebut jelas terdapat cacat yuridis dan kabur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Jo. Pasal 149 ayat (1) Rbg, dimana Pemohon mendalilkan bahwa akibat adanya kejadian ini membuat Pemohon sangat terpukul dan pekerjaan Pemohon berantakan sampai Pemohon di PHK di perusahaan tempat Pemohon berkerja;

Bahwa Pemohon dalam mendalilkan peristiwa hukum yang menjadi dasar dalam posita Permohonan Pemohon tidak menguraikan secara lengkap dan jelas mengenai dasar peristiwa

atau fakta hukum, sehingga menjadi pertanyaan dimana letak hubungan hukum antara perbuatan yang didalilkan Pemohon dalam Posita Permohonannya yang membuat Pemohon di PHK ditempat kerjanya?;

Bahwa fakta hukum yang terjadi adalah justru sebaliknya dimana Pemohon tidaklah di PHK ditempat Pemohon bekerja melainkan Pemohon dipindah tugaskan di Pertamina di wilayah Papua hal itu berdasarkan fakta hukum dimana anak Pemohon yang juga bekerja di tempat Pemohon bekerja yakni Pertamina Hulu Mahakan dan Termohon akan membuktikan dipersidangan bahwa Pemohon tidak di PHK sebagaimana uraian posita Pemohon pada angka 9;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini terhadap dalil posita Pemohon sebagaimana diuraikan pada posita angka 9 haruslah dinyatakan ditolak;

3. Bahwa menanggapi posita Pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 10 adalah semakin mempertegas dan menunjukkan adanya ketidak benaran dan kekaburan dalam posita Pemohon yang mendalilkan bahwa puncak perselisihan adalah pada tahun 2020;

Bahwa fakta hukum yang terjadi adalah puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon yakni di Tahun 2019 dimana Pemohon meninggalkan rumah tempat kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon adalah pada bulan Desember 2019 dan sampai diajukannya Permohonan Cerai Talak oleh Pemohon pada tanggal 02 September 2020 sebagaimana dimaksud dalam salinan Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj tertanggal 10 Desember 2020;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa dalil posita Pemohon sebagaimana dikemukakan dalam Posita angka 10 adalah tidak berdasar dan

tidak benar dimana dalam putusan Permohonan Cerai Talak yang telah diajukan oleh Pemohon sebelumnya telah menguraikan mengenai peristiwa hukum puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 38 yang menyatakan:

“menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, ternyata Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak Desember 2019 tanpa memberikan Nafkah kepada Termohon”;

Bahwa fakta hukum tersebut diatas adalah jelas dan nyata telah membantah dalil posita Pemohon sebagaimana dikemukakan dalam posita permohonan Pemohon pada angka 10, oleh karena itu Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh mengenai posita Pemohon hal itu dikarenakan telah termuat dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), oleh karena itu Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dikesampingkan dan/atau dinyatakan ditolak.

4. Bahwa menanggapi posita Pemohon sebagaimana diuraikan dalam posita permohonannya angka 13 adalah tidak berdasar yang pada pokoknya Pemohon menguraikan mengenai ketidak sanggupannya dalam membayar gugatan Rekonvensi Termohon sebagaimana dalam putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj tertanggal 10 Desember 2020;

Bahwa dalil yang dikemukakan Pemohon jelas tidak berdasar dimana Pemohon mendaftarkan mengenai ketidak sanggupannya dalam membayar gugatan Rekonvensi Termohon tidak diuraikan secara lengkap dan jelas serta rinci mengenai ketidak sanggupannya Pemohon;

Bahwa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan Majelis Hakim pada perkara Nomor : 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj tertanggal 10 Desember 2020, halaman 39 dengan tegas telah menguraikan rincian mengenai kemampuan Pemohon dan keputusan

berdasarkan Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama dalam Surat Edaran Nomor 07/2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tuga Bagi Pengadilan yang juga dikuatkan berdasarkan Bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda dengan P.2 yakni salinan 1 (satu) Bundel Slip Gaji (paysheet) bulan September dan Oktober 2020 atas nama Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa *"bulan September dengan nominal net payment sejumlah Rp.9.347.313,00 (sembilan juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus tiga belas rupiah), dan bulan Oktober dengan nominal net payment sejumlah Rp.8.513.116,00 (delapan juta lima ratus tiga belas ribu seratus enam belas rupiah), jumlah rata-rata penghasilan take home pay Pemohon setiap bulannya adalah Rp.8.930.214,5 (delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu dua ratus empat belas koma lima rupiah)"*.

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut kemudian Majelis Hakim sebagaimana dalam pertimbangannya yang termuat dalam putusan perkara nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj tertanggal 10 Desember 2020 halaman 39 sampai halaman 40 menentukan besaran masing-masing nafkah berdasarkan kemampuan dari Pemohon yang kemudian dituangkan dalam amar putusannya yakni :

- (1). Nafkah Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.28.550.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- (2). Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp.8.950.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
- (3). Nafkah Lampau berupa uang sejumlah Rp.26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah); dan
- (4). Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon Nafkah satu orang anak bernama ALIF ATMA AZZANUL BURHAN, lahir pada 12 Mei 2000, yang diasuh

oleh Termohon setiap bulannya minimal sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak berusia 21 tahun atau dewasa.

Bahwa Pemohon mendalilkan dalam posita permohonannya mengenai ketidakmampuannya dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam putusan perkara Nomor : 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj tertanggal 10 Desember 2020, adalah jelas keliru dan tidak mempunyai kedudukan hukum dengan permohonan yang diajukan hal mana Pemohon dalam perkara sebelumnya telah diberikan hak yang sama untuk melakukan upaya hukum Banding namun hal itu tidaklah dilakukan oleh Pemohon sehingga terhadap dalil posita pemohon sebagaimana diuraikan pada angka 13 jelas kabur (*obscur libel*) dan harus dikesampingkan dan/atau setidaknya dinyatakan di tolak;

Bahwa selain dari itu terhadap putusan perkara Nomor : 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj tertanggal 10 Desember 2020 juga telah berkecutan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) sehingga dalil Pemohon tidaklah beralasan hukum dapat dijadikan sebagai dasar dalam mengajukan perkara lagi melainkan Pemohon seyogyanya mengajukan¹ upaya hukum untuk membatalkan putusan Nomor : 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj tertanggal 10 Desember 2020;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Dalam Konvensi

- a. Bahwa hal-hal yang telah Termohon uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap terulang kembali di dalam Pokok Perkara secara mutatis mutandis;
- b. Bahwa Termohon mohon agar segala sesuatu yang tidak secara tegas diakui, harap dianggap ditolak dan/atau disangkal, dengan ini

Termohon menolak dan tidak menerima keseluruhan gugatan Pemohon kecuali posita angka 1 sampai angka 3;

- c. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil-dalil Pemohon dalam posita permohonannya sebagaimana diuraikan pada 4 sampai angka 14;

2. Dalam Rekonvensi

- a. Bahwa hal-hal yang telah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi uraikan baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok perkara mohon dianggap terulang kembali di dalam Gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis;
- b. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana termuat dalam putusan perkara Nomor : 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj tertanggal 10 Desember 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) telah diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang justru lalai dalam melaksanakan kewajibannya kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang telah meninggalkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak Desember 2019 dan tidak memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan kepada Suami untuk memberikan segala keperluan hidup berumah tangga bagi istrinya sesuai kemampuannya;
- c. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana termuat dalam huruf "b" di atas tentang kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang juga dikuatkan dengan putusan perkara Nomor : 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj tertanggal 10 Desember 2020, dan untuk menghindari adanya dualisme putusan maka Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mengacu pada fakta hukum yang telah diputus dengan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan

Gugatan Rekonvensi kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk melindungi hak-hak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama dalam Surat Edaran Nomor 07/2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tuga Bagi Pengadilan atas nafkah yang menjadi kewajiban Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan masing-masing nafkah sejumlah Rp. 2.976.738,166 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh delapan koma seratus enam puluh enam ribu rupiah) sebagai berikut:

- (1). Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 2.976.738,166 X 12 Bulan = Rp.28.520.857,392 yang dibulatkan menjadi Rp.28.550.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - (2). Nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.976.738,166 X 3 Bulan = Rp.8.930.214,5 yang dibulatkan menjadi Rp.8.950.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - (3). Nafkah Lampau sejak Desember 2019 sampai dengan diajukannya perkara ini yakni sejumlah Rp. 2.976.738,166 X 27 Bulan = Rp.71.441.714,784 dibulatkan menjadi Rp.71.450.000,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - (4). Nafkah satu orang anak bernama ALIF ATMA AZZANUL BURHAN, lahir pada 12 Mei 2000, yang diasuh oleh Termohon setiap bulannya minimal sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak berusia 21 tahun atau dewasa;
- d. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada huruf "c" di atas maka total kewajiban yang harus dibayar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setelah putus cerai adalah sebesar

Rp.108.950.000,00 (seratus delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan hormat Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon *Nebis in Idem*;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
4. Mohon Putusan Eksepsi terlebih dahulu sebelum memeriksa dan memutuskan Pokok Perkara Termohon.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Dalam Konvensi

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

2. Dalam Rekonvensi

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah wajib apabila perkawinan diputus karena perceraian, maka Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar nafkah sebagai berikut

(1). Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 2.976.738,166 X 12 Bulan = Rp.28.520.857,392 yang dibulatkan menjadi Rp.28.550.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

(2). Nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.976.738,166 X 3 Bulan = Rp.8.930.214,5 yang dibulatkan menjadi Rp.8.950.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- (3). Nafkah Lampau sejak Desember 2019 sampai dengan diajukannya perkara ini yakni sejumlah Rp. 2.976.738,166 X 27 Bulan = Rp.71.441.714,784 dibulatkan menjadi Rp.71.450.000,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- (4). Nafkah satu orang anak bernama ALIF ATMA AZZANUL BURHAN, lahir pada 12 Mei 2000, yang diasuh oleh Termohon setiap bulannya minimal sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak berusia 21 tahun atau dewasa.

3. Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini seluruhnya Apabila Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang sedil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar gugatan rekonvensi tersebut diselesaikan secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa terhadap Jawaban dalam Konvensi dan gugatan dalam rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyampaikan Replik dalam Konvensi / Jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis tanggal 8 April 2022 sebagai berikut:

- **DALAM EKSEPSI**

Mengenai Eksepsi Nebis In Idem;

1. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas Eksepsi Termohon, karena dalil–dalil Permohonan Pemohon Nomor perkara : 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj dengan Nomor perkara : 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj berbeda sehingga sangat jelas materi pokok perkaranya tidak sama, selain itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak Eksepsi Termohon karena Pemohon yang merasa sudah tidak nyaman dengan keadaan rumah tangganya, oleh

karena itu Majelis Hakim harus membuat terobosan hukum bagi hukum perkawinan khususnya dalam penerapan asas *nebis in idem* dalam perkara perceraian;

2. Bahwa rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2007, yang menyatakan perkara sengketa perkawinan tidak berlaku *nebis in idem*. Dalam sengketa perkawinan, *nebis in idem* tidak mutlak diterapkan dalam perkara perceraian. Sama halnya dengan perkara hak asuh anak tidak mutlak diterapkan *nebis in idem*, harus melihat dari kepentingan, kondisi Perkawinan Pemohon dengan Termohon dan fakta yang terjadi sehingga eksepsi *Nebis In Idem* Termohon harus ditolak ;
3. Bahwa yang menyebabkan runtuhnya kebahagiaan Kami karena kelakuan Termohon, yang menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (PIL), lelaki mana yang bangga liat kelakuan istri nya main dibelakang dan sampai berfoto bugil itu untuk apa? Pemohon berulang kali berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk Termohon dari hari ke hari dari bulan ke bulan dari tahun ke tahun, untuk menahan rasa sakit dalam hati karena terhianati. Pemohon sangat menyayangi keluarga kecil Pemohon, makanya Pemohon sangat tersiksa, terpuruk, terombang ambing dalam masalah rumah tangga dan Pemohon akan di tuntutan Allah karena Pemohon tidak dapat membimbing Termohon kejalan yang benar selama Termohon masih sah jadi istri Pemohon, makanya Pemohon mengajukan Permohonan perceraian ini supaya Pemohon tidak ada beban moral dan tanggung jawab kepada Allah jika sudah resmi cerai;
4. Bahwa Pemohon menolak dengan tegas eksepsi Termohon yang menyatakan Permohonan Pemohon Kabur (*obscuur libel*), karena Pemohon sangat jelas Permohonan Pemohon dalam posita dengan dalam Petitum tidak ada tumpang tindih tetapi saling bersesuaian dan saling mendukung ;
5. Bahwa Pemohon tidak pernah kabur dari rumah, Pemohon hanya pergi menenangkan pikiran karena jika Pemohon di rumah Pemohon selalu terbayang seorang laki-laki selingkuhan Termohon yang sering tidur di

rumah Pemohon di saat Pemohon pergi kerja di lokasi, bahkan mobil ford dan sirion yang terparkir di rumah mereka pakai untuk jalan kesana kemari disaat Pemohon bekerja di lokasi selama 2 minggu. Dan kalo memang Pemohon telah menikah sirih dengan seorang perempuan yang bernama Arduana wintara itu berarti sampai saat ini Pemohon bersamanya namun pada kenyataanya Pemohon di Papua tinggal lontang lantung sendiri;

6. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi karena Pemohon manusia biasa. Jadi Pemohon mengharapkan yang mulia bermurah hati untuk Pemohon melepaskan beban penderitaan yang Pemohon alami selama ini, Dari bulan November Pemohon tidak lagi masuk bekerja di Pertamina karena gaji Pemohon setiap bualnya minus karena setiap bulan Pemohon harus membayar tagihan dari Bank Mandiri sebesar Rp.3.467.000 dana bank tersebut dipinjam untuk membangun Rumah yang selama ini di tempati oleh Termohon dan setiap bulan Termohon juga harus membayar potongan Koperasi Pertamina sebesar Rp. 2.500.000 pinjaman Termohon untuk membayar pengacara di saat Termohon berperkara di Kejaksaan Penajam Paser Utara atas dugaan Grafikasi. Untuk itu saya memutuskan untuk tidak masuk kerja lagi dan mencoba mencari pekerjaan di luar sebagai buruh lepas;

- **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Pemohon pada prinsipnya menolak seluruh jawaban Termohon, kecuali yang telah diakui kebenarannya;
2. Bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya tanggal 04 Februari 2022, yaitu ingin berpisah atau bercerai dengan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak ada gunanya lagi dipertahankan apabila dipaksakan maka hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya;
3. Bahwa pada huruf A, B dan C dalam jawaban Termohon, Pemohon menolak dengan Tegas Termohon tidak menanggapi satu persatu

posita Pemohon sehingga Pemohon menganggap Termohon membenarkan dalil – dalil Permohonan Pemohon;

4. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah, maka apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka pada hekekatnya ikatan perkawinan tersebut telah jauh menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya;

- **DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa mohon dalam replik Tergugat rekonpensi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam replik dan jawaban rekonpensi ini;
2. Bahwa Penggugat rekonpensi dalam jawaban tertanggal 5 April 2022, Termohon mengajukan gugatan rekonpensi, berupa :
 - A. Nafkah Madliyah / Lampau sejak Desember 2019 sampai dengan diajukannya perkara ini sebesar Rp.71.450.000,- (tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)
 - B. Uang nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.8.950.000,- 22(delapan juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)
 - C. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 28.550.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Bahwa Tergugat rekonpensi akan menanggapi satu persatu gugatan Penggugat rekonpensi tersebut diatas :
 - A. Bahwa nafkah Madliyah (lampau) yang di tuntutan oleh Penggugat, Tergugat menolak dengan Tegas dikarenakan dari bulan November 2021 sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak bekerja dan tidak memiliki pendapatan yang rutin sehingga nafkah Madliyah (lampau) tersebut harus ditolak;

- B. Bahwa nafkah iddah Rp. 8.950.000,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dituntun oleh Penggugat rekonsensi terlalu besar dan Tergugat rekonsensi tidak memiliki penghasilan tetap karena Tergugat Rekonsensi tidak bekerja sehingga sangat tidak relevan Penggugat rekonsensi menuntut nafkah iddah sebesar Rp. 8.950.000,- (delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Penggugat Rekonsensi sudah tidak melayani Tergugat rekonsensi lagi, Tergugat Rekonsensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulannya selama 3 bulan;
- D. Bahwa demikian juga mut'ah/kenang-kenangan berupa uang sebesar Rp. 28.550.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) permintaan Penggugat Rekonsensi tersebut terlalu berlebihan dan terkesan ingin memeras Tergugat, oleh karena itu Tergugat Rekonsensi hanya sanggup memberikan emas 5 gram;
4. Bahwa begitu juga dengan nafkah anak yang bernama ALIF ATMA AZZANUL BURHAN, tanggal lahir 12 Mei 2002, umur 22 tahun sebesar Rp. 3.000.000/bulan dan setiap tahun naik 10 % hingga dewasa, bahwa perlu diketahui anak Tergugat Rekonsensi sudah bekerja dan memiliki penghasilan sehingga anak Tergugat Rekonsensi sudah mandiri dengan demikian nafkah anak tersebut harus ditolak;

Maka, berdasarkan pertimbangan dan dalil – dalil tersebut diatas, mohon Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Termohon seluruhnya;

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI

- Menyatakan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara tertulis tanggal 12 April 2022 sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa hal-hal yang telah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan dalam Eksepsi maupun dalam Rekonvensi mohon dianggap terulang kembali di dalam Duplik ini secara mutatis mutandis;
2. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dali-dalil Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam Replinya tanggal 08 April 2022, yang telah dibacakan dan disampaikan pada persidangan elektronik sebelumnya, sebagai berikut:
 - a. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan tegas membantah dalil-dalil sebagaimana diuraikan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam Eksespi angka 1 dan angka 2 yang pada pokoknya menguraikan mengenai materi pokok antara Perkara Nomor : 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj dengan perkara Nomor : 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj adalah berbeda.

Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam Eksepsi dengan tegas telah diuraikan mengenai fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 319/Pdt.G/2020/Pa.Pnj halaman 34 angka 2 sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah fakta hukum yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

Bahwa Yurisprudensi dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagaimana diuraikan dalam Pertimbangan Putusannya dalam Perkara Nomor : 428/Pdt.P/2012/PT.DKI dalam pertimbangannya mentakan "*menimbang bahwa setelah*

mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dimana ternyata bahwa perkara perceraian ini pernah diputus oleh pengadilan negeri sampai pada tingkat kasasi (Mahkamah Agung) dengan putusan No. 2055 K/Pdt/2004 tanggal 22 Desember 2005 dan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai keberatan Pembanding dalam memori banding. "menimbang bahwa dengan telah diputusnya perkara tersebut dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka sesuai hukum acara yang berlaku, perkara a quo tidak dapat diperiksa lagi, kecuali dengan mengajukan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali)"

Bahwa berdasarkan uraian di atas apabila dihungkan dengan perkara a quo sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalil-dalil Posita Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah adalah dalil yang sama yang dijadikan sebagai dasar dalam mengajukan Permohonan Cerai Talak sebagaimana yang telah diputus dalam Perkara Nomor : 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj sehingga dengan demikian Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak;

- b. Bahwa menanggapi dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam Dupliknya Dalam Eksepsi angka 3 dan angka yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menjalin hubungan dengan Pria Idaman lain (PIL) adalah tidak benar hal mana juga telah diuraikan oleh Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam perkara Nomor : 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj yang telah berkekuatan hukum tetap namu terhadap dalil tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan justru sebaliknya sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 319/Pdt.G/2020/Pa.Pnj yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa justru Pemohon Konvensi/Tergugat

Rekonvensi yang telah terbukti telah menikah siri dengan perempuan lain diantaranya pernikahan siri yang dilakukan oleh Pemohon dengan ARDUANA WINTARI di Surabaya pada tahun 2016;

Bahwa sebagaimana termuat dalam Pertimbangan Majelis Hakim dalam Perkara Nomor : 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj halaman 30 yang menyatakan *"menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (T.6) berupa salinan 1 (satu) bundle foto-foto saat Pemohon (Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi) Nikah Siri di Surabaya, tahun 2016 merupakan bukti elektronik yang dicetak dari HP Termohon....dst"*, kemudian pada paragraph berikutnya Majelis Hakim menguraikan Pertimbangan mengenai keabsahan dari alat bukti tersebut yang pada pokoknya menguraikan bahwa terhadap alat bukti tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengakui terkait kebenaran isi dari dari alat bukti yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sehingga terhadap alat bukti tersebut merupakan bukti yang mengikat dan sempurna.

Bahwa berdasarkan uraian di atas telah jelas dan nyata didasarkan pada fakta-fakta hukum yang menunjukkan bahwa justru Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menjalin dan/atau menikah siri dengan Perempuan lain oleh karena itu terhadap dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan ditolak dan/atau dikesampingkan;

Bahwa fakta hukum semakin dipertegas dalam bukti yang juga telah di akui dan dibenarkan oleh Pemohon hal itu termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj halaman 30 yang menyatakan:

"menimbang bahwa atas bukti surat (T.5 "salinan Surat Pernyataan telah melakukan pernikahan siri secara islam antara Pemohon dengan ARDUANA WINTARI" dan T.6 "foto-foto saat pernikahan siri yang dilakukan oleh Pemohon dengan ARDUANA WINTARI di

Surabaya pada tahun 2016” yang memiliki kekuatan sebatas bukti permulaan tersebut, Pihak Pemohon mengakui kebenaran isinya. Oleh karena pengakuan merupakan bukti yang mengikat dan sempurna, sebagaimana yang dimaksud Pasal 311 Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg), maka secara materiil harus dinyatakan terbukti bahwa BURHANUDDIN dan ARDUANA WINTARI telah melakukan perkawinan di bawah tangan di Surabaya pada Tahun 2016, untuk selanjutnya dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara a quo ”.

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj telah menunjukkan bahwa dalil posita pemohon sebagaimana diuraikan pada posita angka 5 Kabur (*obscuur libel*) dimana peristiwa yang didalilkan dalam posita permohonannya tidak jelas dan justru sebaliknya adalah Pemohon yang telah terbukti selingkuh dan bahkan menikah dengan perempuan lain, oleh karena itu terhadap dalil posita Pemohon haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak.

- c. Bahwa menanggapi dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam Dupliknya Dalam Eksepsi, angka 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak kabur dari rumah melainkan menenagkan fikiran adalah merupakan alibi semata bahwa fakta hukum yang sebenarnya adalah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi justru menjalin hubungan dengan Perempuan Lain, hal itu juga telah dilaporkan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ke pihak Kepolisian serta terkait tuduhan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah menjalin hubungan dengan Pria Lain adalah tidak benar dan bahkan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang mencuri dan mengambil HP milik Termohon Konvensi/Penggugat

Rekonvensi dan mengirimkan pesan-pesan mesra kepada rekan-rekan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dan sampai saat ini terhadap nomor dan HP milik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih diambil oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

- d. Menanggapi dalil-dalil Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam Dupliknya dalam Eksepsi angka 6 yang pada pokoknya mengharapkan kemurahan hati Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini perlu kami tanggapi bahwa terhadap uraian Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang menyatakan penghasilannya setiap bulannya minis dikarenakan membayar tagihan di bank mandiri yang digunakan untuk membangun rumah adalah tidak benar hal mana fakta hukum yang sebenarnya adalah terhadap pinjaman tersebut digunakan untuk DP Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam membeli 1 (satu) unit mobil truck namun dalam perjalanannya mobil truck tersebut tidak sanggup dilunasi oleh pemohon sehingga mibil truck tersebut diambil kembali oleh pemiliknya, sedangkan mengenai Pinjaman Koperasi sebagaimana diuraikan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga tidak benar dimana fakta yang sebenarnya adalah Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi juga telah mengambil pinjmaman uang dikoperasi melalui Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana terhadap pembayaran pinjaman Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di dibayar oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai lunas, oleh karena itu terhadap uraian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi jelas tidak mendasar dan harus dikesampingkan dan/atau setidaknya dinyatakan ditolak;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Dalam Konvensi

- a. Bahwa hal-hal yang telah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi uraikan dalam Eksepsi dan Duplik mohon dianggap terulang kembali di dalam Pokok Perkara secara mutatis mutandis;
- b. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon agar segala sesuatu yang tidak secara tegas diakui, harap dianggap ditolak dan/atau disangkal, dengan ini Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menolak dan tidak menerima keseluruhan Permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
- c. Bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam posita permohonannya maupun repliknya.

2. Dalam Rekonvensi

- a. bahwa Bahwa hal-hal yang telah Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi uraikan baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok perkara dan Duplik mohon dianggap terulang kembali di dalam Gugagatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis;
- b. Bahwa menanggapi posita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam repliknya dalam Rekonvensi angka 3 huruf A yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejak bulan November 2021 sudah tidak lagi bekerja adalah tidak benar hal mana berdasarkan fakta hukum yang akan dibuktikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam persidangan justru Termohon Konvensi tidaklah di PHK melainkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dipindah tugaskan di Pertamina Papua Barat, selain dari itu nafkah Madiyah sebagaimana yang dikemukakan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah benar sebagaimana dalam Putusan perkara Nomor : 319//Pdt.G/2020/PA.Pnj;
- c. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana termuat dalam salinan putusan pada halaman 37 diuraikan dengan tegas terkait

dengan konsekuensi yuridis dari Cerai Talak yang mewajibkan bagi bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan yang layak sesuai dengan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02 K/AG/2002 tanggal 06 Desember 2003;

- d. Bahwa uraian di atas sebagai dasar yuridis untuk melindungi hak-hak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud Rumusan hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama dalam Surat Edaran Nomor 07/2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan atas nafkah yang menjadi kewajiban Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu dengan mengacu pada putusan perkara Nomor : 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj yang telah berkekuatan hukum tetap adalah merupakan pedoman, sehingga terhadap Gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah tepat dan mempunyai legal standing sehingga harus dikabulkan;
- e. Bahwa menanggapi posita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam repliknya dalam Rekonvensi angka 3 huruf B dan huruf C sebagaimana telah diuraikan di atas adalah memiliki legal standing hal mana telah termuat dalam Putusan perkara Nomor : 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga terhadap dalil sebagaimana diuraikan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permintaan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terlalu berlebihan dan terkesan memeras adalah keliru;
- f. Bahwa apabila Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menganggap Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terlalu

berlebihan dan terkesan memeras adalah sama halnya Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 319/Pdt.G/2020/Pa.Pnj adalah pertimbangan yang terlalu berlebihan dan memeras Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, hal mana Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam mengajukan Gugatan Rekonvensi tidak terlepas dari perhitungan dan/atau pertimbangan yang telah diputu oleh Majelis Hakim dalam perkara Nomor : 319/Pdt.G/2020/Pa.Pnj.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan hormat Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Ekspsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi *Nebis in Idem*;
3. Menyatakan Permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
4. Mohon Putusan Eksepsi terlebih dahulu sebelum memeriksa dan memutuskan Pokok Perkara Termohon.

B. Dalam Pokok Perkara

1. Dalam Konvensi

- (1). Menolak Permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- (2). Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

2. Dalam Rekonvensi

- (1). Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

(2). Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah wajib apabila perkawinan diputus karena perceraian, maka Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berkewajiban membayar nafkah sebagai berikut

- (1). Nafkah Mut'ah sejumlah Rp. 2.976.738,166 X 12 Bulan = Rp.28.520.857,392 yang dibulatkan menjadi Rp.28.550.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- (2). Nafkah Iddah sejumlah Rp. 2.976.738,166 X 3 Bulan = Rp.8.930.214,5 yang dibulatkan menjadi Rp.8.950.000,00 (delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- (3). Nafkah Lampau sejak Desember 2019 sampai dengan diajukannya perkara ini yakni sejumlah Rp. 2.976.738,166 X 27 Bulan = Rp.71.441.714,784 dibulatkan menjadi Rp.71.450.000,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- (4). Nafkah satu orang anak bernama ALIF ATMA AZZANUL BURHAN, lahir pada 12 Mei 2000, yang diasuh oleh Termohon setiap bulannya minimal sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak berusia 21 tahun atau dewasa.

(3). Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini seluruhnya

Bahwa terhadap Replik dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi menyampaikan Duplik dalam Rekonvensi secara tertulis tanggal 18 April 2022 sebagai berikut;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap pada Jawaban rekonvensi tertanggal 08 April 2022 dan jawaban Tergugat Rekonvensi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam duplik Rekonvensi ;

2. Bahwa Tergugat rekonsensi tegaskan hanya sanggup membayar masa iddah selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) bahwa demikian juga uang mut'ah/kenang-kenangan hanya sanggup memberikan berupa emas 5 gram ;
3. Bahwa nafkah Madliyah (lampau) yang di tuntutan oleh Penggugat, Tergugat menolak dengan Tegas dikarenakan dari bulan November 2021 sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak bekerja dan tidak memiliki pendapatan yang rutin sehingga nafkah Madliyah (lampau) tersebut harus ditolak;
4. Bahwa begitu juga dengan nafkah anak yang bernama Alif Atma Azzanul Burhan, tanggal lahir 12 Mei 2002, umur 22 tahun sebesar Rp. 3.000.000/bulan dan setiap tahun naik 10 % hingga dewasa, bahwa perlu diketahui anak Tergugat Rekonsensi sudah bekerja dan memiliki penghasilan sehingga anak Tergugat Rekonsensi sudah Mandiri dengan demikian nafkah anak tersebut harus ditolak;
5. Bahwa Tergugat rekonsensi menolak gugatan selebihnya ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka Pemohon Konpesi/Tergugat Rekonsensi memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Penajam cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONPENSİ

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpesi seluruhnya ;
2. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku ;

Atau

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq Majelis Hakim perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonan konvensinya, Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonsensi telah mengajukan alat bukti surat dan saksi di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Salinan Kutipan Akta Nikah Nomor: 27/II/VII/1991, tertanggal 1 Juli 1991, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh Kota Bukittinggi Provinsi Sumatera Barat, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1), diberi tanggal dan diparaf;
2. Salinan 1 (satu) bundel *print out* atas *screenshort chat whatsapp*, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2), diberi tanggal dan diparaf;
3. Salinan foto Termohon dengan laki-laki lain, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan foto yang terdapat di *handphone*, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3), diberi tanggal dan diparaf;
4. Salinan *print out* atas *chat blackberry messenger*, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4), diberi tanggal dan diparaf;
5. Salinan 1 (satu) bundel *print out* atas foto bukti transfer, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, serta sebagian telah dicocokkan dan sesuai dengan foto yang terdapat di *handphone*, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5), diberi tanggal dan diparaf;
6. Salinan foto laki-laki dan bukti transfer, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan foto yang terdapat di *handphone*, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6), diberi tanggal dan diparaf;
7. Salinan foto Termohon, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan foto yang terdapat di *handphone*, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7), diberi tanggal dan diparaf;
8. Salinan foto Termohon dan alat vital laki-laki, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan foto yang terdapat di *handphone*, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8), diberi tanggal dan diparaf;

9. Salinan *ID Card* atas nama Alif Atma Azzanul Burhan, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9), diberi tanggal dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

1. **Konny Betty Tampemawa binti Mance Tampemawa**, tempat tanggal lahir Samarinda, 19 September 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Perum Graha Indah RT. 75 No. 10 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Teman Pemohon sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon, namun tidak pernah bertemu dan berbicara dengan Termohon, saksi mengetahui Termohon bernama Nelva dan merupakan istri Pemohon karena ditunjukkan foto Termohon dan buku nikah oleh Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2018, Pemohon pernah datang ke Rumah Saksi, meminjam mobil xenia milik suami Saksi untuk membuntuti Termohon;
- Bahwa bersama Saksi dan Suami Saksi, Pemohon membuntuti Termohon yang diboncengkan oleh laki-laki lain menggunakan motor;
- Bahwa Saksi tidak mengenal laki-laki lain yang memboncengkan Termohon;
- Bahwa saat itu, Termohon pegangan kepada laki-laki lain tersebut karena posisi motor melaju sangat ngebut, namun tidak memeluk;
- Bahwa Saksi mengalami kejadian serupa sampai 3 (tiga) kali, namun saksi tidak tau apakah Termohon berboncengan dengan laki-laki yang sama atau bukan;
- Bahwa sejak tahun 2017-2019, Pemohon beberapa kali datang ke Rumah Saksi dengan keadaan menangis, dan Pemohon bercerita bahwa ketika Pemohon berada di lokasi, dalam status sosmed

Termohon bersih-bersih rumah dan masak, namun ketika Pemohon datang, Termohon tidak pernah masak;

- Bahwa Pemohon datang ke Rumah Saksi, menginap 2 (dua) hari, pergi 2 (dua) bulan, kemudian datang menginap lagi, namun saat pergi tas Pemohon ditinggal di Rumah Saksi;
- Bahwa berdasarkan cerita dari suami Saksi, Pemohon kerja di tambang minyak;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke Rumah Kediaman Bersama Pemohon dan Termohon di Sepaku, namun tidak bertemu Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa tahun 2019, Pemohon bercerita bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saat ini, Saksi tidak mengetahui Pemohon berada dimana, karena Saksi tidak bertemu Pemohon sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon pernah menelfon suami saksi dan meminjam uang 1,5 juta, namun saksi tidak tau untuk apa, kemudian 2 (dua) bulan berikutnya baru diganti;
- Bahwa saksi tidak tau apakah Pemohon sejak 2019 kerja atau tidak;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada Saksi terkait bukti surat P.7, foto tersebut dikirim Termohon ke laki-laki lain dan bukti transfer yang diserahkan Termohon ke laki-laki lain;

2. Nur Laela binti M. Arifin, tempat tanggal lahir Sulawesi, 14 April 1965, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Negara RT. 16 Desa Tengin Baru Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah memiliki 3 (tiga) anak;
- Bahwa pada mula Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Balikpapan, kemudian terakhir pindah ke Mentawir;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 5 (lima) tahun yang lalu karena Pemohon sering mengadu kepada Saksi bahwa Termohon dekat dan sering jalan dengan laki-laki lain;
- Bahwa 4 (empat) tahun yang lalu, saat Anak Kedua Pemohon dan Termohon rawat inap di RS Pertamina, saksi menjenguk anak tersebut, disana saksi melihat Termohon tidak memakai jilbab dan Termohon ngobrol dengan laki-laki lain dan terlihat manja;
- Bahwa kesehariannya Termohon menggunakan jilbab;
- Bahwa Saksi mendengar bahwa laki-laki tersebut bernama Reza;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar secara langsung, namun 3 (tiga) tahun yang lalu, saksi pernah berkunjung ke Rumah Kediaman Bersama, namun Termohon menyampaikan bahwa Pemohon tidak pulang dari 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon kerja di Laut dengan masa kerja 15 hari di Lokasi kemudian 1 minggu libur dan pulang ke Rumah;
- Bahwa Pemohon kerja di Perusahaan Minyak, Total, sejak awal menikah dan tidak kerja di Total sejak 2-3 tahun yang lalu, kena PHK karena kontrak sudah habis;
- Bahwa Termohon minta tolong Saksi mencari Pemohon karena sampai saat ini Pemohon tidak bisa ditelfon, namun saksi juga tidak bisa menghubungi Pemohon;
- Bahwa Termohon menyampaikan kalau Pemohon cemburu sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar terus;
- Bahwa saat ini Pemohon berada di Papua, namun tidak tau kepentingannya, saksi mengetahuinya karena Pemohon pernah telfon saksi 1 (satu) tahun yang lalu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa 2 (dua) tahun yang lalu; Pemohon pernah mengajukan cerai kepada Termohon di Pengadilan Agama Penajam;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, saat itu komunikasi kembali bagus;
- Bahwa 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon pernah 2 (dua) kali meminjam uang kepada saksi, namun saksi mengatakan tidak usah dikembalikan;
- Bahwa terhadap bukti surat P.6 saksi menyatakan bahwa yang ada di foto tersebut adalah Reza;
- Bahwa 2 tahun terakhir, anak ke 3 (tiga) Pemohon dan Termohon sudah bekerja di Pertamina sejak tamat SMA sebagai security;
- Bahwa anak pertama Pemohon dan Termohon pernah menelfon saksi dan mengatakan bahwa laki-laki yang ketemu di RS lagi dekat dengan Termohon, kemudian Termohon bilang *“kenapa kamu bilang tante?”, kemudia anak tersebut menjawab, “tapi saya gak bilang selingkuh”*;
- Bahwa 3 (tiga) tahun yang lalu Anak Pertama Pemohon dan Termohon pernah ikut menemani Termohon berbelanja di Mall dengan Reza, saat itu anak tersebut cerita kepada saksi, *“Kalau Reza dibayarkan, anaknya malah disuruh bayar sendiri”*;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konversi/Termohon Rekonvensi menyatakan cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi dalam Konvensi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dalam konvensi, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti di persidangan berupa :

A. Bukti Surat:

1. Salinan Kartu Tanda Penduduk Nomor 6409046303720002, tertanggal 30 Januari 2020, yang aslinya dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, serta telah

- dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.1), diberi tanggal dan diparaf;
2. Salinan 1 (satu) bundel *print out* foto surat pernyataan dan foto pernikahan, *screen short email*, tanggal 23 Juli 2016 - 2 Juli 2018, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.2), diberi tanggal dan diparaf;
 3. Salinan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 21 Desember 2019, ditandatangani oleh Termohon, Pemohon dan Linda Sari, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.3), diberi tanggal dan diparaf;
 4. Salinan Surat Pengaduan Keberatan tanggal 08 Mei 2020, ditandatangani oleh Termohon, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.4), diberi tanggal dan diparaf;
 5. Salinan Surat Pelaporan dan Pengaduan tanggal 12 Mei 2020, ditandatangani oleh Termohon, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.5), diberi tanggal dan diparaf;
 6. Salinan 1 (satu) bundel *screen short Instagram akun indah_natasya_sari* dan *facebook akun han*, tanpa tanggal, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.6), diberi tanggal dan diparaf;
 7. Salinan 1 (satu) bundel rekaman video dan rekaman suara dalam *Compact Disc-Recordable*, aslinya tidak dihadirkan di persidangan, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.7), diberi tanggal dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Triwaldi bin Asrul**, tempat tanggal lahir Bukittinggi, 02 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di RT. 039 No. 22 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan

Provinsi Kalimantan Timur di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan adik kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sejak tahun 90-an dan telah memiliki 3 (tiga) anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pada mulanya tinggal bersama di Balikpapan, kemudian terakhir tinggal bersama di Mentawir;
- Bahwa Saksi pernah tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon di Balikpapan pada tahun 1998-2001;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 1999 dikarenakan Pemohon beberapa kali berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa pada tahun 1999, Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Rini, orang Senipah Balikpapan;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi melihat Orang Tua Rini datang ke Rumah Pemohon dan Termohon di Balikpapan, namun saksi tidak mendampingi pertemuan antara Termohon dan Orang Tua Rini, kemudian Termohon bercerita kepada saksi materi pertemuan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2019, Pemohon datang bersama 2 (dua) anak perempuan Pemohon dan Termohon kepada saksi dan minta tolong kepada saksi untuk dipersatukan kembali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengakui telah menikah siri dengan Perempuan Surabaya di Surabaya karena khilaf;
- Bahwa saat itu Pemohon mengaku bahwa hubungan Pemohon dengan Perempuan Surabaya sudah berpisah;
- Bahwa setelah itu Pemohon dan Termohon berkumpul kembali;
- Bahwa pada tahun 2020, Pemohon selingkuh dengan perempuan lain bernama Linda, orang Balikpapan;

- Bahwa pada tahun 2022 terjadi penggerebekan terhadap Pemohon dan Linda yang dilakukan oleh Termohon dan Anak pertama Pemohon Termohon di Rusun Green Valley;
 - Bahwa saat penggerebekan tersebut, Termohon ditemukan berada di dalam kamar bersama Linda;
 - Bahwa saksi datang di TKP setelah penggerebekan, namun proses penggerebekan divideo oleh anak Pertama Pemohon dan Termohon yang kemudian video tersebut langsung dilihat oleh Saksi;
 - Bahwa dalam video tersebut, Pemohon memakai baju dan Linda hanya memakai *tank top*;
 - Bahwa kemudian Pemohon, Termohon, dan Linda dipertemukan oleh Babinkamtinnas dan pihak pengelola perumahan di Posko Keamanan Green Valley;
 - Bahwa saksi hadir dalam pertemuan tersebut dan saat itu melihat Pemohon, Termohon, dan Linda (sebagaimana yang ada dalam bukti T.6) bertengkar dan saling memaki seperti kata *anjing*;
 - Bahwa saat itu tidak ada pengakuan dari Pemohon, kemudian Termohon minta diceraikan dan Pemohon menjawab, "*nanti saya ceraikan kamu*";
 - Bahwa beberapa bulan kemudian Pemohon mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Penajam;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak Babinkamtinnas, kemudian diarahkan ke Polres;
 - Bahwa saksi ikut mengantar Termohon melapor di Polres, namun saksi tidak mendampingi saat Termohon melapor karena saksi berada di luar;
 - Bahwa sejak tahun 2020, Pemohon tidak pernah pulang ke Mentawir;
 - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan lagi;
2. **Nur Akhira Putri bin Syahril**, tempat tanggal lahir Balikpapan, 20 September 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sukarno Hatta RT. 055 Kelurahan Karang

Joang Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan cucu keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Mentawir;
- Bahwa terakhir Pemohon tinggal di Rumah Kontrakan di Perum Graha Indah Km. 5, Balikpapan;
- Bahwa saksi tinggal dengan Pemohon selama 2 (dua) bulan dari bulan September - Oktober tahun 2021;
- Bahwa Pemohon tinggal dengan perempuan bernama Linda, dan dikenalkan Pemohon terhadap saksi sebagai Istri Siri dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Linda tidur dalam satu kamar dan melihat Pemohon dan Linda juga sering bertengkar;
- Bahwa Termohon tidak pernah datang ke Balikpapan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatan rekonvensinya, Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Salinan 1 (satu) bundel *screen short* berita online dan foto, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.8/ PR.1), diberi tanggal dan diparaf;
2. Salinan *screen short* berita online atas link <https://kapabar.com/2021/10/20/skk-migas-pertamina-ep-salurkan-paket-sosial-untuk-masyarakat-kabupaten-sorong>, tertanggal 20 Oktober 2021, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan

aslinya dan ternyata sesuai dengan link aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.9/ PR.2), diberi tanggal dan diparaf;

3. Salinan 1 (satu) bundel *screen short* berita online atas link <https://polressorong.com/lagi-polres-sorong-terima-bantuan-100-paket-sembako-dari-pertamina-ep-untuk-disalurkan-ke-warga/>, tertanggal 20 Oktober 2021, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan link aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.10/ PR.3), diberi tanggal dan diparaf;
4. Salinan *screen short* berita online atas link <https://terpongnews.com/bantu-warga-terdampak-covid-19-pep-zona-papua-field-salurkan-bantuan-sembako/>, tanpa tanggal, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan link aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.11/ PR.4), diberi tanggal dan diparaf;
5. Salinan Putusan Nomor : 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj, tertanggal 11 Desember 2020, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Penajam, telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda (T.12/ PR.5), diberi tanggal dan diparaf;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan menyukupkan alat bukti dalam Rekonvensi sebagaimana telah disampaikan dalam pembuktian dalam Konvensi;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 11 Mei 2022 yang secara lengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 11 Mei 2022 yang secara lengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa seluruh proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam permohonannya ternyata Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Penajam untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menggunakan haknya untuk dibantu Kuasa Hukum yang masing-masing bernama Mardiansyah, S.H., M.H., dan Suwandi, S.H., M.H., hal mana dengan ketentuan Pasal 142 dan 147 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Majelis Hakim perlu menilai keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa keabsahan surat kuasa khusus harus memenuhi ketentuan berikut: *pertama*, Kuasa Hukum berprofesi sebagai advokat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya; *kedua*, Surat Kuasa Khusus secara kumulatif harus menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan: menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994; dan *ketiga*, Surat Kuasa Khusus sebagai dokumen yang bersifat perdata harus ditandatangani dan dimeterai, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di muka persidangan telah melampirkan kelengkapan sebagai berikut:

1. Salinan 1 (satu) bundel masing-masing Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Mardiansyah, S.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan Suwandi, S.H., M.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
2. Salinan 1 (satu) bundel Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Samarinda atas nama masing-masing Mardiansyah, S.H. dan Suwandi, S.H.;
3. Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 4/KH/2022/PA.Pnj tanggal 09 Februari 2022;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan hukum di atas dan mempelajari kelengkapan yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah memenuhi ketentuan *pertama, kedua dan ketiga* dalam keabsahan surat kuasa khusus, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dapat membantu/mewakili Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menggunakan haknya untuk dibantu Kuasa Hukum yang bernama Supriadi, S.H., hal mana dengan ketentuan Pasal 142 dan 147 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, Majelis Hakim perlu menilai keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa keabsahan surat kuasa khusus harus memenuhi ketentuan berikut: *pertama*, Kuasa Hukum berprofesi sebagai advokat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya; *kedua*, Surat Kuasa Khusus secara kumulatif harus menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan: menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994; dan *ketiga*, Surat Kuasa Khusus sebagai dokumen yang bersifat perdata harus ditandatangani dan dimeterai, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di muka persidangan telah melampirkan kelengkapan sebagai berikut:

1. Salinan Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Adv. Supriadi, S.H., CIL yang berlaku sampai dengan tanggal 07 April 2026;
2. Salinan Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Samarinda atas nama Supriadi, S.H.;
3. Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 5/KH/2022/PA.Pnj tanggal 16 Februari 2022;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan hukum di atas dan mempelajari kelengkapan yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah memenuhi ketentuan *pertama, kedua dan ketiga* dalam keabsahan surat kuasa khusus, oleh karenanya Kuasa Hukum Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dapat membantu/mewakili Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi agar rukun kembali membina rumah tangganya namun upaya tersebut tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim

telah memerintahkan kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi melalui Mediator Hakim bernama H. Achmad Fausi, S.H.I., sehingga dengan demikian Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 4 April 2022 yang menyatakan kedua belah pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan, sehingga dengan demikian Pasal 32 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Identitas Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam surat permohonan Pemohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, ternyata Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sehingga berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, maka Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang digugat cerai oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi harus memperoleh surat keterangan dari pejabat berwenang dari instansi tempat bekerja. Berkaitan dengan hal itu, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan telah mengurus surat keterangan tersebut, namun masih dalam proses;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi mengajukan eksepsi dengan dalil bahwa permohonan Pemohon Konvensi adalah *Nebis In Idem* dan *obscuure libel*. Oleh karena itu, Termohon Konvensi mohon kepada Majelis

Hakim untuk menyatakan permohonan Pemohon Konvensi tersebut tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa jenis eksepsi yang diajukan Termohon Konvensi dikualifikasikan sebagai eksepsi prosesuil di luar eksepsi kompetensi, sehingga mengacu kepada ketentuan Pasal 162 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Termohon Konvensi yang menyatakan permohonan Pemohon Konvensi *nebis in idem*, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menilai suatu gugatan dapat dikatakan *nebis in idem* sebagaimana Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) harus memenuhi kesamaan dari unsur-unsur putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, *pertama*, soal yang dituntut harus sama, *kedua*, alasan yang sama, *ketiga* pihak yang sama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai terhadap gugatan *a quo* terdapat perbedaan yang mendasar dalam *fundamentum petendi* dengan perkara Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj,. Selain itu dalam Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2007 secara khusus juga menyebutkan, “*Dalam perkara sengketa perkawinan termasuk perkara hadhanah, tidak berlaku azas nebis in idem, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993*”;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon Konvensi yang nyatakan permohonan Pemohon Konvensi kabur (*obscuur libel*), namun karena eksepsi tersebut dinilai Majelis Hakim telah menyangkut pokok perkara yang harus dibuktikan di persidangan, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan diatas, maka eksepsi Termohon Konvensi dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon Konvensi lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon Konvensi berikutnya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan ijin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konvensi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi, serta bertengkar terus menerus karena Pemohon mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon sejak tahun 2016;
2. Bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak pernah lagi berkumpul bersama layaknya suami istri serta tidak pernah komunikasi dengan baik;
3. Bahwa Termohon Konvensi berselingkuh dengan pria idaman lain sehingga Termohon Konvensi dianggap *nusyuz*;
4. Bahwa Pemohon Konvensi sudah pernah mengajukan permohonan cerai talak dengan nomor perkara 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj akan tetapi Pemohon Konvensi tidak melaksanak ikrar talak dikarenakan tidak sanggup membayar atas gugatan rekonvensi Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa secara normatif Pemohon

mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa pada tahap jawab-menjawab, beberapa dalil permohonan Pemohon Konvensi sudah diakui oleh Termohon Konvensi yaitu posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga), maka sesuai ketentuan Pasal 311 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, jo. Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kualitas pengakuan tersebut merupakan pengakuan sempurna, mengikat dan menentukan dan oleh karenanya, segala apa yang termuat dalam materi pengakuan Termohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon Konvensi angka 4 (empat) sampai dengan angka 14 (empat belas) secara tegas dibantah oleh Termohon Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sejak tahun 2016 Pemohon Konvensi beberapa kali melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain bahkan telah menikah siri;
2. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pada tahun 2019 dimana Pemohon Konvensi meninggalkan rumah kediaman bersama;
3. Bahwa atas alasan tersebut diatas Termohon Konvensi tidak dapat dikatakan sebagai istri yang dianggap *nusyuz*;
4. Bahwa alasan Pemohon Konvensi tidak melaksanakan ikrar talak terhadap Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj karena tidak sanggup membayar beban putusan sangat tidak beralasan hukum, dikarenakan Pemohon Konvensi dalam perkara sebelumnya telah diberi hak yang sama untuk melakukan upaya hukum banding namun hal itu tidak dilakukan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa telah terjadi bantah-membantah di antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang selengkapnya telah tertuang dalam replik dan duplik masing-masing pada duduk perkara di atas, maka kedua belah pihak yang berperkara tetap sama-sama dibebani wajib bukti secara berimbang;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan alat bukti, Majelis Hakim perlu mendudukan bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga?;
2. Apakah benar penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon Konvensi dalam surat permohonan dan repliknya atau sebagaimana yang didalilkan oleh Termohon Konvensi dalam jawaban dan dupliknya?
3. Apakah benar Termohon Konvensi dianggap *nusyuz* karena tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai istri?

Menimbang, bahwa dalam acara jawab menjawab, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pada dasarnya sama-sama mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, namun tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran masing-masing bersikukuh dengan argumen masing-masing dengan menyatakan pihak satu adalah yang bersalah terhadap pihak yang lain;

Menimbang, bahwa meskipun ada sebagian dalil Pemohon Konvensi yang diakui oleh Termohon Konvensi, namun kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan secara sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak." (Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang menyatakan siapa yang mendalilkan sesuatu harus membuktikannya, maka Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam perkara ini tetap dibebani wajib bukti, untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam permohonannya, maka Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai bahwa biaya pemeteraian diberlakukan atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dan dilakukan menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka harus dinyatakan bahwa alat bukti (P.1) secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jis Pasal 301 ayat (1) dan (2) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Pasal

1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.1) karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang maka alat bukti tersebut dikualifikasikan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo. Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon Konvensi dinyatakan memiliki kapasitas hukum (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8) berupa salinan-salinan rekam cetak screen short, merupakan bukti elektronik yang dicetak dari HP Pemohon, sebagaimana Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 19 tahun 2016, tidak di dukung oleh forensik digital yang menjelaskan keaslian dan kebenaran bukti elektronik, hal mana Pasal 294 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (Rbg) merupakan daftar-daftar atau surat-surat lain, yang surat aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan, sehingga kekuatan pembuktiannya sebatas bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya ditambah dengan satu alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P.9) dikarenakan bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi (Saksi I dan Saksi II) yang diajukan oleh Pemohon Konvensi telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg); tidak dilarang untuk

didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*; dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*. Bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, Majelis Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa Saksi pertama Pemohon Konvensi pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi 3 (tiga) kali mendampingi Pemohon Konvensi membuntuti Termohon Konvensi yang dibonceng laki-laki lain, namun Saksi tidak mengetahui laki-laki tersebut, berdasarkan cerita Pemohon Konvensi Saksi menerangkan terkait sikap Termohon Konvensi, perpisahan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, serta saksi tidak mengetahui terkait pekerjaan Pemohon Konvensi, anak, dan keberadaan Pemohon Konvensi sejak 1 (satu) tahun yang lalu, sehingga keterangan saksi pertama tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* serta dikualifikasikan sebagai *testimonium de auditu*, sehingga keterangan saksi pertama tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi kedua Pemohon Konvensi pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi mengetahui Pemohon Konvensi sudah tidak pulang ke rumah kediaman bersama sejak 2 (dua) tahun yang lalu, saksi melihat Termohon Konvensi bersama laki-laki yang bernama Reza, Pemohon

Konvensi berada di Papua sejak 1 (satu) tahun yang lalu, namun tidak mengetahui kepentingannya, 2 (dua) tahun lalu Pemohon Konvensi pernah mengajukan cerai, Saksi pernah mendamaikan Pemohon Konvensi, sehingga sebagian keterangan saksi kedua memenuhi ketentuan Pasal 308 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan-keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon Konvensi yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi dan memiliki kesesuaian, keterangan-keterangan saksi tersebut tidak memenuhi Pasal 309 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, tidak memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa, oleh karena keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon Konvensi tidak memiliki kekuatan pembuktian, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon Konvensi tidak dapat membuktikan dalil permohonannya sebagaimana Pasal 283 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon Konvensi tidak dapat membuktikan dalil permohonannya, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon Konvensi mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai bahwa biaya pemeteraian diberlakukan atas suatu dokumen yang dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan dan dilakukan menurut tatacara yang telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak di akta yang asli. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut maka

harus dinyatakan bahwa alat bukti (T.1), (T.3), (T.5), dan (T.12/PR.5) secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jis Pasal 301 ayat (1) dan (2) *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (T.1) dan (T.12/ PR.5) karena diterbitkan oleh pejabat yang berwenang maka alat bukti tersebut dikualifikasikan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) jo. Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terbukti Pemohon Konvensi pernah mengajukan permohonan izin cerai terhadap Termohon Konvensi sebagaimana dalam putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (T.3) dan (T.5) karena isi dan tandatangannya tidak dapat dikonfrontir kepada pihak-pihak yang tandatangan, dan bukti tersebut dibuat tidak dengan perantaraan pejabat umum, maka dikualifikasikan sebagai akta di bawah tangan, sehingga untuk memenuhi batas minimal pembuktian harus ditambah dan didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat (T.2), (T.6), (T.7), (T.8), (T.9), (T.10), dan (T.11) berupa salinan 1 (satu) bundel print out foto surat pernyataan dan foto pernikahan, salinan 1 (satu) bundel screen short instagram dan facebook, salinan 1 (satu) bundle rekaman video dan rekaman suara dalam compact disc-recordable, salinan 1 (satu) bundel *screen short* berita tertaut link, merupakan bukti elektronik yang dicetak dari HP Termohon Konvensi, Isi bukti tersebut menjelaskan tentang rekam suara dan rekam video hubungan Pemohon Konvensi dengan Perempuan Lain, sebagaimana Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak di dukung oleh forensik digital yang menjelaskan keaslian dan kebenaran bukti elektronik, hal mana Pasal 294 *Rechtreglement*

voor de Buitengewesten (RBg) merupakan daftar-daftar atau surat-surat lain, yang surat aslinya tidak dapat diperlihatkan di peridangan, sehingga kekuatan pembuktiannya sebatas bukti permulaan dan untuk memenuhi batas minimal pembuktian sekurang-kurangnya ditambah dengan satu alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (T.4) dikarenakan bukti tersebut tidak dapat ditunjukkan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi (Saksi I dan Saksi II) yang diajukan oleh Termohon Konvensi telah diperiksa satu per satu di persidangan sesuai Pasal 171 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); tidak dilarang untuk didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg); dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg). Bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, Majelis Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 309 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg) dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Termohon Konvensi, ternyata yang bersesuaian antara yang satu dengan lainnya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri, memiliki 3 (tiga) anak, terakhir tinggal bersama di Mentawir Sepaku;
- b. Bahwa Pemohon Konvensi selingkuh dengan perempuan lain bernama Linda dan telah tinggal bersama di Balikpapan;
- c. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak 2020;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang terungkap di persidangan berdasarkan analisa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi lalu menghubungkannya dengan dalil Pemohon Konvensi dalam permohonannya serta dalil Termohon Konvensi dalam jawabannya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. *Tentang dalil adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan perbandingan alat bukti saksi ternyata saksi Pemohon Konvensi yang bernama Nur Laela binti M. Arifin maupun saksi Termohon Konvensi yang bernama Triwaldi bin Asrul secara bersesuaian sama-sama pernah menyaksikan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi hingga pernah berkali-kali mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak, bahkan diantara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 serta Pemohon Konvensi telah mengajukan permohonan izin cerai di Pengadilan Agama Penajam. Oleh karena itu, dalil Pemohon Konvensi yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, harus dinyatakan terbukti;

2. *Tentang dalil penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran;*

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Termohon Konvensi, ternyata penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi memiliki wanita idaman lain bernama Linda. Bahwa dari September - Oktober 2021, saksi kedua Pemohon Konvensi yang bernama Nur Akhira Putri bin Syahril tinggal bersama di Rumah Pemohon Konvensi dan Linda, sedang keduanya tidur dalam satu kamar. Dihubungkan dengan keterangan saksi pertama Termohon Konvensi yang bernama Triwaldi bin Asrul yang menyatakan adanya percek-cokan antara Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi, dan Linda, berawal dari penggrebekan yang dilakukan Termohon Konvensi terhadap Pemohon Konvensi dan Linda di Green Valley, Balikpapan hingga adanya surat kesepakatan bersama tertanggal 21 Desember 2019 yang ditandatangani Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi, dan Linda, oleh karena itu, bantahan Termohon Konvensi yang menyatakan bahwa Pemohon Konvensi memiliki wanita idaman lain bernama Linda harus dinyatakan terbukti. Sedangkan dalil Pemohon Konvensi yang menyatakan Termohon Konvensi mempunyai pria idaman lain, harus dinyatakan tidak terbukti;

3. *Tentang dalil Termohon Konvensi sebagai istri yang nusyuz;*

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat bukti baik dari Pemohon Konvensi maupun Termohon Konvensi tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan Termohon Konvensi sebagai istri yang *nusyuz*, sehingga dalil tersebut harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi secara yuridis mendasarkan permohonan ijin cerai pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang didalamnya memuat tiga unsur kualitas rumah tangga untuk terpenuhinya suatu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Untuk mempertimbangkan apakah rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memenuhi kualitas dimaksud, Majelis Hakim selanjutnya akan

menilai segenap fakta yang telah terbukti di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran tidak harus dengan mempersoalkan apa dan siapa penyebabnya, tetapi melihat keadaan perkawinan *a quo* apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 November 1991 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Tahun 1996 nomor 534/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa adanya fakta sejak Tahun 2020 rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk dirukunkan, yang disebabkan Pemohon Konvensi beberapa kali menjalin hubungan dengan Perempuan Lain; selama lebih dari 2 (dua) tahun Pemohon Konvensi sudah tidak pernah kembali untuk berkumpul di kediaman bersama lagi, dan selama itu pula Pemohon Konvensi tidak lagi mempedulikan kehidupan rumah tangga, menunjukkan kehidupan suami istri tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berlangsung selama 2 (dua) tahun lebih lamanya terhitung hingga diajukannya permohonan ini, dalam rentang waktu tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi selalu mengupayakan perdamaian namun terulang kembali permasalahan-permasalahan yang sama, hubungan yang demikian itu berlangsung monoton, linear, dan tidak ada perubahan yang dari waktu ke waktu yang secara positif mengarah pada kemungkinan akan harmonisnya kembali hubungan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami isteri, karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah termasuk kategori *long-term dispute*, yaitu perselisihan jangka panjang dan bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa adanya fakta pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil dan demikian pula pada setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal merukunkan keduanya, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, bahkan Pemohon Konvensi tetap bersikeras untuk tetap bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon Konvensi, menunjukkan bahwa sudah tidak ada harapan bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah dapat dikatakan pecah (*broken marriage*) sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak lagi dapat mewujudkan makna perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, Terlebih lagi salah satu pihak (*in casu* Pemohon Konvensi) telah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dan berdasarkan kesimpulan di depan persidangan, Pemohon Konvensi

telah bertetap hati untuk bercerai dengan Termohon Konvensi, meskipun hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah Al Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Apabila mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

namun, perkara permohonan Cerai Talak Termohon Konvensi harus tetap memerlukan izin dari Pengadilan Agama Penajam, karena berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan perceraian berdasarkan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga petitum angka (1) dan angka (2) permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan, hal mana selanjutnya Pemohon Konvensi dapat melakukan ikrar talak sesuai Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI); dengan talak *raj’i* sebagaimana tertulis Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI); dan dilakukan di depan sidang dengan izin Pengadilan Agama Penajam seperti yang tercantum pada Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, Pengadilan Agama Penajam akan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi atau wakilnya untuk menghadiri sidang untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut diatas:

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah wajib apabila perkawinan diputus karena perceraian meliputi *mut'ah*, nafkah iddah, nafkah lampau sejak 2019 hingga diajukannya perkara *aquo*, dan nafkah 1 (satu) orang anak bernama Alif Atma Azzanul Burhan, lahir 12 Mei 2000 sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj;

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensinya, Tergugat Rekonvensi menolak secara tegas gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan sanggup membayar nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) serta *mut'ah* berupa 5 (lima) gram emas;

Menimbang, terhadap gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu sebagai berikut :

Tentang *Mut'ah* dan Nafkah Iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah menjalani kehidupan rumah tangga kurang lebih 19 (sembilan belas) tahun, terhitung sejak awal menikah hingga perpisahan tempat tinggal, selain itu Penggugat Rekonvensi juga telah melahirkan anak untuk melengkapi kebahagiaan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa masa 19 (sembilan belas) tahun bukanlah waktu yang singkat dalam membina rumah tangga, tentu sudah banyak pengabdian dan pengorbanan yang diberikan Penggugat Rekonvensi dalam menjalankan kehidupan rumah tangga, sehingga sangat wajar jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikah *mut'ah* yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagai wujud penghargaan dan pengabdiannya selaku istri, serta atas jerih

payah Penggugat Rekonvensi melahirkan dan merawat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan terbukti Tergugat Rekonvensi berselingkuh bahkan menikah lagi dengan perempuan lain dengan meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan Anak, serta Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* sebagaimana maksud Pasal 84 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan terbukti Tergugat Rekonvensi dalam putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj dihukum untuk membayar berupa :

- 1) *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 28.550.000,00 (*dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*);
- 2) Nafkah Iddah berupa uang sejumlah Rp. 8.950.000,00 (*delapan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*);
- 3) Nafkah lampau berupa uang sejumlah Rp. 26.800.000,00 (*dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah*);
- 4) Nafkah satu orang anak bernama Alif Atma Azzanul Burhan, lahir 12 Mei 2000, yang diasuh Termohon setiap bulannya minimal sejumlah Rp. 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*), dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak berusia 21 tahun atau dewasa;

Menimbang, bahwa meskipun fakta persidangan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan apakah saat ini Tergugat Rekonvensi berada di Papua untuk kepentingan bekerja, namun Tergugat Rekonvensi dalam permohonan konvensinya mendalilkan tidak melakukan ikrar talak terhadap putusan Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj yang telah berkekuatan hukum tetap dikarenakan tidak sanggup membayar beban putusan, padahal disisi lain, Tergugat Rekonvensi telah berikan hak yang sama untuk melakukan upaya hukum. Selain itu fakta di persidangan Tergugat Rekonvensi tidak menghadap di persidangan dengan alasan yang sah meskipun telah dipanggil untuk melakukan ikrar talak dengan tenggat waktu 6 (enam) bulan, serta Tergugat Rekonvensi dalam permohonan konvensinya juga tidak dapat

membuktikan kondisinya yang sedang tidak bekerja, hal mana menurut Majelis Hakim apa yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi adalah upaya untuk melakukan penyelundupan hukum dan melepaskan diri dari beban putusan dengan mengajukan permohonan baru, sedangkan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj telah mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi untuk dapat melakukan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi patut untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp. 28.550.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp. 8.950.000,00 (delapan ratus sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi terkait *mut'ah* dan nafkah iddah patut untuk dikabulkan;

Tentang Nafkah Madhiyah (Lampau):

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau sejak Desember 2019 sampai diajukannya perkara *aquo*, yakni sejumlah Rp. 2.976.738,166 x 27 bulan = Rp. 71.441.714,784 dibulatkan menjadi Rp. 71.450.00,00 (tujuh puluh satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah, namun Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menentukan Nafkah Lampau, Majelis Hakim menghitung jumlah kerugian Penggugat Rekonvensi terhitung sejak Tergugat Rekonvensi meninggalkan kediaman bersama atau menimbulkan kerugian tersebut, yaitu selama 9 (sembilan) bulan, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perkara Nomor 319/Pdt.G/2020/PA.Pnj;

Menimbang, bahwa perhitungan 9 (sembilan) bulan tersebut, diperhitungkan oleh Majelis Hakim sebagaimana fakta di persidangan bahwa di tahun 2020 Tergugat Rekonvensi telah meninggalkan kediaman bersama, diantara keduanya saling meninggalkan kewajiban satu sama lain sebagai pasangan suami istri, sehingga jumlah nominal Nafkah Lampau yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi adalah Rp.

2.976.738,166 x 9 bulan = Rp. 26.790.643,044 yang dikenakan menjadi Rp. 26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);

Tentang Nafkah Anak:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi nafkah anak yang bernama Alif Atma Azzanul Burhan, lahir pada tanggal 12 Mei 2000, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun tidak menggali dalam jawab-jinawab maupun pembuktian, Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi menyatakan bahwa anak *a quo* telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, maka sebagaimana sesuai dengan Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan rekonvensi terkait nafkah anak patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang bertujuan mewujudkan rasa keadilan dan perlindungan hukum bagi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan; serta berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, jo. Petunjuk angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, untuk memberi perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak, jika suami tidak secara suka rela membayar pada sidang ikrar talak, maka sidang ikrar talak dapat ditunda guna memberi kesempatan kepada suami dengan tenggat waktu selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya sidang ikrar talak tersebut, kecuali apabila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam petitumnya angka (3) Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk membebankan biaya perkara menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap semua dalil dan bukti serta keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon Konvensi;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Burhanuddin bin Arifin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**Nelfa Susanti alias Nelva Susanti binti Asrul ST. Mangkuto**) didepan sidang Pengadilan Agama Penajam;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 8.950.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah);
 - b. *Mut'ah* sejumlah Rp. 28.550.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Nafkah lampau sejumlah Rp. 26.800.000,00 (dua puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah)yang dibayarkan secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.120.000,00 (*satu juta seratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jum'at tanggal 13 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1443 Hijriyah oleh kami **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.** dan **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai

Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. H. Karani Kutni** sebagai Panitera dihadiri pula oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya dan Para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasanya secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

TTD

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Panitera

TTD

Drs. H. Karani Kutni

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses (ATK)	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.000.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah **Rp 1.120.000,00**

(satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)



KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Fitriah Azis NIM : 22913068
Judul Tesis : PROBLEMATIKA PEMBEBANAN NAFKAH DALAM PERKARA
CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA PENAJAM PERSPEKTIF
MASHLAHAH MURSHALAH IMAM AL-GHAZALI (studi atas
putusan perkara Nomor:55/Pdt.G/2022/PA.Pnj)
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	19 Nopember 2024	Konsultasi catatan/rekomendasi proposal	
2	09 Desember 2024	Bimbingan/konsultasi BAB I Pendahuluan/latar belakang masalah	
3	13 Desember 2024	Bimbingan/konsultasi BAB II Penguatan teori analisis data dan kerangka teori	
4	23 Desember 2024	Bimbingan/konsultasi BAB III. Metode penelitian	
5	23 Des 2024	Bimbingan/konsultasi BAB IV Analisis penelitian	
6	05 Maret 2025	Bimbingan/konsultasi hasil revisi pada Analisis penelitian	
7	06 Maret 2025	Bimbingan/konsultasi BAB V kesimpulan dan saran-saran	
8	05 Mei 2025	Acc	



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim, Lantai 2
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5
Sleman Yogyakarta 55584

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : masterislamic.uin.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 47/Perpus/IAIPM/III/2025

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fitriah Azis
Nomor Induk Mahasiswa : 22913068
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Tamyiz Mukharrom, MA
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Tesis :

**Problematika Pembebanan Nafkah Dalam Perkara Cerai Talak Di
Pengadilan Agama Penajam Perspektif Mashlahah Murshalah Imam Al-
Ghazali (Studi Atas Putusan Perkara Nomor: 55/Pdt.G/2022/PA.Pnj)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan
Turnitin dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar 5% (**Lima Persen**).

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 19 Maret 2025
Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

CURRICULUM VITAE



A. Riwayat Perorangan

1	Nama Lengkap	Fitriah Azis
2	Tempat, Tanggal Lahir	Buntu Batu, 03 September 1978
3	Jenis Kelamin	Perempuan
4	Nomor Mahasiswa	22913068
5	Prodi	Magister Ilmu Agama Islam (Hukum Islam)
6	Jurusan	Studi Islam
7	Fakultas	Ilmu Agama Islam
8	Perguruan Tinggi	Universitas Islam Indonesia
9	Alamat Institusi	Jalan Kaliurang km 14,5, Sleman, Yogyakarta
10	Nomor Telepon	085242647862
11	Alamat	RT.010 RW.00, Kelurahan Giri Mukti, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara
12	E-mail	afganfatin05062011@gmail.com
13	Agama	Islam

B. Riwayat Pendidikan Formal

NO.	TINGKAT	NAMA INSTANSI / LEMBAGA	JURUSAN	Tahun
1.	S2	Universitas Islam Indonesia	Hukum Islam	2022-2025
2.	S1	Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar	Ilmu Hukum	2004
3.	SLTA/ sederajat	MA MINAT	IPA	1998
4.	SLTP/ sederajat	MTs Negeri Padang Sappa		1995
5.	SD	SDN Buntu Batu		1992

C. Riwayat Pekerjaan dan Organisasi

NO.	RIWAYAT PEKERJAAN	Tahun
1.	CPNS Pengadilan Agama Kendari	2008
2.	PNS Pengadilan Agama Kendari	2009
3.	Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot	2010
4.	Hakim Pengadilan Agama Bontang	2015
5.	Hakim Pengadilan Agama Penajam	2020
6.	Hakim Pengadilan Agama Gresik	2021
7.	Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot	2022
8.	Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot	2025-sampai sekarang

Semua data yang saya usulkan dan tercantum dalam curriculum vitae ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Demikian curriculum vitae saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu

persyaratan dalam tugas akhir di Magister Ilmu Hukum Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 26 Maret 2025

Yang membuat,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'FITRIAH' followed by a stylized flourish.

FITRIAH AZIS